

RASIONALISASI

BERKAH DALAM AL-QUR'AN

(Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Shodaqoh)



Oleh :

Ulin Nuha, SH.I
NIM : 06913023

TESIS

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010

RASIONALISASI
BERKAH DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Shodaqoh)



Oleh :

Ulin Nuha, SH.I
NIM : 06913023

Dosen Pembimbing :
Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.

T E S I S

Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam

YOGYAKARTA
2010



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 668/PS-MSI/Peng./V/2010

TESIS berjudul : **RASIONALISASI BERKAH DALAM AL-QUR'AN (Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Shodaqoh)**

Ditulis oleh : Ulin Nuha


N. I. M. : 06913023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 12 Maret 2010

Ketua Program



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637


TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ulin Nuha
Tempat/tgl.lahir : Jepara, 13 September 1982
N. I. M. : 06913023
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul Tesis : **RASIONALISASI BERKAH DALAM AL-QUR'AN (Telaah Ayat-
ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Shodaqoh)**

Ketua / Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

()

Pembimbing : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS

()

Penguji : Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS

()

Penguji : Drs. Yusdani, M.Ag

()

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 4 Maret 2010

Pukul : 09.30–10.30 WIB

Hasil / Nilai : **87,75 / A**

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Mengetahui

Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 211 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No:

TESIS berjudul : RASIONALISASI BERKAH DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Sodaqoh)

Ditulis oleh : Ulin Nuha, SHI.

N I M : 06913023

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program
Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 12 Maret 2010
Ketua Program,

ISLAM
INDONESIA


Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS.



PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 211 antai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

TESIS berjudul : RASIONALISASI BERKAH DALAM AL-QUR'AN
(Analisis Tafsir Qs. Al-Baqarah 276 dan Ar-Ruum 39 tentang
Riba dan Sodaqoh)

Ditulis oleh : Ulin Nuha, SHI.

N I M : 06913023

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji Tesis Magister Studi
Islam Universitas Islam Indonesia.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 22 Februari 2010
Pembimbing,

Prof. Dr. H. Amir Mu'allim MIS.

MOTTO



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

*" Challenges make you discover things about yourself
that you never really knew "*

*" Tantangan merupakan suatu hal baru yang
tidak pernah diketahui sebelumnya "*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Tesis ini kepada:

Bapak dan Ibu tercinta “pemberi kasih penuntun hidup” dengan segala pengorbanan demi kebahagiaan dan keberhasilan yang selalu ku harapkan do’a serta ridhonya dalam setiap langkah perjalanan hidupku.

Para guru-guruku “pelita hati penerang jiwa” yang telah dengan rela hati mewariskan ilmu pengetahuan kepadaku (semoga apa yang diberikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan barakah).

Saudara-saudaraku “sepenuh hati dan segenap jiwa” yang telah banyak membantu dalam meraih harapan dan cita-cita hidupku.

Teman-teman sehatiku tanpa terkecuali (yang tak dapat ku sebutkan nama-namanya) dimanapun berada “tempat mengadu dan menghibur hati” baik di dalam suka maupun duka.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ś</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	<i>h</i>	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>.s</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>.d</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>.t</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>.z</i>	z (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	<i>'</i>	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	<i>g</i>	-
ف	Fā'	<i>f</i>	-
ق	Qāf	<i>q</i>	-

ك	Kāf	<i>k</i>	-
ل	Lām	<i>l</i>	-
م	Mīm	<i>m</i>	-
ن	Nūn	<i>n</i>	-
و	Wāwu	<i>w</i>	-
ه	Hā'	<i>h</i>	-
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	'iddah

III. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>.hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' marbūṭah* diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	<i>fathah</i>	Ditulis	a
_____	<i>kasrah</i>	Ditulis	i
_____	<i>dammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيم	Ditulis Ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4.	<i>dammah + wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Fathah + ya' mati</i> بَيْتِكُمْ	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Bainakum</i>
2.	<i>Fathah + wawu mati</i> قَوْل	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

زَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ

صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ . أَمَا بَعْدُ:

Segalah puji dan ucapan syukur kepada sumber ilmu pengetahuan, sumber segala kebenaran, Allah SWT. Dengan kasih sayang-Nya penulis mampu memulai hingga menyelesaikan tesis ini sekalipun dengan seluruh keterbatasannya. Ketentraman dan kemulyaan-Nya penulis mohon senantiasa teranugerahkan bagi Rosulullah Muhammad SAW. yang telah membawa risalah Islam dan menyampaikannya kepada umat manusia serta diharapkan syafa'atnya pada hari pembalasan. Dia telah memberikan suritauladan dan contoh-contoh yang baik bagi seluruh manusia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dorongan, baik dari segi moral maupun materiil, karena sebenarnya tanpa bantuan mereka tulisan ini tidak terwujud. Oleh karena itu penulis tidak lupa menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih dan penghargaan yang besar atas segala masukan dan pengarahan serta ilmu-ilmu yang bapak berikan selama proses belajar mengajar di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Dadan Muttaqien SH., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih dan penghargaan yang besar atas segala masukan dan pengarahan serta ilmu-ilmu yang bapak berikan selama proses belajar mengajar di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS., selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis menghaturkan banyak terima kasih dan penghargaan kepada yang bersangkutan atas terselenggara segala Program MSI dan kesediaan menjadi pembimbing serta masukan-masukan demi kesempurnaan karya ilmiah ini.
4. Bapak Drs. H. Asmuni M. Tahir, MA., selaku Sekretaris Program Pascasarjana Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih dan penghargaan yang besar atas segala masukan dan pengarahan serta ilmu-ilmu yang bapak berikan selama proses belajar mengajar di Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Drs. H. Syafarudin Alwi, MS. selaku Dosen Penguji dalam penulisan tesis ini. Penulis menghaturkan banyak terima kasih atas kesediaan dan waktu luangnya menjadi penguji serta pengarahan yang bapak berikan dalam proses penulisan tesis ini
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen yang telah memberikan bimbingan dan tambahan ilmu pengetahuan yang sangat berharga, serta segenap Staf di lingkungan Magister Studi Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Terima kasih atas segala kerjasamanya, kesabaran dan pelayanan

yang sangat memuaskan yang telah diberikan selama proses pembelajaran, dan penulis berharap hal tersebut selalu terjaga selamanya.

7. Bapak, Ibu, Kakak, Adikku dan seluruh keluarga “tanpa terkecuali” yang telah memberikan dukungan materiil dan moril serta selalu mendo’akan untuk kemajuan dan kesuksesan anak-anaknya terutama bagi penulis selama proses studi dan penulisan tesis ini.
8. Sahabat-sahabat dan handaitaulan “tanpa terkecuali” yang memberikan dukungan sepenuh hati dan bantuan baik dalam bentuk materiil maupun sprituil dalam penyelesaian penulisan tesis ini.

Besar harapan hasil penelitian dalam tesis ini dapat memberikan gambaran kepada masyarakat pada umumnya, serta dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pembahasan rasionalisasi berkah dalam Al-Qur’an dikaitkan dengan riba dan shodaqoh.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Yogyakarta, 8 Maret 2010

Penulis,



Ulin Nuha, SHL.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN TIM PENGUJI TESIS	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAK.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Kerangka Teori.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Pembahasan	21
BAB II STUDI PUSTAKA	22
A. Riba dalam Al-Qur'an	22
1. Sejarah Riba	22
2. Definisi Riba	25
3. Jenis-jenis Riba	28
4. Dalil-dalil Riba	30
5. Teori Pembenaar Riba dan Argumentasinya	35

	B. Sodaqoh dalam Al-Qur'an	42
	1. Definisi Sodaqoh	42
	2. Dalil-dalil Sodaqoh	53
	3. Manfaat Sodaqoh	55
	4. Etika Bersodaqoh	57
	5. Keutamaan Bersodaqoh	60
	6. Hikmah Sodaqoh	61
BAB III	RASIONAL EKONOMI	62
	A. Rasionalitas Ekonomi Konvensional.....	62
	B. Rasionalitas Ekonomi Islam	76
	C. Falsafah Ekonomi Islam dan Konvensional	90
BAB IV	ANALISIS NILAI EKONOMI DALAM RIBA DAN SODAQOH	97
	A. Nilai Tambah dan Pengurangan dalam Riba dan Sodaqoh	97
	B. Prinsip Berkah dalam Islam	109
	c. Tafsir Qs. Al-Baqarah 276 dan Ar-Ruum 39	117
BAB V	PENUTUP	125
	A. Kesimpulan	125
	B. Saran-saran	127

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

ABSTRAK
RASIONALISASI BERKAH DALAM AL-QUR'AN
(Telaah Ayat-ayat Al-Qur'an tentang Riba dan Sodaqoh)
Oleh : Ulin Nuha

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh realitas ekonomi dimasyarakat saat ini yang cenderung bersikap rasional tanpa mempertimbangkan aspek etika dan norma-norma agama dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Hal ini terbukti dengan maraknya pengambilan hak orang lain baik dengan cara penipuan, riba, monopoli dalam setiap transaksi ekonomi. Sehingga menimbulkan keresahan dan memunculkan konflik sosial di masyarakat. Pada hal dalam Islam diajarkan untuk menjalankan kegiatan ekonomi dengan cara yang baik dan halal.

Riba dan sodaqoh bagaikan sisi mata uang yang saling berkaitan. Dalam riba mengandung unsur penganiayaan dan merugikan hak orang lain sedangkan dalam sodaqoh mengajarkan tentang saling tolong-menolong dan mengajarkan sikap toleran terhadap kesusahan orang lain. Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memperoleh keberkahan baik di dunia dan akhirat. Barokah adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang.

Studi ini dilakukan dengan maksud untuk menjelaskan bahwa dalam kegiatan ekonomi tidak harus selalu di dasarkan pada rasio/akal saja tapi juga ada faktor lain yang mempengaruhinya. Manusia sebagai pelaku ekonomi bukanlah makhluk yang keras dan kaku yang terdiri dari jasad tapi juga terdiri dari jiwa yang membutuhkan spirit untuk mencapai ketenangan

Adapun jenis penelitian ini adalah library research dengan pertimbangan bahwa penelitian kepustakaan dianggap paling sesuai untuk menjawab masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kritis, yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menemukan penafsiran yang lebih kontekstual mengenai riba dan sodaqoh.

Berdasarkan hasil penelitian, terungkap bahwasannya tujuan manusia adalah memperoleh falah baik di dunia dan akhirat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 276 dan Ar-rum 39 menggambarkan sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta kekayaan. Sebaliknya riba, yang tampak sepintas akan menambah kuantitas harta, namun harta yang bertambah itu sebenarnya berkurang dari nilai-nilai yang utama. Walaupun hal ini tampak sebagai suatu yang paradoksal, namun hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Anggapan Ekonomi Islam dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logika semata, akan tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT. Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimumkan al-falah dibanding memaksimumkan kepentingan diri sendiri (self interest). Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia dalam arti yang lebih luas dan lebih berat. Kesejahteraan yang dimaksud tidak selalu diukur dengan materi atau uang, akan tetapi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang merupakan implementasi dari tujuan-tujuan syariah (maqashid syari'ah).

Kata-Kata Kunci : Rasional, Barokah, Riba, Shodaqoh, Al-Qur'an

ABSTRACT
RATIONALIZATION BLESSING IN AL-QUR'AN
(Study of The Verses of The Qur'an about Riba and Sodaqoh)
By: Ulin Nuha

This research is motivated by the economic realities in the community today has behave rationally without considering the aspects of ethics and religious norms in carrying out economic activities. This was proven with the rise of taking rights of others either by fraud, usury, monopoly in any economic transaction. Causing unrest and led to social conflict in society. In the case of Islam are taught to carry out economic activities in a way that good and lawful.

Riba and Sodaqoh sides of a coin as a `interrelated. Riba element in the persecution and harm the rights of others while in the teaching of sodaqoh help each other and teach tolerance toward other people trouble. The purpose of Islamic economics is to obtain a good blessing in the world and the hereafter. Barokah is a gift that can not be monitored. The concept of this barokah covers all spectrum of human behavior. Presence or absence of a true barokah depending on whether or not a person's behavior and actions.

This study was conducted in order to explain that in economic activity need not be in base ratio / reason, but also there are other factors that influence it. Human beings as economic actors is not a hard and being composed of rigid bodies but also consists of people who need the spirit to achieve peace

The kind of research is research with consideration library research literature that is considered most appropriate to answer issues raised in this study. While the data analysis method used is critical descriptive, intended to find out and find a more contextual interpretation of riba and sodaqoh.

Based on the results of research, revealed the human goal is Falah obtain both the world and the hereafter. In surat Al-Baqarah 276 and Ar-rum 39 illustrates charity will enhance the positive effect on wealth. Instead of usury, which was quick to add the quantity of property, but the property actually increased less than the values of the primary. While this appears as a paradoxical, but it is a fact that is indisputable. Islamic Economic assumptions in running the economy is not only based on logic alone, but also based on moral values and ethics, and still adheres to the instructions of Allah SWT. Rational person is individuals seeking to maximize the al-Falah than maximizing self-interest (self interest). The purpose of Islamic economics is human welfare in a broader sense and more severe. Prosperity is not always measured in material or money, but the fulfillment of basic needs that human beings are the implementation of the objectives of sharia (Maqashid Shari'ah).

Keywords: Rational, Barokah, Riba, Shodaqoh, Al-Quran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menjalankan kegiatan ekonomi adalah merupakan tabiat manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan kegiatan itu ia memperoleh rizqi, dan dengan rizqi ia dapat melangsungkan kehidupannya. Bagi umat Islam, Al-Qur'an adalah petunjuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berkebenaran *absolut*.¹ Sunnah Rasulullah Muhammad SAW. berfungsi menjelaskan kandungan Al-Qur'an. Terdapat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi yang merangsang manusia untuk rajin bekerja - kegiatan ekonomi² termasuk di dalamnya - dan mencela orang menjadi pemalas. Tetapi tidak setiap kegiatan ekonomi dibenarkan oleh Al-Qur'an. Apabila kegiatan itu punya watak yang merugikan banyak orang dan menguntungkan sebagian kecil orang, seperti monopoli dagang, perjudian dan riba pasti akan di tolak.

Setiap analisis ekonomi selalu didasarkan atas asumsi mengenai perilaku para pelaku ekonominya. Secara umum sering kali diasumsikan bahwa dalam pengambilan keputusan ekonomi, setiap pelaku selalu berpikir, bertindak dan bersikap secara rasional. Terminologi rasionalitas merupakan terminologi yang sangat longgar. Argumentasi apapun yang dibangun, selama hal tersebut memenuhi kaidah-kaidah logika yang ada, dan oleh karenanya

¹ Muh Zuhri, *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996), hal 1

² Ekonomi merupakan salah satu ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, dan konsumsi barang dan jasa.

dapat diterima akal, maka hal ini dapat dianggap sebagai bagian dari ekspresi rasionalitas.³ Oleh karena itu, terminologi rasionalitas dibangun atas dasar kaidah-kaidah yang diterima secara universal dan tidak perlu dilakukan pengujian untuk membuktikan kebenarannya, yang disebut aksioma. Aksioma-aksioma ini akan diposisikan sebagai acuan dalam pengujian rasionalitas dari suatu argumen atau perilaku.

Dalam banyak hal, aksioma digali dari nilai-nilai dari suatu budaya yang bersifat universal. Namun, penafsiran operasional dari nilai-nilai tersebut didasarkan pada cara pandang dan berpikir yang ada pada budaya tersebut, sering kali dipengaruhi juga oleh situasi dan kondisi yang melingkupinya. Hal ini seperti yang dikatakan oleh *Weber* bahwa *rasionalitas merupakan konsepsi kultural*, artinya bersifat unik untuk setiap kultur.

Rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang diderivasikan dari agama Islam. Meskipun demikian, beberapa aksioma ini merupakan kaidah yang berlaku umum dan universal sesuai dengan universalitas agama Islam.

Pada kenyataannya, kalau kita melihat fenomena perilaku ekonomi sekarang cenderung mengabaikan faktor etika, norma dan agama, anggapan mayoritas dari mereka adalah *matrealisme* sumber dari kesejahteraan (*welfare*). Dalam konsep Islam, manusia berhak memperoleh rizqi dalam hal ini berkegiatan ekonomi asal sesuai ajaran dan ketentuan Islam.

³ Rasionalitas diartikan *sifat* menurut pikiran dan pertimbangan yg logis; menurut pikiran yg sehat; cocok dengan akal; lihat kamus bahasa indonesia hal. 212

Dominasi pemikiran ekonomi konvensional menjadikan ekonomi Islam⁴ kurang mampu berkembang sebagaimana yang diharapkan. Padahal ekonomi Islam berisi tuntunan dan pedoman ideal yang mampu mengakomodir kebutuhan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Sistem ekonomi konvensional telah membangun struktur kehidupan masyarakat yang lebih berorientasi pada aspek material dan rasional. Kebebasan untuk mengelola sumberdaya demi meningkatkan produksi dipahami sebagai usaha yang "*manusiawi*" yang ada di dalam diri setiap manusia. Proses konvensionalisasi yang begitu lama telah menimbulkan *kooptasi* dalam kehidupan. Fenomena produksi guna memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan kerugian sebagai usaha yang rasional.

Rasionalitas telah menjadi asumsi sentral dalam ekonomi konvensional, namun terkadang menimbulkan implikasi yang kurang sesuai dengan tuntutan moral. Sebaliknya, suatu perilaku yang sesungguhnya sesuai dengan tuntutan moral bisa dipandang tidak rasional dalam bingkai rasionalitas sebagaimana didefinisikan dalam ekonomi konvensional. Dalam pandangan ekonomi Islam perilaku ekonomi yang Islami adalah perilaku yang rasional, ditinjau dari kacamata Islam.⁵

Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan kepentingan sendiri, yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Sementara itu,

⁴ Ekonomi Islam didefinisikan sebagai usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhannya melalui metode atau cara yang sesuai kaidah-kaidah agama, untuk mengharapkan ridha Allah SWT. Lihat *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* hal.184

⁵ Tim P3EI UII, *EKONOMI ISLAM*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008), hal 46

dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, produsen atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan *maslahah*.⁶ Sebagai akibat dari adanya aksioma ini, maka segala keadaan yang mengarah pada menurunnya nilai *maslahah*⁷ selalu dihindari bahkan dicegah (*aksioma quasi concavity*). Sebaliknya, suatu keadaan di mana *maslahah*-nya negative disebut dengan *madharat*.

Dewasa ini perbincangan mengenai permasalahan riba di kalangan negara Islam muncul kembali. Sehingga upaya-upaya melakukan usaha yang bertujuan menghindari persoalan riba mulai dilaksanakan. Istilah dan persepsi mengenai riba begitu hidupnya di dunia Islam. Oleh karenanya, terkesan seolah-olah doktrin riba adalah khas Islam.

Riba yang selama ini selalu menggerogoti pundi-pundi ekonomi sering di asumsikan lahan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memandang aspek etika dan agama. Sistem riba sebagai salah satu instrumen ekonomi sekarang ini telah meluluh-lantahkan pundi-pundi ekonomi masyarakat yang notabennya merugikan pelaku ekonomi. Selain itu *mainside* dikalangan ekonomi konvensional beranggapan bahwa tolok ukur keberhasilan ekonomi di ukur secara *rasional matematis* dan *profit oriented* dalam berbagai aspek. Paradigma inilah yang menyebabkan dalam menjalankan roda perekonomian hanya terfokus pada keuntungan (*tambahan*)

⁶ *Ibid* hal 47

⁷ *Mashlahah* Manfaat, lebih tepatnya *mashlahah al-ibad*, yaitu kemanfaatan bagi kehidupan manusia untuk mencapai kehidupan yang baik (*hayyah thayyibah*) dan kemuliaan (*falah*) dalam bingkai nilai-nilai keislaman. Lihat Ekonomi Islam P3EUI hal.529

tanpa memperhatikan aspek lain yang tentunya lebih penting dari sekedar laba.

Shodaqoh⁸ salah satu instrumen ekonomi yang di tawarkan Islam mencoba menetralsir pandangan *hedonis* dari kegiatan ekonomi konvensional yang menekankan pada aspek materi. Karena dalam pandangan ekonomi Islam tujuannya adalah memperoleh *falah* (kebahagiaan dunia-akhirat).

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memperoleh keberkahan baik dunia dan akhirat. *Barokah* adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apa saja. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barokah didalamnya. Sebaliknya semakin buruk perilaku seseorang maka akan semakin kecil pula barokah yang ada dilalamnya. Dengan kata lain, perilaku yang baik akan selalu diberkati (diberi barokah) sedangkan tindakan jahat akan senantiasa mendapatkan petaka. Untuk lebih spesifik, konsep barokah memberikan garansi akan kesuksesan akhir dari sebuah pekerjaan dan perilaku yang benar, baik itu secara seketika atau dalam waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan masalah ini, maka aturan Al-Qur'an mengenai sedekah dan riba perlu untuk kita catat. Allah berfirman:

⁸ Shodaqoh diartikan memberikan harta kepada mereka yang miskin yang menghajatkan dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan apa-apa dari para penerima. Lihat *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* hal.590

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُجِبُ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Qs. Al Baqarah: 276).⁹

Dalam ayat ini Al Quran berjanji, dalam sebuah ungkapan yang jelas, dua konsekwensi yang diterima dalam hal sedekah dan riba. Harta akan berkurang karena riba, dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak diluaran sebagai sesuatu yang paradoksal (sebab riba didunia semakin berkembangnya harta, sedangkan sedekah, tampaknya mengurangi harta). Namun inilah sebenarnya apa yang disebut dengan konsep barokah tersebut.

Dalam ungkapan Sayyid Qutub: *"Peringatan Allah sangat benar, masyarakat manapun yang memprkatekkan riba, maka masyarakat itu telah mencabut berkah, kesejahteraan dan kepuasan dari dirinya."*¹⁰ Teori ini kelihatannya adalah teori yang aneh, namun jika ini dipraktekan, maka akan tampak bukti kebenarannya dan viabilitasya.

Orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka lewat jalan sedekah dan bukannya dengan cara ribawi, yang meskipun ia mendatangkan keuntungan dan peningkatan hartanya, namun tindakan itu akan menghalangi turunnya barokah Allah dalam harta miliknya.

⁹ Qs. Al-Baqarah (2) : 276

¹⁰ Sayyid Qutub, *Tafsir Ayat Ar-Riba*, (Dar As-Suruq t.t) hal. 31

Al Bahi menyatakan bahwa sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta kekayaan. Sebaliknya riba, yang tampak sepintas akan menambah kuantitas harta, namun harta yang bertambah itu sebenarnya berkurang dari nilai-nilai yang utama. Walaupun hal ini tampak sebagai suatu yang paradoksal, namun hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah.

Manusia selalu mengharapkan rahmat dan karunia Allah. Untuk mencapai itu semua maka seseorang harus mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dengan melakukan tindakan pembangkangan pada Allah, maka manusia telah mengundang kemurkaan Allah, bukan nikmat dan karunia-Nya. Keterlibatan seseorang dalam riba misalnya (ataupun aktivitas lainnya yang dilarang) adalah tindakan maksiat dan pembangkangan pada Allah, yang akibatnya adalah menjauhkan rahmat dan nikmat Allah dari dirinya. Dengan mengambil kesimpulan dari adanya bukti-bukti dalam Al Quran. Fazlur Rahman menyatakan:

Ada korelasi yang kuat antara kesejahteraan dan moralitas. Sebuah masyarakat akan bahagia dan sejahtera jika ia mampu menjaga misi moral, dan kesejahteraan itu akan sirna dan musnah jika mereka runtuh secara moral.

Bagi seorang muslim yang memiliki kepercayaan yang kuat akan konsep barokah, berarti ia memiliki sebuah aset yang besar. Kepercayaan ini akan mendorong dirinya untuk berbuat dan berperilaku baik, meskipun tampaknya tidak menguntungkan, dan akan menjadikannya menghindar dari perbuatan jahat meskipun dia melihat bahwa dari perbuatan itu akan mendapatkan untung.

Pada akhirnya deskripsi di atas yang membuat penulis tertarik untuk membahas rasionalisasi konsep berkah dalam tesis ini, yang tercermin dalam surah Al-Baqarah ayat 276 dan dalam surah Ar Rum ayat 39 ditegaskan :

“ Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya) “.¹¹

Allah menyatakan demikian untuk membalik persepsi, bahwa sekalipun secara matematis riba menguntungkan, di sisi Allah dinihilkan. Sebaliknya, zakat maupun sedekah yang secara matematis merugikan, karena harta yang disedekahkan berkurang, di sisi Allah justru dilipatgandakan. Landasan konsep diatas selain harus di uji dengan rasional tapi harus dilandasi dengan keimanan. Bukankah tiada harta di dunia kecuali harta Allah, Allah memberikan rizqi bagi hamba-Nya. Sesungguhnya Allah adalah dzat pemilik harta yang pertama dan utama.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di jelaskan di atas maka muncul permasalahan yang akan di bahas dalam tesis ini, yaitu:

1. Bagaimana konsep riba dan shodaqoh menurut Al Qur'an ?
2. Mengapa dalam konsep shodaqoh terdapat unsur tambahan dan di dalam riba terdapat unsur pengurangan ?
3. Bagaimanakah konsepsi Al Qur'an mengenai rasionalitas berkah dalam ekonomi Islam dan Konvensional ?

¹¹ QS. Ar-Ruum (30) : 39

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menjelaskan tentang riba, shodaqoh dan barokah dalam Al-Qur'an. Sehingga tujuan penelitian ini sebagai informasi untuk menjawab rumusan masalah, yaitu :

1. Untuk mengetahui pesan dan *falsafah syari'at* (filosofi hukum) diturunkannya ayat-ayat riba dan shodaqoh dalam Al Qur'an
2. Untuk mengetahui lebih mendalam tentang bagaimana konsep berkah menurut perspektif Al-Qur'an.
3. Untuk mengetahui paradigma rasional dalam perspektif ekonomi Islam dan konvensional yang berkaitan dengan barokah

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang ditulis dalam tesis ini diharapkan memberi kontribusi terutama dalam hal :

1. Memberi kejelasan bagi masyarakat pada umumnya tentang ajaran Islam (konsep Islam) yang berkenaan dengan pesan dan falsafah diturunkannya riba dan shodaqoh.
2. Menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya berkenaan dengan ekonomi Islam yang lebih spesifik mengenai masalah konsep berkah, riba dan shodaqoh dalam perspektif Al-Qur'an.
3. Menjelaskan kepada masyarakat tentang paradigma rasional menurut ekonomi Islam dan konvensional.

E. Telaah Pustaka

Sepengetahuan penulis, penelitian tentang riba dan sodaqoh ini berkaitan erat dengan ilmu ekonomi, banyak literatur-literatur secara ringkas memaparkan tentang hal tersebut, tetapi pembahasannya masih terpisah-pisah. Penelitian secara khusus tentang elaborasi dari shodaqoh dan riba sebagai karya ilmiah belum begitu banyak. Dan untuk mendukung persoalan yang lebih mendalam terhadap masalah diatas, penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi obyek penelitian.

Buku Quantum Sedekah yang ditulis oleh Samar Al Jam'an lebih banyak menekankan pada aspek transendental dalam beribadah kepada Allah melalui amalan-amalan sodaqoh. Artinya fokus yang ditekankan adalah pahala atau kesenangan di akhirat yang dijadikan bahasan, bukan dari nilai ajaran ekonomi yang terkandung dari sodaqoh itu sendiri. Buku ini berisi anjuran-anjuran yang bersifat *taabbudi* yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang belum diinterpretasikan pada aspek ekonomi.¹²

Buku Mukjizat Sedekah karya M. Thobroni sepintas menawarkan konsep sodaqoh yang lebih progressif yang sesuai dengan kontek zaman, dalam artian mencoba menanamkan nilai spirit dalam menjalankan sodaqoh dikaitkan pada tataran realitas. Tapi pada kenyataannya hanya menceritakan faktor-faktor empiris orang-orang yang telah melaksanakan sodaqoh. Buku ini

¹² Samar Al-Jam'an, Quantum Sedekah (Shafa Publishing : Surakarta)

belum menyentuh pada tataran ekonomi tapi baru sebatas hasil pengamatan dan pembelajaran dari berbagai pengalaman dari pelaku shodaqoh.¹³

Kitab *Risalat Ajilah Ila Ashab Ar-riba* karya Abu Abdirrahman Ali Khumais Ubaid mencoba memaparkan pesan-pesannya tentang riba dengan bahasa yang kaku dan keras tanpa ada kompromi. Buku ini mencoba mendoktrin dengan dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist tanpa memandang kronologi dan sikon terjadinya pengambilan riba. Buku ini berusaha menjustifikasi riba secara radikal.¹⁴

Kitab *Ar-Riba* karya Abu A'la Al-Maududi berusaha memaparkan riba secara transparan dan rigit, disesuaikan dengan latar belakang adanya riba sampai dengan motif-motif yang melandasi dilakukan riba. Al-Maududi menjelaskan masalah riba dari berbagai perspektif atau sudut pandang yang lebih komprehensif.¹⁵

Dari berbagai penelitian di atas, penyusun belum menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang elaborasi riba dan sodaqoh dalam aspek ekonomi, pada umumnya penelitian yang ada hanya membahas tentang riba dan sodaqoh secara terpisah

Analisis dalam tulisan tesis ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan filosofis dan pendekatan normatif yang diharapkan dapat menjelaskan konsep-konsep Islam tentang shodaqoh dan riba baik dari sumber-sumber hukum Islam maupun dari kitab-kitab. Dalam tesis ini yang

¹³ Muhammad Thobroni, Mukjizat Sedekah (Pustaka Marwa : Yogyakarta)

¹⁴ Abu Abdirrahman Ali Khumais Ubaid, *Risalat Ajilah Ila Ashab Ar-riba* (Pustaka ishlahul Ummah : Jakarta)

¹⁵ Abu A'la Al-Maududi, *Ar-Riba* (Mu'assasah Ar-risalat : Beirut)

ditekankan adalah nilai filosofis/ hikmah realistis dari melaksanakan riba dan shodaqoh yang terdapat dalam Al-Qur'an di tinjau dari sudut keberkahan rizqi. Banyak peneliti-peneliti lain yang hanya memfokuskan pada satu bidang yaitu mengenai riba atau sodaqoh secara terpisah. Oleh karena itu dalam tesis ini berusaha mengelaborasi antara riba dan sodaqoh sesuai dengan ayat 276 dari surat Al-Baqarah. Anggapan penulis bahwasannya antara riba dan sodaqoh merupakan sisi mata uang yang saling berkaitan.

Secara rasional, konsep yang disampaikan Al Qur'an mengenai riba dan shodaqoh bertentangan dengan akal manusia secara dhohir, akan tetapi kalau kita mau berpikir lebih mendalam dan melihat dari aspek nilai dan rasa maka ayat tersebut terbukti secara realistis. Nilai keberkahan dalam tesis ini menjadi titik fokus disebabkan tujuan manusia di dunia ini pada dasarnya untuk mencapai kemaslahatan tentunya dalam hal mencari dan *mentasarrufkan* rizqi sesuai kaidah-kaidah Islam yang bertujuan untuk mencapai *ridho Ilahi*.

F. Kerangka Teori

Pro dan kontra sekitar hukum bunga bank yang terkait dengan riba bukan saja terjadi di kalangan sarjana muslim. Tetapi juga di kalangan pemikir nonmuslim. Sebab ada beberapa ilmuan, ahli filsafat, yang juga mengharamkan riba. Plato misalnya, dalam bukunya *The Law of Plato*, menulis bahwa orang tidak boleh meminjamkan uang dengan rente. Aristoteles juga menyatakan hal yang sama. Di dalam bukunya *Politik*, ia menyebutkan, uang adalah alat untuk jual beli, sementara hutang merupakan

hasil dari jual beli itu. Sedang bunga adalah uang yang lahir dari uang. Menurutnya, orang yang meminjamkan uang dengan rente adalah hina.¹⁶ Charles Gide menyebutkan, bahwa semua agama termasuk Islam, telah mengharamkan riba. Menurutnya sudah sewajarnya riba diharamkan, sebab ketika itu orang berhutang semata-mata untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari, bukan untuk modal usaha sebagaimana sekarang yang dilakukan oleh para pengusaha.¹⁷

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.¹⁸ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa menurut Ibnu Al-Qayyim riba ada dua bentuk, pertama *Jali/nasi'ah* dan kedua *Khafi*. Keduanya merupakan istilah yang orisinal dari Ibnu Al-Qayyim, tidak ditemukan riwayat lain yang menggunakan kedua istilah tersebut selain oleh Ibnu Al-Qayyim.

¹⁶ Murtada Mutahhari, *al-Riba wa al-Ta'min*, terj. Irwan Kurniawan, edisi Indonesia, *Asuransi dan Riba*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal.13

¹⁷ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal. 57-58.

¹⁸ Bathil secara etimologi berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Sedang secara istilah, berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syari'ah. Lihat *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* hal.100

Ungkapan *jali* menunjukkan sangat populernya jenis riba ini baik di kalangan orang Yahudi maupun orang Islam saat itu. Selain itu, secara kuantitatif riba jenis ini lebih jelas keuntungannya (bunga)-nya dan secara kualitatif juga lebih jelas kebobrokannya dan kebusukannya. Sedangkan istilah *khafi* menunjukkan kurang populernya jenis riba ini jika dibandingkan dengan riba *jali*, di kalangan orang Arab Jahiliyah saat itu. Di sisi lain, ada ulama yang meragukan eksistensi riba jenis ini. Menurut mereka, mustahil orang yang berakal menukarkan barang yang sama jenis dan kualitasnya tanpa ada kelebihan, padahal kelebihan itulah hakekat *riba khafi (fadl)*.

Shodaqoh asal kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap *ridho* Allah SWT dan pahala semata. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna shodaqoh secara bahasa adalah membenarkan sesuatu.¹⁹

Shadaqoh menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut Syara', shadaqoh adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah SWT. Shodaqoh juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain

¹⁹ Ust. M. Taufiq Ridho, Lc., *Perbedaan ZIWAF*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), hal.1

yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.²⁰

Pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang non-materi. Misalnya amal kebaikan yang dilakukan seorang muslim juga termasuk shodaqoh.²¹

Bahwa sebagaimana teks agama, maka rasio pun memiliki kelayakan sebagai argumentasi syariat, yakni rasio pun mampu menyingkap sebagian hukum Allah SWT. Ada satu hal yang perlu dicatat dalam memahami istilah yang sering kita pakai di sini. Yaitu anggapan bahwa agama dan akal (rasio) merupakan dua hal paradoksikal. Hal ini merupakan suatu kesalahan besar, karena agama merupakan kumpulan dari pengetahuan manusia, baik yang bersumber dari teks agama maupun dari rasio. Dengan demikian, agama bukanlah lawan dari rasio, sebagaimana dipahami oleh sebagian orang.

Dengan kata lain, kebenaran agama harus ditetapkan melalui argumentasi tekstual agama itu sendiri dan argumentasi rasional secara bersamaan. Sebagaimana banyak ayat yang menjelaskan akan perlunya menggunakan akal dalam kehidupan kita, maka perintah tersebut menunjukkan bahwa akal merupakan salah satu referensi Ilahi (*hujjatullah*).

²⁰ Drs. Shodiq, SE., *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: C.V. SEINTTARAMA, 1988), Cet. 2, hal. 289

²¹ Indonesian Muslim Society, *Sedekah*, <http://forumsedekah.blogspot.com>. Di akses 28 Desember 2009

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memperoleh keberkahan baik dunia dan akhirat. *Barokah* adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dolar dan mata uang apa saja. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barokah didalamnya. Sebaliknya semakin buruk perilaku seseorang maka akan semakin kecil pula barokah yang ada dilalamnya. Dengan kata lain, perilaku yang baik akan selalu diberkati (*diberi barokah*) sedangkan tindakan jahat akan senantiasa mendapatkan petaka. Untuk lebih spesifik, konsep barokah memberikan garansi akan kesuksesan akhir dari sebuah pekerjaan dan perilaku yang benar, baik itu secara seketika atau dalam waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan masalah ini, maka aturan Al-Qur'an mengenai sedekah dan riba perlu untuk kita catat. Allah berfirman:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa. (Al Baqarah: 276).²²

Dalam ayat ini Al Quran berjanji, dalam sebuah ungkapan yang jelas, dua konsekwensi yang diterima dalam hal sedekah dan riba. Harta akan berkurang karena riba, dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak diluaran sebagai sesuatu yang paradoksal (*sebab riba didunia semakin*

²² Qs. Al-Baqarah (2) : 276

berkembangnya harta, sedangkan sedekah, tampaknya mengurangi harta).

Namun inilah sebenarnya apa yang disebut dengan konsep barokah tersebut.

Setidaknya, dengan menelaah pesan Al-Qur'an mengenai riba dan sadaqoh kita bisa mencerna lebih mendalam bahwasannya dalam bidang ekonomi pun tidak terlepas dari sisi-sisi spiritual yang harus ditanamkan. Artinya disini agama dijadikan kendali bukan kendala. Sebab dalam islam sumbernya bukan hanya akal tetapi juga menggunakan wahyu

G. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai ilmu tentang tata cara (metode) melakukan penelitian, atau ilmu tentang tata cara meneliti. Melalui metode penelitian akan menghasilkan karya yang optimal dan kesimpulan akan dapat diberlakukan secara umum atau dapat dipertanggungjawabkan manakala penelitian tersebut menggunakan cara-cara yang lazim dipergunakan dalam penelitian ilmiah.²³

Adapun jenis penelitian dalam tesis ini adalah kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan (*liberary research*). Jenis penelitian dalam tesis ini yang bersifat kepustakaan (*liberary research*), yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, mengkaji, dan mengolah bahan penelitian.²⁴ Dengan demikian penelitian jenis ini mengedepankan data dan informasi apa saja yang terdapat

²³ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cet. I, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hal 10

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 3

didalam perpustakaan (bacaan) baik berupa buku, jurnal, hasil penelitian, dan lainnya.

Jenis penelitian ini adalah library research dengan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data, penulis mengkaji sejumlah literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan mengenai riba, shodaqoh dan berkah, baik yang ditulis oleh ulama salaf maupun oleh ulama' kontemporer. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah survey kepustakaan. Setelah data terkumpul, kemudian data tersebut dianalisis dengan metode analitis kritis²⁵.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam metode analitis kritis adalah: Pertama, mendeskripsikan gagasan primer yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini adalah gagasan mengenai berkah dalam Al Qur'an yang bisa ditelaah secara rasional. Kedua, membahas gagasan primer tersebut yang pada hakekatnya memberikan penafsiran peneliti terhadap gagasan yang telah dideskripsikan. Ketiga, melakukan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap gagasan primer yang telah ditafsirkan tersebut. Caranya dengan melihat kelebihan dan kekurangan gagasan primer tersebut setelah di analisis dengan gagasan para ahli lainnya. Kelebihan dan kekurangan tersebut dapat dilihat dari berbagai perspektif, seperti keorisinalan, fungsi dan waktunya²⁶. Keempat, melakukan studi analitik, yakni studi terhadap serangkaian-serangkaian gagasan primer dalam bentuk perbandingan, hubungan, pengembangan model rasional dan historis.

²⁵ Jujun S. Suriasumantri, *Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan*, dalam Gong Mahasiswa No. 03/TH. III/1993 hal 8

²⁶ Jujun S. Suriasumantri, Op. Cit hal 9

Studi perbandingan adalah upaya untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih obyek penelitian. Perbedaan yang dicari bisa bersifat metodologis atau materi. Sedangkan studi hubungan adalah mengkaji hubungan berupa pengaruh atau bentuk lainnya dari suatu gagasan primer terhadap gagasan orang lain, atau sebaliknya. Apakah gagasan para mufassir tentang konsep riba telah mempengaruhi gagasan pemikir kontemporer dalam hal yang sama atautkah sebaliknya, yakni gagasan primer para mufassir tersebut telah dipengaruhi oleh gagasan pemikir kontemporer. Kelima, menyimpulkan hasil penelitian. Tujuan semua penelitian akademik adalah menyimpulkan sebuah kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sumber data dimaknai sebagai subjek dari mana data dapat diperoleh oleh peneliti. Dan karena penelitian ini bersifat library research, maka sumber data yang dipergunakan dalam rangka menempuh dan menemukan bahan untuk penyusunan tesis ini adalah berupa data-data yang tersedia di dalam perpustakaan.

Data-data tersebut dibedakan menjadi data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber data oleh penyelidik untuk tujuan khusus.²⁷ Sedang menurut Marzuki data Primer adalah data yang mempunyai hubungan langsung dengan masalah yang dibahas.²⁸ Adapun sumber data primer ini adalah Al-Qur'an dan Hadits, buku-buku yang membahas tentang riba dan shodaqoh diantaranya :

²⁷ Winarno Surakhmad, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik, (Bandung : Tersito, 1990) hal.163

²⁸ Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: Presetia Widya Pratama, 2002) hal. 55

- a. *Ekonomi Islam* oleh Tim Penulis Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) UII.
- b. *Al Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* Oleh Abi Abdillah Muhammad Bin Ahmad Al-Anshari Al-Qurtubi
- c. *Riba dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan Sebuah Tilikan Antisipatif* oleh Muh Zuhri
- d. *Al Mandzumah Al Ma'rifiyyah Lil Ayat Ar Riba Fi Al Qur'an Al Karim* oleh Rifat Al Audzi
- e. *Az Zakat Wa Tatbiqotiha Al Ma'atsiroh* oleh Abdullah Muhammad Thoyyar
- f. *Ar-Riba* oleh Abu A'la Al Maududi
- g. *Tafsir fi ayat Ar-riba* oleh Sayyid Qutb

Dan selain sumber-sumber tersebut masih banyak yang lainnya dan didukung pula dengan data-data yang berasal dari media elektronik (internet). Sedangkan data sekunder yaitu data yang terlebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar diri penyidik sendiri.²⁹ Sumber data-data tersebut adalah kitab-kitab, buku-buku dan lainnya yang tidak langsung ada kaitannya dengan pembahasan dalam tesis ini.

²⁹ Winarno Surakhmad, Pengantar..., hal 163

H. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini di susun dalam lima (5) bab agar supaya pembahasan terarah dan tersusun secara sistematis.

Bab Pertama memuat pendahuluan yang merupakan alasan, landasan, strategi dan teknik penelitian ini dilakukan. Secara rinci memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua membahas tentang kajian pustaka yang meliputi definisi, jenis dan dasar (dalil) tentang riba dan shodaqoh dalam Al Qur'an.

Bab Ketiga memfokuskan pembahasan terhadap konsep rasional ekonomi baik dalam ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam serta falsafah Ekonomi Islam dan konvensional.

Bab Keempat menganalisis lebih mendalam yang berkenaan dengan konsep nilai tambahan dan pengurangan dalam riba dan shodaqoh, mengkaji tentang berkah dalam perspektif Al-Qur'an, serta penafsiran dari surat Al Baqarah ayat 276 dan surat Ar-Rum 39.

Bab Kelima merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan hasil penelitian dan saran kepada pihak-pihak terkait.

BAB II STUDI PUSTAKA

A. Riba dalam Al-Qur'an

1. Sejarah Riba

Riba bukan cuma persoalan masyarakat Islam, tapi berbagai kalangan di luar Islam pun memandang serius persoalan riba. Kajian terhadap masalah riba dapat dirunut mundur hingga lebih dari 2.000 tahun silam. Masalah riba telah menjadi bahasan kalangan Yahudi, Yunani, demikian juga Romawi. Kalangan Kristen dari masa ke masa juga mempunyai pandangan tersendiri mengenai riba.

Para ulama fikih memecahkan berbagai macam persoalan mu'amalah. Banyak ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan riba sesuai dengan periode larangan, sampai akhirnya datang larangan secara tegas pada akhir periode penetapan hukum riba. Riba pada agama-agama langit (*samawi*) telah dinyatakan haram. Tersebut di dalam Perjanjian Lama Kitab Keluaran ayat 25 pasal 22 :

“Bila kamu menghutangi seseorang di antara warga bangsamu uang maka Janganlah kamu berlaku laksana seorang pemberi hutang, jangan kau meminta keuntungan padanya untuk pemilik uang”.¹

¹ Karnaen Perwataatmadja, “Apakah Bunga sama dengan Riba?”, Kertas Kerja Seminar Ekonomi Islam, Jakarta: LPPBS, 1997.

Namun orang Yahudi beranggapan bahwa riba itu hanyalah terlarang kalau dilakukan di kalangan sesama Yahudi. Tetapi tidak terlarang dilakukan terhadap non-Yahudi. Hal ini tersebut di dalam Kitab Ulangan ayat 19 pasal 23 :

*“Janganlah engkau membungakan kepada saudaramu, baik uang maupun bahan makanan, atau apa pun yang dapat dibungakan”.*²

Namun, Islam menganggap bahwa ketetapan-ketetapan yang mengharamkan riba yang hanya berlaku pada golongan tertentu, sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Lama merupakan ketetapan yang telah dipalsukan. Sebab riba ini diharamkan bagi siapa saja dan terhadap siapa saja, sebab tindakan ini adalah *dhalim* dan ke-*dhalim*-an diharamkan kepada semua orang tanpa pandang bulu.

Islam tidak membedakan manusia karena bangsanya atau warna kulitnya atau keturunannya. Karena manusia adalah hamba Allah. Namun, umat Yahudi menganggap ada perbedaan besar antara umat Yahudi dengan umat yang lain. Orang Yahudi mengharamkan riba sesama mereka tetapi menghalalkannya kalau dilakukan pada pihak lain. Hal inilah yang mendorong umat Yahudi memakan riba dari pihak lain dan menurut Al-Qur'an, perbuatan semacam ini dikatakan sebagai hal memakan riba.

Menurut Muhammad Assad, dalam *The Message of the Qur'an* dinyatakan, bahwa setelah dibebaskan oleh Nabi Musa dari belenggu perbudakan Fir'aun, bangsa Yahudi mendapatkan berbagai kenikmatan

² Steve Keen, "From Prohibition To Depression : the western Attitude to usury", Australia, 18-20 february 1997, hal. 57.

hidup. Tetapi sesudah itu, terutama setelah masa Nabi Isa, bangsa Yahudi mengalami malapetaka dan kesengsaraan dalam sejarah mereka. Salah satu sebabnya adalah karena mereka suka menjalankan praktek riba dan memakan harta manusia secara bathil. Dalam kitab orang Yahudi sendiri (Taurat dan Zabur) telah dilarang praktek-praktek riba.

Kajian tentang larangan riba dalam pandangan Islam, telah jelas dinyatakan dalam Al-Qur'an (2:278). Larangan tersebut dilatarbelakangi suatu peristiwa atau *asbabun nuzulnya* ayat yang dinyatakan : "Dalam suatu riwayat dikemukakan bahwa turunya ayat 278-279 (QS.:2) berkenaan dengan pengaduan Bani Mughirah kepada gubernur Makkah setelah Fathu Makkah, yaitu 'Attab bin As-yad tentang hutang-hutang yang berriba sebelum ada hukum penghapusan riba, kepada Banu 'Amr hal 'Auf dari suku Tsaqif. Bani Mughirah berkata kepada 'Attab bin As-yad : "kami adalah manusia yang paling menderita akibat dihapusnya riba. Kami ditagih membayar riba oleh orang lain, sedang kami tidak mau menerima riba karena mentaati hukum penghapusan riba". Maka berkata Banu 'Amr; "Kami minta penyelesaian atas tagihan riba kami". Maka Gubenur Attab menulis surat kepada Rasulullah SAW. yang dijawab oleh Nabi Muhammad saw sesuai dengan ayat 278-279 :

*"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman,"Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya"*³

³ QS. Al-Baqarah (2) : 278-279

2. Definisi Riba

Pro dan kontra sekitar hukum bunga bank yang terkait dengan riba bukan saja terjadi di kalangan sarjana muslim. Tetapi juga di kalangan pemikir nonmuslim. Sebab ada beberapa ilmuwan, ahli filsafat, yang juga mengharamkan riba. Plato misalnya, dalam bukunya *The Law of Plato*, menulis bahwa orang tidak boleh meminjamkan uang dengan rente. Aristoteles juga menyatakan hal yang sama. Di dalam bukunya *Politik*, ia menyebutkan, uang adalah alat untuk jual beli, sementara hutang merupakan hasil dari jual beli itu. Sedang bunga adalah uang yang lahir dari uang. Menurutnya, orang yang meminjamkan uang dengan rente adalah hina.⁴ Charles Gide menyebutkan, bahwa semua agama termasuk Islam, telah mengharamkan riba. Menurutnya sudah sewajarnya riba diharamkan, sebab ketika itu orang berhutang semata-mata untuk menutupi kebutuhannya sehari-hari, bukan untuk modal usaha sebagaimana sekarang yang dilakukan oleh para pengusaha.⁵

Riba secara bahasa bermakna: *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik riba juga berarti tumbuh dan membesar. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara *bathil*.⁶ Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang

⁴ Murtada Mutahhari, *al-Riba wa al-Ta'min*, terj. Irwan Kurniawan, edisi Indonesia, Asuransi dan Riba, (Bandung: Pustaka Hidayah, 1995), hal.13

⁵ Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hal.57-58.

⁶ Batil secara etimologi berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak dan sia-sia. Sedang secara istilah, berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syara' serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syari'ah.

menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Mengenai hal ini Allah mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan bathil.” (Q.S. An Nisa: 29)⁷

Dalam kaitannya dengan pengertian *al- bathil* dalam ayat tersebut, Ibnu Al Arabi Al Maliki, dalam kitabnya *Ahkam Al-Qur'an*, menjelaskan: Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam ayat Qur'ani yaitu setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan syari'ah. Yang dimaksud dengan transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan tersebut secara adil. Seperti transaksi jual-beli, gadai, sewa, atau bagi hasil proyek. Dalam transaksi sewa, si penyewa membayar upah sewa karena adanya manfaat sewa yang dinikmati, termasuk menurunnya nilai ekonomis suatu barang karena penggunaan si penyewa. Mobil misalnya, sesudah dipakai nilai ekonomisnya pasti menurun, jika dibandingkan sebelumnya. Dalam hal jual-beli si pembeli membayar harga atas imbalan barang yang diterimanya. Demikian juga dalam proyek bagi hasil, para peserta pengkongsian berhak mendapat keuntungan karena di

⁷ Qs. An-Nisa' (3) : 29

samping menyertakan modal juga turut serta menanggung kemungkinan risiko kerugian yang bisa saja muncul setiap saat.

Dalam transaksi simpan-pinjam dana, secara konvensional si pemberi pinjaman mengambil tambahan dalam bentuk bunga tanpa adanya suatu penyeimbang yang diterima si peminjam kecuali kesempatan dan faktor waktu yang berjalan selama proses peminjaman tersebut. Yang tidak adil di sini adalah si peminjam diwajibkan untuk selalu, tidak boleh tidak, harus, mutlak, dan pasti untung dalam setiap penggunaan kesempatan tersebut.

Demikian juga dana itu tidak akan berkembang dengan sendirinya, hanya dengan faktor waktu semata tanpa ada faktor orang yang menjalankan dan mengusahakannya. Bahkan ketika orang tersebut mengusahakan bisa saja untung bisa juga rugi. Pengertian senada disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang sejarah Islam dari berbagai *mazhab fihiyyah*. Di antaranya:

- a. Badr Ad Din Al Ayni pengarang Umdatul Qari Syarah Shahih Al Bukhari: “Prinsip utama dalam riba adalah penambahan. Menurut syariah riba berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.”
- b. Imam Sarkhasi dari mazhab Hanafi : “Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya *iwadh* (atau padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut)”
- c. Raghīb Al Asfahani : “Riba adalah penambahan atas harta pokok”

d. Imam An Nawawi dari mazhab Syafi'i : "Riba adalah penambahan atas pinjaman seiring bertambahnya waktu" Dari penjelasan Imam Nawawi di atas sangat jelas bahwa salah satu bentuk riba yang dilarang Al-Qur'an dan As Sunnah adalah penambahan atas harta pokok karena unsur waktu. Dalam dunia perbankan hal tersebut dikenal dengan bunga kredit sesuai lama waktu pinjaman.⁸

3. Jenis-jenis Riba

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Sedangkan kelompok kedua, riba jual-beli, terbagi menjadi *riba fadhl* dan *riba nasi'ah*.⁹

a. Riba Qardh

Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).

b. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.

c. Riba Fadhl

Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.

⁸ Asy-Syaikh Abdurrahman Taj, dalam *majalah Alliwâ Al-Islam* Edisi II/1952.

⁹ Drs Shadiq SE dan H. Shallahuddin Chaeri, *Kamus Istillah Agama*, (Jakarta : Pustaka Ilmu) hal. 591.

d. Riba Nasi'ah

Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam nasi'ah muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.

Mengenai pembagian dan jenis-jenis riba, berkata Ibnu Hajar al Haitami: "Bahwa riba itu terdiri dari tiga jenis, yaitu riba fadl, riba al yaad, dan riba an nasiyah. Al mutawally menambahkan jenis keempat yaitu riba al-qard. Beliau juga menyatakan bahwa semua jenis ini diharamkan secara ijma' berdasarkan nash Al-Qur'an dan Hadits Nabi."

Berdasarkan hasil studi ditemukan bahwa menurut Ibnu Al-Qayyim, riba ada dua bentuk, pertama *jali* dan kedua *khafi*. Keduanya merupakan istilah yang orisinil dari Ibnu Al-Qayyim, tidak ditemukan riwayat lain yang menggunakan kedua istilah tersebut selain oleh Ibnu Al-Qayyim.

Ungkapan *jali* menunjukkan sangat populernya jenis riba ini baik di kalangan orang Yahudi maupun orang Islam saat itu. Selain itu, secara kuantitatif riba jenis ini lebih jelas keuntungan (bunga)-nya dan secara kualitatif juga lebih jelas kebobrokan dan kebusukannya. Sedangkan istilah *khafi* menunjukkan kurang populernya jenis riba ini jika dibandingkan dengan riba *jali*, di kalangan orang Arab Jahiliyah saat itu. Di sisi lain, ada ulama yang meragukan eksistensi riba jenis ini. Menurut mereka, mustahil orang yang berakal menukarkan barang yang sama jenis

dan kualitasnya tanpa ada kelebihan, padahal kelebihan itulah hakekat *riba khafi (fadl)*.

4. Dalil-dalil Riba dalam Al-Qur'an

Umat Islam dilarang mengambil riba apa pun jenisnya. Larangan supaya ummat Islam tidak melibatkan diri dengan riba bersumber dari berbagai surat dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keharamannya, sebab hal ini telah ditetapkan berdasarkan nash al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, *Ijma'* (konsensus) kaum muslimin, termasuk madzhab yang empat.¹⁰

a. Dalil Riba dalam Al-Qur'an

Larangan riba yang terdapat dalam Al-Qur'an tidak diturunkan sekaligus, melainkan diturunkan dalam empat tahap. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada zahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai suatu perbuatan mendekati atau *taqarrub* kepada Allah .

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia. Maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

¹⁰ Asy-Syaikh Abdurrahman al- Jazairi, *al-Fiqh 'ala Madzhaabil Arba'ah*, jilid III, hal. 202 -204

mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (Q.S. Ar Rum: 39).¹¹

Tahap kedua, riba digambarkan sebagai suatu yang buruk. Allah mengancam memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba.

فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّت لَّهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنِ سَبِيلِ
 اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا
 لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Maka disebabkan kezhaliman orang-orang Yahudi, Kami haramkan atas mereka yang (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (Q.S. An Nisa: 160-161)¹²

Tahap ketiga, riba diharamkan dengan dikaitkan kepada suatu tambahan yang berlipat ganda. Para ahli tafsir berpendapat, bahwa pengambilan bunga dengan tingkat yang cukup tinggi merupakan fenomena yang banyak dipraktikkan pada masa tersebut. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat-ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S. Ali Imran: 130).¹³

Ayat ini turun pada tahun ke 3 hijriyah. Secara umum ayat ini harus dipahami bahwa kriteria berlipat-ganda bukanlah merupakan syarat dari

¹¹ Qs. Ar-Rum (30) : 39

¹² Qs. An-Nisa' (4) : 160-161

¹³ Qs. Ali-Imran (3) : 130

terjadinya riba (jikalau bunga berlipat ganda maka riba, tetapi jikalau kecil bukan riba), tetapi ini merupakan sifat umum dari praktek pembungaan uang pada saat itu.

Demikian juga ayat ini harus dipahami secara komprehensif dengan ayat 278-279 dari Surat al Baqarah yang turun pada tahun ke 9 Hijriyah. Tahap terakhir, Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan apa pun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman. Ini adalah ayat terakhir yang diturunkan menyangkut riba.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَكَلِمَةٌ رُّؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa (dari berbagai jenis) riba jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.” (Q.S. Al Baqarah: 278-279)¹⁴

Ayat ini baru akan sempurna kita pahami jikalau kita cermati bersama asbabun nuzulnya. Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath Thabary meriwayatkan bahwa:

“Kaum Tsaqif, penduduk kota Thaif, telah membuat suatu kesepakatan dengan Rasulullah bahwa semua hutang mereka, demikian juga piutang (tagihan) mereka yang berdasarkan riba agar dibekukan dan dikembalikan hanya pokoknya saja. Setelah *Fathul Makkah*, Rasulullah

¹⁴ Qs. Al-Baqarah (1) : 278-279

menunjuk Itab bin Usaid sebagai Gubernur Makkah yang juga meliputi kawasan Thaif sebagai daerah administrasinya. Adalah Bani Amr bin Umar bin Auf yang senantiasa meminjamkan uang secara riba kepada Bani Mughirah dan sejak zaman jahiliyah Bani Mughirah senantiasa membayarnya dengan tambahan riba. Setelah kedatangan Islam, mereka tetap memiliki kekayaan dan asset yang banyak. Maka datanglah Bani Amr untuk menagih hutang dengan tambahan (riba) dari Bani Mughirah - seperti sediakala - tetapi Bani Mughirah setelah memeluk Islam menolak untuk memberikan tambahan (riba) tersebut. Maka dilaporkanlah masalah tersebut kepada Gubernur Itab bin Usaid. Menanggapi masalah ini Gubernur Itab langsung menulis surat kepada Rasulullah dan turunlah ayat di atas. Rasulullah lantas menulis surat balasan kepada Gubernur Itab jikalau mereka ridha dengan ketentuan Allah di atas maka itu baik, tetapi jikalau mereka menolaknya maka kumandangkanlah ultimatum perang kepada mereka.

b. Dalil Riba dalam Hadits

Pelarangan riba dalam Islam tak hanya merujuk pada Al-Qur'an melainkan juga Al-Hadits. Sebagaimana posisi umum hadits yang berfungsi untuk menjelaskan lebih lanjut aturan yang telah digariskan melalui Al-Quran, pelarangan riba dalam hadits lebih terinci. Dalam amanat terakhirnya pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriyah, Rasulullah masih menekankan sikap Islam yang melarang riba. "Ingatlah bahwa kamu akan menghadap Tuhanmu, dan Dia pasti akan

menghitung amalanmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba, oleh karena itu hutang akibat riba harus dihapuskan. Modal (uang pokok) kamu adalah hak kamu. Kamu tidak akan menderita ataupun mengalami ketidakadilan.”

Selain itu, masih banyak lagi hadits yang menguraikan masalah riba. Di antaranya adalah:

عن جابر رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، و كاتبه وشاهديه، وقال هم سواء" (رواه مسلم)

Jabir berkata bahwa Rasulullah mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, "Mereka itu semuanya sama."¹⁵

Diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah berkata, "Pada malam perjalanan mi'raj, aku melihat orang-orang yang perut mereka seperti rumah, di dalamnya dipenuhi oleh ular-ular yang kelihatan dari luar. Aku bertanya kepada Jibril siapakah mereka itu. Jibril menjawab bahwa mereka adalah orang-orang yang memakan riba.

اربع حق على الله أن لا يدخلهم الجنة ولا يذيقهم نعيمها : مدهن الخمر
و أكل الربا و أكل مال اليتيم بغير حق و العاق لوالديه (رواه الحاكم)

"Empat golongan yang tidak dimasukkan ke dalam syurga dan tidak merasakan nikmatnya, yang menjadi hak prerogatif Allah, Pertama, peminum kahamar, Kedua, pemakan riba, Ketiga, pemakan harta anak yatim dan keempat, durhaka kepada orang tuanya".(H.R. Hakim).

¹⁵ Abdullah Muhammad Ismail Bukhori, *Matan al-Bukhari*, (Daar Fikr: Bairut, tt), Juz 3 hal. 325

5. Teori-teori Pembenaar Riba dan argumentasinya

Seiring dengan perkembangan perilaku perekonomian di masyarakat, pengambilan bunga uang di masyarakat pun mengalami perkembangan, dan penilaian orang pun menjadi berubah. Banyak pendapat mengenai bunga ada yang membolehkan dan ada yang mengharamkan. Berikut ini, beberapa teori pembenaaran bunga/riba disertai dengan argumentasi yang melandasinya diantaranya:

1. Benarkah bunga merupakan imbalan karena menahan diri (*abstinence*)¹⁶. Kenyataannya, kreditur hanya akan meminjamkan uang yang tidak ia gunakan sendiri. Kreditur hanya akan meminjamkan uang berlebih dari yang ia perlukan. Dengan demikian, sebenarnya kreditur tidak menahan diri atas apapun. Tentu, ia tak boleh menuntut imbalan atas hal yang tak dilakukannya tersebut. Disamping itu, tidak ada standar yang dapat digunakan untuk mengukur unsur penundaan konsumsi dari teori bunga *abstinence*. Kalaupun ada, bagaimana menentukan suku bunga yang adil antara kedua belah pihak, yakni pemilik uang dan pengguna uang tersebut. Dalam tinjauan syari'ah, "unsur penundaan konsumsi" ataupun "penundaan investasi" tidak dapat dijadikan *illat* dalam penetapan hukum. Para ulama merumuskan "salah satu syarat *illat* hukum (argumentasi hukum) adalah sifat yang jelas, zahir, tetap/konsisten".

¹⁶ Sa'ad A.S. Harran, 1993, dalam Muhammad Syafi'I Antonio 2001, Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek, Gema Insani, Jakarta hal.70

Feeling seorang yang menunggu dan melakukan tindakan abstinence itu sangat berbeda-beda.

2. Benarkah bunga sebagai imbalan sewa.¹⁷ Uang memiliki karakter yang berbeda dengan barang dan komoditas lain, baik menyangkut daya tukar yang dimiliki, kepercayaan masyarakat terhadapnya, maupun posisi hukumnya. Sewa hanya dikenakan terhadap barang-barang seperti rumah, perabotan, alat transportasi, dan sebagainya yang bila digunakan akan habis, rusak, dan kehilangan sebagian dari nilainya. Biaya sewa layak dibayarkan terhadap barang yang susut, rusak dan memerlukan biaya perawatan. Adapun uang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori tersebut. Karena itu, menuntut sewa uang tidak beralasan.

Dalam disiplin ilmu ekonomi barat, kita seringkali mendapatkan rumus yang menempatkan posisi rent, wage, dan interest :

Rumus diatas menunjukkan bahwa padanan rent (sewa) adalah asset tetap dan asset bergerak, sedangkan interest (bunga) padanannya uang. Secara ilmu ekonomi konvensional sekalipun, amatlah keliru bila kita menempatkan rent (sewa) untuk uang karena uang itu bukan asset tetap seperti rumah atau asset bergerak seperti mobil yang dapat disewakan.

¹⁷ *Ibid*, hal.70

3. Untuk pinjaman produktif¹⁸, terdapat dua kemungkinan: memperoleh keuntungan atau menderita kerugian. Jika dalam menjalankan bisnisnya peminjam mengalami kerugian, dasar apa yang dapat membenarkan kreditur menarik keuntungan tetap secara bulanan atau tahunan dari peminjam? Coba bayangkan, seandainya si pemberi pinjaman diminta untuk menjalankan usahanya sendiri, apakah dapat dijamin bahwa dia pasti dan selalu untung, minimal sekian persen dalam keadaan apapun, termasuk dalam keadaan resesi atau krisis? Jelas, jawabannya tidak. Akan tetapi, mengapa ia mewajibkan keuntungan minimal kepada orang lain, padahal dia sendiri pun tidak mampu melaksanakannya. Apabila keuntungan yang diperoleh sama atau kurang dari nilai bunga yang harus dibayar setiap bulan atau setiap tahun, bagaimana kreditur dibenarkan untuk mengambil bagiannya? ia sendiri tidak melakukan apa-apa, sedangkan peminjam yang bekerja keras, meluangkan waktu, tenaga, kemampuan, bahkan mungkin modalnya sendiri, tidak memperoleh apa-apa.
- Kreditur bisa saja menginvestasikan modalnya pada usaha-usaha yang baik agar ia menuai keuntungan. Bila itu yang menjadi tujuan, cara yang wajar dan praktis baginya adalah dengan kerjasama usaha dan berbagi keuntungan, bukan meminjamkan modal dengan menarik bunga tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sektor riil.

¹⁸ *Ibid.*, hal.71

Disamping itu, si pemilik dana harus jelas dan jujur sejak awal, apakah dia bermaksud untuk berbisnis atau membantu secara kemanusiaan. Akan tetapi, jika ia ingin berbisnis dengan dananya maka bisa secara jual beli, bagi hasil, sewa, dan lain-lain. Memang sangatlah tidak adil jika si pemilik dana telah mengkontribusikan dana bersama mitranya sementara seluruh keuntungan diambil mitra serta tidak memberikan sesuatu apapun kepada si investor.

Praktik yang dilarang oleh Islam adalah pematokan imbalan pada awal secara tetap dan pasti. Adapun return dan berbagi hasil, sangat dianjurkan. Oleh karena itu, Islam membuka kesempatan yang sangat luas dalam bisnis melalui bai' al murabahah, mudhorobah dll.

4. Pandangan pelopor pemikiran *opportunity cost*, berbenturan dengan pertanyaan dasar, bagaimana kreditur dapat memastikan bahwa peminjam nyata-nyata memperoleh keuntungan dan bukan kerugian atas investasi modal pinjamannya? dasar apa yang membuatnya beranggapan bahwa peminjam akan memperoleh keuntungan secara tetap sehingga ia merasa berhak meminta bagian keuntungan secara tetap pula? Bagaimana pula kreditur dapat meyakini bahwa peminjam akan selalu memperoleh keuntungan setiap bulan atau setiap tahun sehingga ia dianggap akan selalu mampu membayar harga tertentu secara pasti setiap bulan atau setiap tahun?

Para pendukung teori bunga tidak dapat memberikan jawaban yang rasional dan adil terhadap masalah tersebut. Di samping itu, ada

anggapan yang keliru bahwa jika dana diusahakan secara syari'ah berarti opportunity itu akan hilang sama sekali. Seluruh skema pembiayaan syari'ah merupakan infrastuktur yang memberikan peluang kepada kedua belah pihak untuk memetik keuntungan yang adil dan proporsional

5. Adapun dari teori kemutlakan produktivitas modal, timbul sebuah permasalahan, benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal mejadi produktif hanya apabila digunakan seseorang untuk bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tak selalu menghasilkan nilai tambah. Dalam keadaan ekonomi yang merosot, penanaman modal sering menipiskan keuntungan. Dalam beberapa kasus malah mengubah keuntungan menjadi kerugian.
- Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut bergantung pada berbagai factor lain. Penanaman modal yang dapat mendatangkan banyak keuntungan bergantung pada bagian produksi, riset dan pengembangan, marketing, keuangan, inventori, demikian juga kemampuan, visi, serta pengalaman orang yang menggunakannya. Belum lagi factor kestabilan ekonomi, social dan politik suatu Negara. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat bagi penanaman modal yang dapat mendatangkan keuntungan. Apabila

persyaratan tersebut tidak terpenuhi, keuntungan yang diharapkan dari penanaman modal tersebut berubah menjadi kerugian.

Mungkin saja diakui bahwa modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan. Akan tetapi, tidak ada cara untuk mengetahui secara tepat dan pasti nilai potensi keuntungan yang adil, baik pada saat stabil maupun krisis.

6. Paham teori nilai uang pada masa mendatang lebih rendah dibanding masa sekarang¹⁹ juga mempunyai kelemahan. Benarkah manusia menganggap kehendak masa sekarang lebih penting dan berharga daripada keinginan pada masa depan? Jika demikian, mengapa banyak orang tidak membelanjakan seluruh pendapatannya sekarang, tetapi menyimpannya untuk keperluan pada masa yang akan datang? Kenyataan menunjukkan bahwa banyak orang menahan keinginannya masa kini demi untuk memenuhi keinginan masa depan, padahal mereka tidak dapat menduga apa yang bakal terjadi pada masa mendatang. Manusia mengupayakan berbagai cara untuk meraih masa depan yang lebih baik. Masa depan yang lebih bahagia dan sejahtera. Teramat sedikit fakta seorang yang sehat sengaja mengejar kebahagiaan hari ini dengan mengorbankan kebahagiaan dan kesejahteraan pada masa depan.

¹⁹ Anwar Iqbal Qureshi, 1991, *Islam an The Theory of Interest*, SH. Muhammad Ashraf, Lahore. hal. 62

Islam sebagai agama yang system ekonominya diciptakan bukan oleh manusia, tetapi oleh Allah SWT, Tuhannya segenap manusia, mengingatkan bahwa teori nilai waktu atas uang sangatlah tidak adil. Islam sangat menghargai waktu, tetapi penghargaanannya tidak diwujudkan dalam rupiah tertentu atau persentase bunga tetap. Hal ini karena hasil yang nyata dari optimalisasi waktu itu variable, bergantung pada jenis usaha, sector industri, lama usaha, keadaan pasar, stabilitas politik, produk yang dijual, jaringan pemasaran, termasuk siapa pengelolanya. Oleh karena itu, Islam merealisasikan penghargaan terhadap waktu dalam bentuk kemitraan dan nisbah bagi hasil yang semua pihak *sharing the risk and profit* secara bersama.

7. Argumentasi bahwa pengambil bunga uang sangatlah logis sebagai kompensasi penurunan daya beli uang selama dipinjamkan memang sangat tepat seandainya dalam dunia ekonomi yang terjadi hanyalah inflasi saja tanpa deflasi atau stabil.

Demikian juga, tidak boleh menutup kemungkinan bahwa dalam transaksi muamalah syari'ah seperti bai' al murabahah, al mudharabah terdapat keuntungan. Tidak jarang keuntungan yang dihasilkan dari transaksi-transaksi tersebut memiliki nilai return yang melebihi tingkat inflasi.

Lebih lanjut ekonomi Islam memberikan dorongan untuk melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dan lebih banyak dari motivasi konvensional. Kalau secara konvensional terdapat motif

profit-taking dan inflasi, dalam ekonomi Islam – disamping dua hal tersebut- ditambah lagi dengan adanya kewajiban zakat dan larangan mendiamkan asset.

B. Shodaqoh Dalam Al-Qur'an

1. Definisi Shodaqoh

Shodaqoh asal kata bahasa Arab *shadaqoh* yang berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata. Shadaqoh berasal dari kata *shadaqa* yang berarti benar. Makna shodaqoh secara bahasa adalah membenarkan sesuatu.²⁰

Shadaqoh menurut bahasa adalah sesuatu yang diberikan dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah SWT. Menurut Syara', shadaqoh adalah memberi kepemilikan pada seseorang pada waktu hidup dengan tanpa imbalan sesuatu dari yang diberi serta ada tujuan *taqorrub* pada Allah SWT. Shodaqoh juga diartikan memberikan sesuatu yang berguna bagi orang lain yang memerlukan bantuan (fakir-miskin) dengan tujuan untuk mendapat pahala.²¹

²⁰ Ust. M. Taufiq Ridho, Lc., *Perbedaan ZIWAF*, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, tt), hal.01

²¹ Drs. Shodiq, SE., *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: C.V. SEINTTARAMA, 1988), Cet. 2, hal. 289.

Pengertian shadaqoh sama dengan pengertian infak. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut juga hal yang non-materi. Misalnya amal kebaikan yang dilakukan seorang Muslim juga termasuk shodaqoh.²²

Adapun istilah shodaqoh, maknanya berkisar pada 3 (tiga) pengertian berikut ini : *Pertama*, shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan, ataupun pihak-pihak lain yang berhak menerima shodaqoh, tanpa disertai imbalan (Mahmud Yunus, 1936: 33, Wahbah Az Zuhaili, 1996: 919). Shodaqoh ini hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Karena itu, untuk membedakannya dengan zakat yang hukumnya wajib, para *fuqaha* menggunakan istilah shodaqoh *tathawwu'* atau *ash shodaqoh an nafilah* (Az Zuhaili 1996: 916). Sedang untuk zakat, dipakai istilah *ash shodaqoh al-mafrudhah* (Az Zuhaili 1996: 751). Namun seperti uraian Az Zuhaili (1996:916), hukum sunnah ini bisa menjadi haram, bila diketahui bahwa penerima shodaqoh akan memanfaatkannya pada yang haram, sesuai kaidah syara':

الوسيلة الى الحرام حرام

“Segala perantaraan kepada yang haram, hukumnya haram pula”.²³

²² Indonesian Muslim Society, *Sedekah*, <http://forumsedekah.blogspot.com>. Diakses 28 desember 2009

²³ Muhammad Shiddiq Al Jawi, “*Zakat, Infaq dan Shodaqoh*”, *Tarbiyah*: 28 Januari 2010, 10:49 pm, <http://www.pkpu.or.id> email: pos@centrin.net.id.

Bisa pula hukumnya menjadi wajib, misalnya untuk menolong orang yang berada dalam keadaan terpaksa (*mudhthar*) yang amat membutuhkan pertolongan, misalnya berupa makanan atau pakaian. Menolong mereka adalah untuk menghilangkan *dharar* (*izalah adh dharar*) yang wajib hukumnya. Jika kewajiban ini tak dapat terlaksana kecuali dengan shodaqoh, maka shodaqoh menjadi wajib hukumnya, sesuai kaidah syara' :

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ الْوَجِبُ

"Segala sesuatu yang tanpanya suatu kewajiban tak terlaksana sempurna, maka sesuatu itu menjadi wajib pula hukumnya".²⁴

Dalam 'urf (kebiasaan) para fuqaha, sebagaimana dapat dikaji dalam kitab-kitab fiqh berbagai madzhab, jika disebut istilah shodaqoh secara mutlak, maka yang dimaksudkan adalah shodaqoh dalam arti yang pertama ini yang hukumnya sunnah bukan zakat.

Kedua, shodaqoh adalah identik dengan zakat (Zallum,1983: 148). Ini merupakan makna kedua dari shodaqoh, sebab dalam nash-nash syara' terdapat lafazh "shodaqoh" yang berarti zakat. Misalnya firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk

²⁴ Ust. Samsul Ma'arif, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Bandung ; Pustaka Ramadhan,2005) hal.61

*hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Qs At-Taubah : 60).*²⁵

Dalam ayat tersebut, “zakat-zakat” diungkapkan dengan lafadh “*ash- shodaqoo*”. Begitu pula sabda Nabi SAW kepada Mu’adz bin Jabal RA ketika dia diutus Nabi ke Yaman: “...*beritahukanlah kepada mereka (Ahli Kitab yang telah masuk Islam), bahwa Allah telah mewajibkan zakat atas mereka, yang diambil dari orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang fakir di antara mereka...*”. (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Pada hadits di atas, kata “zakat” diungkapkan dengan kata “shodaqoh”. Berdasarkan nash-nash ini dan yang semisalnya, shodaqoh merupakan kata lain dari zakat. Namun demikian, penggunaan kata shodaqoh dalam arti zakat ini tidaklah bersifat mutlak. Artinya, untuk mengartikan shodaqoh sebagai zakat, dibutuhkan *qarinah* (indikasi) yang menunjukkan bahwa kata shodaqoh dalam konteks ayat atau hadits tertentu, artinya adalah zakat yang berhukum wajib, bukan shadaqah *tathawwu’* yang berhukum sunnah. Pada ayat ke-60 surat At Taubah di atas, lafadh “*ash shodaqoo*” diartikan sebagai zakat (yang hukumnya wajib), karena pada ujung ayat terdapat ungkapan “*faridhatan minallah*” (sebagai suatu ketetapan yang

²⁵ Qs. At-Taubah (9) : 60

²⁶ Abdullah Muhammad Ismail Bukhori, *Matan al-Bukhari*, (Daar Fikr: Bairut, tt), Juz 3 hal. 426

diwajibkan Allah). Ungkapan ini merupakan *qarinah*, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan lafazh “*ash shdaqoot*” dalam ayat di atas, adalah zakat yang wajib, bukan shodaqoh yang lain.

Begitu pula pada hadits Mu’adz, kata “shodaqoh” diartikan sebagai zakat, karena pada awal hadits terdapat lafazh “*iftaradha*” (mewajibkan atau memfardhukan). Ini merupakan *qarinah* bahwa yang dimaksud dengan shodaqoh” pada hadits itu adalah zakat, bukan yang lain. Dengan demikian, kata “shodaqoh” tidak dapat diartikan sebagai “zakat”, kecuali bila terdapat *qarinah* yang menunjukkannya.

Ketiga, shodaqoh adalah sesuatu yang *ma’ruf* (benar dalam pandangan syara’). Pengertian ini didasarkan pada hadits shahih riwayat Imam Muslim bahwa Nabi SAW bersabda : “*Kullu ma’rufin shadaqah*” (Setiap kebajikan, adalah shodaqoh). Berdasarkan ini, maka mencegah diri dari perbuatan maksiat adalah shodaqoh, memberi nafkah kepada keluarga adalah shodaqoh, ber-*amar ma’ruf nahi munkar* adalah shodaqoh, menumpahkan syahwat kepada isteri adalah shodaqoh, dan tersenyum kepada sesama muslim pun adalah juga shodaqoh.²⁷

Penggunaan kata shodaqoh yang memiliki arti sangat luas seperti yang terdapat dalam Al-Qur’an, menjadikan perbedaan dalam pemberian hukum terhadap kata shodaqoh. Shadaqoh ada yang wajib yaitu yang disebut Zakat. Ada yang *mustahab* (dianjurkan) seperti

²⁷ Muhammad Shiddiq Al Jawi, “*Zakat, Infaq dan Shodaqoh*”, *Tarbiyah*: 28 Januari 2010, 10:49 pm, <http://www.pkpu.or.id> email: pos@centrin.net.id.

memberi buka puasa pada orang yang berpuasa Ramadhan dan memberi santunan kepada para fuqara' dan masakin dari harta selain zakat atau dikenal juga dengan istilah shodaqoh *at-tatawwu'*.

a. Shodaqoh Diartikan sebagai Zakat

Secara kebahasaan zakat memiliki banyak arti. Ada yang menyebut dengan *nama'* (kesuburan), *thoharah* (kesucian), *barokah* (keberkahan), dan ada pula yang menyebut *tazkiyah*, *thahier* yang berarti mensucikan. Secara bahasa zakat berarti tumbuh, bersih, berkembang dan berkah. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allah berfirman disurat At-Taubah ayat 103 artinya: "*Pungutlah zakat dari sebagian kekayaan mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*". Surat Al-Baqaraah ayat 276, artinya: "*Allah memusnahkan riba dan mengembangkan sedekah*". Disebutkan dalam hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, ada malaikat yang senantiasa berdo'a setiap pagi dan sore: artinya: "*Ya Allah berilah orang berinfak gantinya*". Dan berkata yang lain: "*Ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran*".

Sedangkan menurut terminologi Syari'ah zakat berarti kewajiban atas harta atau kewajiban atas sejumlah harta tertentu untuk kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu. Zakat adalah sejumlah harta (berupa uang atau benda) yang wajib dikeluarkan dari kepemilikan seseorang untuk kepentingan kaum fakir dan miskin serta anggota masyarakat

lainnya yang memerlukan bantuan dan berhak menerimanya. Menurut etimologi syari`at (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang – orang yang berhak menerimanya.

Didalam Al-Quran Allah SWT telah menyebutkan tentang zakat dan shalat sejumlah 82 ayat. Dari sini disimpulkan secara deduktif bahwa zakat merupakan rukun Islam terpenting setelah shalat. Zakat dan shalat dijadikan sebagai perlambang keseluruhan ajaran Islam. Pelaksanaan shalat melambangkan hubungan seseorang dengan Tuhan, sedangkan pelaksanaan zakat melambangkan hubungan antar sesama manusia. Seperti pada surat Al-Baqarah ayat 10 :

“Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apapun yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu akan mendapatkan pahala disisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Dari ayat diatas dapat ditarik beberapa konklusi, *Pertama*, zakat adalah predikat untuk jenis barang tertentu yang harus dikeluarkan oleh umat Islam dan dibagi-bagikan kepada golongan yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari`at. *Kedua*, zakat merupakan konsekuensi logis dari prinsip harta milik dalam ajaran Islam yang fundamental, yakni *haqqullah* (milik Allah yang dititipkan kepada manusia) dalam rangka pemerataan kekayaan. *Ketiga*, zakat merupakan ibadah yang tidak hanya berkaitan dengan dimensi ketuhanan saja (*ghairu mahdhah*), tetapi juga mencangkup

dimensi sosial–kemanusiaan yang kerap disebut ibadah *maliyah ijtima`iyah*.

Dengan demikian, zakat adalah pemberian harta kepada orang yang berhak menerima dengan adanya ketentuan (*kadar*) dan adanya syarat-syarat tertentu bagi orang yang mengeluarkannya. Kewajiban atas sejumlah harta tertentu, berarti zakat adalah kewajiban atas harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut terkena kepada setiap muslim (baligh atau belum, berakal atau gila) ketika mereka memiliki sejumlah harta yang sudah memenuhi batas nisabnya. Kelompok tertentu adalah mustahik yang terangkum dalam 8 ashnaf. Waktu untuk mengeluarkan zakat adalah ketika sudah berlalu setahun (*haul*) untuk zakat yang berupa emas, perak, perdagangan dan lainnya, ketika panen untuk zakat yang berupa hasil tanaman, dan ketika memperoleh harta untuk rikaz, serta ketika bulan Ramadhan sampai sebelum khotbah shalat 'Ieid untuk zakat fitrah.²⁸

Zakat merupakan syi'ar kedua dalam Islam dan merupakan kekuatan pendanaan sosial dari kekuatan-kekuatan besar lainnya. Zakat merupakan saudara kandung shalat di dalam Al Qur'an dan As-Sunnah. Al Qur'an telah menyebutkan keduanya secara bersamaan dalam dua puluh delapan kali. Sebagian disebutkan dalam bentuk perintah (amar),

²⁸ "Definisi Zakat", *Tarbiyah*: 28 Januari 2010, <http://www.pkpu.or.id> email: pos@centrin.net.id.

seperti firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 43: *"Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat..."*. (Al Baqarah: 43)

Kadang-kadang zakat disebutkan secara bersama dengan shalat dalam bentuk persyaratan untuk masuk Islam atau masuk di dalam masyarakat Islam Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah ayat 11, ketika menjelaskan keadaan orang-orang musyrik yang memerangi kaum Muslimin:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَعَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَتُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan memunahkan zakat, maka mereka itu adalah saudara-saudara seagama...". (Qs. At-Taubah (9) :11)

Zakat merupakan ibadah yang memiliki akar historis yang cukup panjang seperti juga shalat, di mana para Nabi membawanya dan sangat diserukan oleh mereka. Dan wasiat pertama yang diberikan Allah kepada mereka adalah zakat, untuk kemudian disampaikan kepada ummat-ummatnya. Melalui ayat-ayat tersebut, secara jelas bisa kita lihat bahwa zakat disebutkan oleh Allah bersamaan dengan shalat, karena keduanya merupakan syi'ar dan ibadah yang diwajibkan.

Kalau shalat merupakan ibadah ruhiyah, maka zakat merupakan ibadah maliyah dan ijtima'iyah (harta dan sosial). Tetapi tetap saja zakat juga merupakan ibadah dan pendekatan diri kepada Allah SWT, maka niat dan keikhlasan merupakan syarat yang ditetapkan oleh syari'at. Tidak diterima zakat tersebut kecuali dengan niat bertaqarrub

kepada Allah, inilah yang membedakan dengan pajak, suatu aturan yang dibuat oleh manusia.²⁹

b. Shodaqoh Diartikan sebagai Shodaqoh *At-Tatawwu'*

Shodaqoh sunnah (*tathawwu'*) adalah shodaqoh yang diberikan seorang muslim kepada orang lain, badan atau lembaga sosial secara sukarela (tidak diwajibkan) tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Juga berarti suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah SWT dan pahala semata.

Shodaqoh sunnah (*tathawwu'*) itu boleh diberikan kepada siapa saja, baik Muslim atau non Muslim. Berbeda dengan zakat, baik zakat maal atau zakat fitrah, hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang beragama Islam.³⁰

Shadaqoh mempunyai makna yang luas, tidak sekadar memberi harta benda saja. Tersenyum ramah pada sesama saudara muslim termasuk shadaqoh, pergi ke masjid untuk shalat, menyingkirkan duri dari tengah jalan agar tidak melukai orang yang lewat, menyuapi dan menggauli istri juga shadaqoh. Seseorang bisa bersedekah melalui profesinya masing-masing. Orang yang berilmu melalui ilmunya, punya pangkat dan jabatan melalui pangkat dan

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Sistem Masyarakat Islam dalam Al Qur'an & Sunnah*, Terj. Malaamihu Al Mujtama' Al Muslim Alladzi *Nasyuduh*, (tk: Citra Islami Press, 1997), Cet. 1.

³⁰ Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, hal. 83-84.

jabatannya, punya kekuatan melalui kekuatannya dan yang punya harta melalui hartanya.³¹

Nabi juga menggunakan kata shodaqoh jariah untuk menyebut wakaf, shodaqoh tidak hanya terbatas pada pemberian dalam bentuk materi, namun juga dalam bentuk non materi. Dalam Hadits Rasulullah SAW memberi jawaban kepada orang-orang miskin yang cemburu terhadap orang kaya yang banyak bershodaqoh dengan hartanya, beliau bersabda: *"Setiap tasbih adalah shodaqoh, setiap takbir shodaqoh, setiap tahmid shodaqoh, setiap tahlil shodaqoh, amar ma'ruf shodaqoh, nahi munkar shodaqoh, dan menyalurkan shahwatnya pada para istri shodaqoh"*. Dalam Hadits lain Rasulullah SAW bersabda: *"Senyummu kepada saudaramu adalah shodaqoh"*. Pemaknaan kata shodaqoh dengan pemberian yang hukumnya sunnah adalah masalah kebiasaan (*u'rf*) saja.³²

Shodaqoh adalah ungkapan kejujuran (*shidq*) iman seseorang. Oleh karena itu Allah swt menggabungkan antara orang yang memberi harta di jalan Allah dengan orang yang membenarkan adanya pahala yang terbaik. Antara yang bakhil dengan orang yang mendustakan.³³ Disebutkan dalam surat Al-lail ayat 5-10:

³¹ www.arwaniyyah.com/page/index.php?option=com_content&task=146&Itemid=67

³² Ust. M. Taufiq Ridho, Lc., *Perbedaan ZIWAF*, hal. 01.

³³ Naharus Surur, *Zakat Dan Peranannya Dalam Krisis*, <http://www.pkpu.or.id> email: pos@centrin.net.id.

"Adapun orang yang memberikan (hartanya di jalan Allah) dan bertakwa, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik (surga), maka Kami kelak akan menyiapkan baginya (jalan) yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak Kami menyiapkan baginya (jalan) yang sukar". (QS. Al-Lail: 5-10)

Shodaqoh merupakan bagian dari upaya *tadzkkiyyatun nafs*, membersihkan pribadi, baik lahir maupun batin. Jika hati bersih, rahmat Allah SWT mudah menghampiri. Sebab, Allah itu suci, hanya berdekatan dengan yang serba suci.

Dalam Al-Quran, Shodaqoh disebutkan sebagai salah satu ibadah yang utama. Bahkan dalam kitab suci itu kalimat perintah Allah untuk bershodaqoh menggunakan huruf *waw'athaf*, yang biasa digunakan sebagai kata-kata sumpah. Misalnya, *Wallahi*, demi Allah. Dengan demikian, shodaqoh merupakan perintah yang sangat mengikat dan sangat penting.³⁴

2. Dalil-dalil Shodaqoh

Bershodaqoh merupakan amalan yang terpuji, karena dengan bershodaqoh dapat membantu orang lain dari kesusahan dan akan mempererat antara yang lebih kaya dengan orang yang miskin. Seperti ayat dan hadits, sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Al-Qur'an surat an-nisa ayat 114 :

³⁴ Naqshbandiyun, *Shodaqoh* Membawa Berkah, <http://naqshbandiyun.blogspot.com>, 25 November 2009, 17:42:23 GMT.

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ
النَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اتِّعَاءً مَّرْضَاتٍ لِّلَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا

“tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) memberi shadaqah atau berbuat baik atau mengadakan perdamaian diantara manusia”.³⁵

b. Al-Qur'an surat at-taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah shadaqah (zakat) dari sebagian harta mereka, dengan shadaqah (zakat) itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo'alah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenangan jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.³⁶

c. Hadits Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya:

“Tujuh kelompok yang akan dilindungi oleh Allah, di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, yaitu Imam yang adil, Pemuda yang selalu ibadah kepada Tuhannya, laki-laki yang hatinya terikat dengan Masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, baik ketika bersatu ataupun ketika berpisah, laki-laki yang dapat menghindari dari berbuat mesum ketika seorang perempuan cantik mengajaknya dan laki-laki tersebut berkata aku takut kepada Allah, laki-laki yang hatinya tunduk kepada Allah dan selalu mengeluarkan air mata ketika ibadah, laki-laki yang bershadaqah dengan shadaqahnya ia selalu menyembunyikannya, sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tangan kanannya”.³⁷

³⁵ Qs. An-Nisa (4) : 114

³⁶ Qs. At-Taubah (9) : 103

³⁷ Abdullah Muhammad Ismail Bukhori, *Matan al-Bukhari*, (Daar Fikr: Bairut, tt), Juz 3

Dari contoh-contoh firman Allah dan Hadits Rasulullah tersebut di atas, adalah merupakan bagian kecil dari perintah shadaqoh, karena masih banyak ayat-ayat Allah dan hadits-hadits Rasulullah yang menjelaskan tentang shadaqoh. Dengan demikian, sangat jelas bahwa shadaqoh sangat dianjurkan oleh agama dan merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah dalam menolong sesama umat manusia.

3. Manfaat Shodaqoh

Diantara manfaat dan tujuan shodaqoh bagi para pemberi adalah sebagai berikut :

Pertama, mensucikan jiwa dari sifat kikir ditentukan oleh kemurahannya dan kegembiraan ketika mengeluarkan harta semata karena Allah. Mensucikan jiwa juga berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan dari kecelakaan menyembah harta.

Kedua, mendidik berinfak dan memberi. Orang yang terdidik untuk siap menginfakkan harta sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dalam rangka kemaslahatan ummat, tentunya akan sangat jauh sekali dari keinginan mengambil harta orang lain dengan merampas dan mencuri (juga korupsi).

Ketiga, berakhlak dengan Akhlak Allah. Apabila manusia telah suci dari kikir dan bakhil, dan sudah siap memberi dan berinfak, maka ia telah mendekatkan akhlaknya dengan Akhlak Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan Maha Pemberi.

Keempat, menimbulkan rasa cinta kasih. Shodaqoh akan menimbulkan rasa cinta kasih orang-orang yang lemah dan miskin kepada orang yang kaya. Shodaqoh melunturkan rasa iri dengki pada si miskin yang dapat mengancam si kaya dengan munculnya rasa simpati dan doa ikhlas si miskin atas si kaya.

Kelima, mensucikan harta dari bercampurnya dengan hak orang lain.

Keenam, mengembangkan dan memberkahkan harta. Pengembangan ini dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi spiritual. Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 276, artinya: *"Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah"*.³⁸ Dan dari sisi ekonomis-psikologis, yaitu ketenangan batin dari pemberi shodaqoh akan mengantarkannya berkonsentrasi dalam pemikiran dan usaha pengembangan harta.³⁸

Allah akan menggantinya dengan berlipat ganda, seperti dalam firman-Nya dalam surat Saba' ayat 39, artinya: *Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya) dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya"*. Sehingga tidak ada rasa khawatir bahwa harta akan berkurang dengan shodaqoh.³⁹

Adapun tujuan shodaqoh bagi para penerima adalah ada dua tingkatan tujuan shodaqoh bagi para penerimanya. **Pertama**, diharapkan

³⁸ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Quran*, (Bandung: Mizan, 1994), hal.325.

³⁹ Lukman Mohammad Baga, *Artikel Fikih Zakat : Sari Penting Kitab Dr. Yusuf Al-Qaradhawy*, (Bogor : tp, 1997), hal. 6-7.

setelah menerima shodaqoh, mereka mencapai tingkatan berdaya. Setidaknya, dalam rentang beberapa waktu mereka tidak lagi menjadi orang-orang menerima shodaqoh. Orang-orang yang biasa menerima shodaqoh ini, seharusnya di waktu tertentu sudah bisa memberdayakan diri mereka sendiri. Tak perlu menengadahkan tangan, meminta-minta dan berharap belas kasihan para penderma. Mereka tak lagi menerima sedekah karena sudah tidak membutuhkan. Meski demikian, dalam tingkatan ini mereka belum menjadi penyedekah. *Kedua*, yakni mereka berubah status dari penerima menjadi pemberi shodaqoh. Ini yang paling diharapkan, kalau satu tahun lalu mereka masih menjadi penerima shodaqoh, seharusnya di tahun berikutnya merekalah para penyedekah yang berniat memberdayakan orang-orang yang dishodaqohnya.⁴⁰

4. Etika Bershodaqoh

Berikut ini cara bershodaqoh yang mereka rasakan mampu menggetarkan spiritualitas mereka:

- a. Bershodaqohlah saat merasa ingin bershodaqoh, jangan sampai merasa terpaksa. Bila saat bershodaqoh kita justru merasa kesal, maka akan tertanam di alam bawah sadar bahwa bershodaqoh itu tidak enak, bahkan mengesalkan. Mungkin seperti kalau kita bayar parkir kepada preman di pinggir jalan. Ada perasaan terpaksa, tak berdaya, bahkan dirampok. Bukan karena besar kecilnya nilai uang, tapi rela tidaknya perasaan saat memberikan sumbangan. Kalau anda sedang

⁴⁰ Muhamad Djunaedi, *Khasiat Sedekah*, <http://dcparfum.com/khasiat-sedekah.html>, 25 Desember, 2009, 10:32:06.

suntuk, tunggu sampai hati lebih riang. Memberi dengan berat hati akan memberi asosiasi buruk ke alam bawah sadar.

- b. Bershodaqohlah kepada sesuatu yang disukai sehingga hati Anda tergetar karenanya. Mungkin suatu ketika Anda ingin menyumbang yatim piatu, di waktu lain mungkin menyumbang perbaikan jembatan, mungkin pelestarian satwa yang hampir punah, mungkin disumbangkan untuk modal usaha bagi seorang pemula. Intinya adalah Anda sebaiknya menyedekahkan pada hal yang membuat perasaan Anda tergetar. Setiap orang akan berbeda. Seringkali seseorang menyumbang ke tempat ibadah, tapi hatinya tidak sejalan, hanya karena kebiasaan. Menyumbang yang tak bisa dihayati tak akan menggetarkan kalbu.
- c. Bershodaqohlah dengan sesuatu yang bernilai bagi Anda. Kebanyakan wujudnya adalah uang, namun lebih luas lagi adalah benda yang juga anda sukai, pikiran, tenaga, ilmu yang anda sukai. Dengan menyumbang sesuatu yang anda sukai, membuat anda juga merasa berharga karena memberikan sesuatu yang berharga.
- d. Bershodaqohlah dalam kuantitas yang terasa oleh perasaan. Bagaimana rasanya memberi shodaqoh 25 rupiah? Bagi kebanyakan orang nilai ini sudah tidak lagi terasa. Untuk seseorang dengan gaji 1 juta, maka 50 ribu akan terasa. Bagi yang perpenghasilan 20 juta, mungkin 1 juta baru terasa. Setiap orang memiliki kadar kuantitas berbeda agar hatinya tergetar ketika menyumbang. Nilai 10 persen biasanya menjadi anjuran dalam shodaqoh (bukan wajib), mungkin karena sejumlah nilai itulah kita akan merasakan 'beratnya' melepas kenikmatan.
- e. Menyumbang anonim akan memberi dampak lebih kuat. Ini erat kaitannya dengan ketulusan, walaupun tidak anonim juga tak apa-apa. Dengan anonim lebih terjamin bahwa kita hanya mengharap balasan dari Tuhan (ikhlas).

- f. Bershodaqoh tanpa pernah mengharap balasan dari orang yang anda beri. Yakinlah bahwa Tuhan akan membalas, tapi tidak lewat jalan orang yang anda beri. Pengalaman para pelaku kebanyakan menunjukkan bahwa balasan datang dari arah yang lain.
- g. Bershodaqohlah tanpa mengira bentuk balasan Tuhan atas shodaqoh itu. Walaupun banyak pengalaman menunjukkan bahwa kalau bershodaqoh uang akan dibalas dengan uang yang lebih banyak, namun kita tak layak mengharap seperti itu. Siapa tahu shodaqoh itu dibalas Tuhan dengan kesehatan, keselamatan, rasa tenang, dll, yang nilainya jauh lebih besar dari nilai uang yang dishodaqohkan.⁴¹

Shodaqoh lebih utama jika diberikan secara diam-diam dibandingkan diberikan secara terang-terangan dalam arti diberitahukan atau diberitakan kepada umum. Hal ini sejalan juga dengan hadits Nabi SAW dari sahabat Abu Hurairah. Dalam hadits itu dijelaskan salah satu kelompok hamba Allah SWT yang mendapat naungan-Nya di hari kiamat kelak adalah seseorang yang memberi shodaqoh dengan tangan kanannya lalu ia sembunyikan seakan-akan tangan kirinya tidak tahu apa yang telah diberikan oleh tangan kanannya tersebut. Cara ini dimaksudkan untuk menghindari riya' (pamer) yang dapat meleyapkan pahala shodaqohnya, dan juga untuk menjaga perasaan orang yang diberikan shodaqoh agar tidak tersinggung.

Akan tetapi, apabila shodaqoh itu akan diberikan kepada lembaga atau badan, seperti panti asuhan anak yatim, madrasah atau masjid, maka lebih baik bila shodaqoh itu diberikan secara terbuka atau terang-terangan, dan lebih baik dipublikasikan agar menarik perhatian masyarakat luas untuk beramai-ramai membantu lembaga atau badan tersebut.⁴²

⁴¹ Sepia Sun, *Seni bersedekah: Bagaimana agar bersedekah membuat Anda Kaya?*, <http://forumsedekah.blogspot.com>, 09: 07.

⁴² Masyfuk Zuhdi, *Studi Islam*, hal. 83-84.

Shodaqoh lebih utama diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. Kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. Mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqaha* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. Pahala shodaqoh akan lenyap bila si pemberi selalu menyebut-nyebut shodaqoh yang telah ia berikan atau menyakiti perasaan si penerima.

5. Keutamaan Shodaqoh

Sedemikian penting dan utamanya bershodaqoh, sehingga kita dianjurkan menunaikannya sebagai inisiatif, bukan atas permintaan. Sangat utama ditunaikan di depan, bukan setelah ada sisa dari suatu harta. Juga jangan diberikan setelah melaksanakan suatu perbuatan, karena hal itu bukan sedekah, melainkan syukuran.

Apa sebenarnya keutamaan shodaqoh? Menurut Rasulullah SAW, ada empat keutamaan. *Pertama*, shodaqoh justru mengundang rezeki. Semakin banyak bershodaqoh, semakin banyak rezeki melimpah. “Tidak akan berkurang rezeki orang yang bershodaqoh, kecuali bertambah, bertambah, dan bertambah”, sabda Rasulullah.

Kedua, shodaqoh bisa menyembuhkan penyakit. Karena sedekah dapat membersihkan hati dan pikiran, dampaknya secara psikologis dapat pula membantu penyembuhan, berkat ridha Allah SWT. Selain itu, Allah menjanjikan melipatgandakan ganjaran shodaqoh hingga 700 kali lipat. Dengan bershodaqoh Rp.100.000,- misalnya, bukan tak mungkin akan kembali Rp.70.000.000. Dan dengan uang itulah si sakit membiayai proses penyembuhannya.

Ketiga, shodaqoh dapat menolak bala’, menahan musibah, menghilangkan kesulitan. Sabda Rasulullah, “Jika seseorang ingin

dihilangkan kesulitannya, diringankan bebannya, ditolong atas semua permasalahannya, dia harus membantu mereka yang lebih susah, lebih menderita, lebih bermasalah. Dan bersedekah merupakan upaya terbaik untuk membantu orang lain". Sabda Rasulullah SAW lagi, "Bersegeralah bershodaqoh. Sebab, musibah dan bencana tidak bisa mendahului shodaqoh" .

Keempat, shodaqoh dapat memanjangkan umur. Dengan bershodaqoh, kehidupan kita akan dipenuhi kebajikan. Selalu tumbuh kepuasan batin dan merasa lebih berbahagia, karena dapat membantu orang lain, dan semakin dicintai para sahabat. Dengan kebajikan, hidup menjadi lebih berkualitas.⁴³

6. Hikmah Shodaqoh

Diantara hikmah yang terkandung dalam ritual atau ibadah shodaqoh, antara lain sebagai berikut:

- a. Mensyukuri karunia Ilahi, menumbuhkan suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir, dengki, iri hati serta dosa.
- b. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan akibat kemelaratan.
- c. Mewujudkan rasa solidaritas dan kasih sayang antara sesama manusia.
- d. Manifestasi kegotongroyongan dan tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa.
- e. Mengurangi kefakir-miskinan yang merupakan masalah sosial.
- f. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial.
- g. Salah satu jalan mewujudkan keadilan sosial.⁴⁴

⁴³ *Shodaqoh Membawa Berkah*, <http://naqshbandiyun.blogspot.com>, 25 November 2009.

⁴⁴ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), Cet. 1, hal. 41.

BAB III

RASIONAL EKONOMI

A. Rasionalitas Ekonomi Konvensional

Sebelum menjelaskan term rasionalitas, terlebih dahulu dijelaskan maksud dari ekonomi modern. Ekonomi modern merupakan perilaku ekonomi yang digunakan oleh masyarakat dewasa ini dengan sistem dan implikasi-implikasi yang ditimbulkannya. Ekonomi yang berkembang sekarang ini adalah sistem ekonomi kapitalis, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud ekonomi modern adalah ekonomi kapitalis.¹

Dengan bahasa lain, sebuah sistem yang berkembang dan masih digunakan hingga kini secara mayoritas dapat disebut sistem konvensional (*mainstream*). Oleh karena itu, dalam pembahasan ini apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi modern adalah identik dengan sistem ekonomi konvensional, karena di dalamnya dihuni oleh sistem ekonomi kapitalis.

Penegasan ini tidak berarti mengabaikan sistem ekonomi sosialis atau sistem ekonomi lainnya. Namun, dari sudut pandang kekuatan pengaruh dan *establishment*, sistem kapitalis lebih umum dipahami sebagai sistem konvensional. Salah satu konsep penting dalam ilmu ekonomi konvensional adalah pilar paradigmanya, yaitu manusia adalah manusia ekonomi rasional, positivisme, dan hukum Say (yaitu hukum Jean Baptis Say yang menyatakan

¹ System kapitalis diartikan dengan system perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian, baik dengan campur tangan pemerintah ataupun tidak. Lihat Kamus Ekonomi

bahwa *supply creates its own demand*, penawaran menciptakan permintaannya sendiri).²

Rasionaliti merupakan “hati” dari ilmu ekonomi konvensional.³ Pembahasan tentang rasionaliti telah mendapatkan perhatian serius dari para pakar ekonomi konvensional, sekaligus telah mendapatkan kritikan yang juga tidak sedikit, baik dari pakar ilmu ekonomi konvensional itu sendiri maupun pakar ilmu ekonomi Islam. Pada dasarnya, ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh bahwa perilaku individu adalah pasti rasional.

Pemahaman tentang rasionalitas ekonomi sesungguhnya tidak bisa dilepaskan begitu saja dari pengertian ilmu ekonomi itu sendiri. Ilmu ekonomi didefinisikan secara beragam, paling populer diantaranya adalah “*Ilmu yang mempelajari segala aktivitas yang berkaitan dengan produksi dan distribusi di antara orang-orang*”. Definisi ini dianggap masih kurang representatif sehingga para ahli ekonomi neo-klasik, seperti Lionel Robbins, mengajukan pengertian lain bahwa inti kegiatan ekonomi adalah aspek “*pilihan dalam penggunaan sumber daya*”. Dalam pemilihan ini, lanjutnya, manusia menjumpai masalah kelangkaan (*scarcity*). Dengan demikian, sasaran ilmu ekonomi adalah bagaimana mengatasi kelangkaan itu. Dari situ muncul definisi ilmu ekonomi yang dipegang hingga kini, yaitu “*sebuah kajian tentang perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan-tujuan dan*

² M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hal. 388

³ Syed Omar Syed Agil, “Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal”, dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hal. 31

*alat-alat pemuas yang terbatas, yang mengundang pilihan dalam penggunaannya”.*⁴

Ada beberapa titik tekan dari pengertian di atas, perilaku manusia, pilihan dan alat pemuas yang terbatas. Unsur “perilaku manusia” muncul sebagai bagian dari aplikasi naluriah manusia untuk mencari kesejahteraan hidup. Sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas. Perilaku ini tentu merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya, yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideologi. Term “pilihan” merupakan hal yang wajar pula, sebab manusia punya rasa, idealisme, dan kecenderungan-kecenderungan serta ukuran-ukuran tertentu yang menjadi standar dalam membentuk hidupnya. Pilihan ini juga tergantung pada yang ada dibalik pelakunya. Sedangkan term “alat pemuas yang terbatas” atau kelangkaan sumberdaya, mengandung makna ambigu, bisa ya bisa tidak. *Relativity is an attribute of scarcity*, menurut Zubair Hasan.⁵ Namun dalam konteks bahwa tujuan manusia mencari kekayaan, term tersebut dapat menjadi spirit untuk mendorong manusia mencapai kekayaan dengan secepatnya.

Ilmu ekonomi konvensional sangat memegang teguh asumsi bahwa tindakan individu adalah rasional. Sebenarnya tidak ada kemusykilan untuk menerima asumsi ini, hanya ada satu masalah yaitu dalam hal mendefinisikan rasionaliti, karena memang hampir semua bidang ilmu sosial mempunyai

⁴ Heru Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam*, sebuah pengantar (Yogyakarta: EKONISIA, 2003), hal. 43

⁵ Zubair Hasan, *Introduction to Microeconomics, An Islamic Perspective*, Malaysia: Prentice Hall, Cet. I, 2006, hal.73

definisi dan pandangan yang tersendiri tentang rasionaliti. Definisi rasionaliti dari berbagai cabang ilmu sosial mungkin akan berbeda. Misalnya suatu perbuatan yang dianggap rasional menurut seorang pakar psikologi, akan tetapi menurut pakar ekonomi sebagai perbuatan tidak rasional.⁶

Dalam kajian ekonomi, rasionaliti merupakan suatu perkataan yang lebih sering dipakai daripada didefinisikan. Kalaulah definisi itu diberikan, biasanya berupa deskripsi tentang pilihan rasional atau perbuatan rasional. Rasonality assumption dalam ekonomi menurut Roger LeRoy Miller adalah *individuals do not intentionally make decisions that would leave them worse off.*⁷ Ini berarti bahwa rasionaliti didefinisikan sebagai tindakan manusia dalam memenuhi keperluan hidupnya yaitu memaksimumkan kepuasan atau keuntungan senantiasa berdasarkan pada keperluan (*need*) dan keinginan-keinginan (*want*) yang digerakkan oleh akal yang sehat dan tidak akan bertindak secara sengaja membuat keputusan yang bisa merugikan kepuasan atau keuntungan mereka. Bahkan menurutnya, suatu aktivitas atau sikap yang terkadang nampak tidak rasional akan tetapi seringkali ia memiliki landasan rasionaliti yang kuat, misalnya sikap orang lanjut usia yang tidak mau belajar teknologi baru,⁸ orang yang berpacaran dengan menghabiskan waktu dan uang, sikap menolong orang fakir miskin dan sebagainya.

⁶ *Ibid.*, hal. 31

⁷ Roger LeRoy Miller, *Economics Today: The Micro View*, edisi 9, (New York: Addison Wesley, 1997), hal. 6

⁸ *Ibid.*, hal. 7

Pendek kata terminology ilmu ekonomi, mengimplikasikan adanya target tertentu yang harus dikejar pelaku ekonomi. Dalam bangunan terminologi di atas, konsep rasionalitas⁹ ekonomi itu muncul. Setiap orang yang dapat mencari kesejahteraan hidupnya (kekayaan material) dengan cara melakukan pilihan-pilihan yang tepat bagi diriya, dengan prinsip jangan sampai dia tidak kebagian mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan rasional. Dalam lingkup yang lebih khusus, seorang produsen dianggap rasional jika ia dapat mencapai tujuan usahanya (keuntungan) dengan cara melakukan beberapa pilihan strategi, meminimalisasi kapital dan mendapatkan keuntungan maksimum. Demikian juga konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi atau melampaui batas maksimum kepuasannya dari alat-alat pemuas yang terbatas.

Oleh karena itu, rasionalitas ekonomi dapat dipahami sebagai tindakan atas dasar kepentingan pribadi untuk mencapai kepuasannya yang bersifat material lantaran khawatir tidak mendapatkan kepuasan itu karena terbatasnya alat atau sumber pemuas. Kepentingan pribadi atau *self-interest*, menjadi titik tekan disini. Namun, menurut Adam Smith, penekanan pada *self-interest* itu bukan berarti mengabaikan kepentingan masyarakat. Menurutnya, dengan memaksimalkan *self-interest*, kepentingan

⁹ Term rasionalitas diambil dari bahasa Inggris rationality. Dalam Oxford disebutkan banyak arti rasion; dapat menggunakan kekuatannya untuk berpikir, tidak bodoh dan ngawur, ungkapan jelas, mudah dipahami. Dan term rationality merupakan kata bendanya, yang berarti; kualitas perbuatan berpikir atau sesuatu yang dapat diterima akal. Lihat AS Hornby, Oxford Adanced Learner's Dictionary of Current English, Edisi IV, Inggris:Oxford University Press, 1989 ,hal.1040

(kesejahteraan) masyarakat dengan sendirinya akan terpenuhi. Oleh karena itu, dalam buku-buku ekonomi, term rasionalitas ini dijelaskan bahwa pelaku ekonomi melakukan tindakan rasional jika ia melakukan sesuatu yang sesuai dengan *self-interest*, dan pada saat yang sama konsisten dengan membuat pilihan-pilihannya dengan tujuan dapat dikuantifikasikan (dihitung untung-ruginya) menuju kesejahteraan umum.¹⁰ Meskipun ada tujuan kepentingan umumnya, tetapi itu berangkat dari kepentingan pribadi.

Konsep rasionaliti muncul karena adanya keinginan-keinginan konsumen untuk memaksimalkan utiliti dan produsen ingin memaksimalkan keuntungan, berasaskan pada satu *set constrain*. Yang dimaksud constrain dalam ekonomi konvensional adalah terbatasnya sumber-sumber dan pendapatan yang dimiliki oleh manusia dan alam, akan tetapi keinginan manusia pada dasarnya tidak terbatas. Dalam ekonomi Islam yang dimaksud dengan constrain adalah terbatasnya kemampuan manusia baik dari segi fisik maupun pengetahuan untuk mencapai atau mendapatkan sesuatu sumber yang tidak terbatas yang telah disediakan oleh Allah SWT.¹¹ Berdasarkan pernyataan di atas maka manusia perlu membuat suatu pilihan yang rasional sehingga pilihan tersebut dapat memberikan kepuasan atau keuntungan yang maksimal pada manusia.

¹⁰ Syed Omar Syed Agil, "Rationality in Economic Theory, hal. 32.

¹¹ M.A. Mannan, "Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their Dimension in Islamic Economics" (Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982), hal. 107-109.

Menurut ilmu ekonomi konvensional, sesuai dengan pemahamannya tentang *rational economics man*, tindakan individu rasional adalah tertumpu kepada kepentingan diri sendiri (*self interest*)¹² yang menjadi satu-satunya tujuan bagi seluruh aktivitas. Ekonomi konvensional mengabaikan moral dan etika dalam pembelanjaan dan unsur waktu adalah terbatas hanya di dunia saja tanpa menganggap kehidupan hari akhirat.

Adam Smith menyatakan bahwa tindakan individu yang mementingkan kepentingan diri sendiri pada akhirnya akan membawa kebaikan masyarakat seluruhnya karena tangan tak tampak (*invisible hand*) yang bekerja melalui proses kompetisi dalam mekanisme pasar.¹³

Rasionalisme ekonomi mentafsirkan perbuatan manusia itu sesuai dengan sifatnya yang *homo economicus*, di mana semua perbuatannya senantiasa berdasarkan pada perhitungan terperinci, yang ditujukan untuk mencapai kesuksesan ekonomi. Kesuksesan ekonomi dimaknai sebagai menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Mengejar kekayaan, baik dalam bentuk uang maupun barang ialah tujuan utama dalam kehidupan ini. Pada saat yang sama, ia merupakan ukuran kesuksesan ekonomi. Keberhasilan untuk mendapatkan uang yang banyak dianggap sebagai merupakan hasil yang

¹² Ini tergambar dalam ungkapan Adam Smith (1776) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*, yang menyatakan "it is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our dinner, but from their regard to their own interest". Sebagaimana dikutip oleh Miller, *op.cit.*, hal. 5-6.

¹³ Paul Samuelson dan William D. Nordhaus, *Microeconomic*, (New York: McGraw-Hill, 2001), edisi 17, hal. 30-31 dan 216.

bersumber dari kesungguhan dan keahlian mereka dalam mencapai tujuan tersebut.¹⁴

Rasionaliti merupakan kunci utama dalam pemikiran ekonomi modern. Ia menjadi asas aksioma bahwa manusia adalah makhluk rasional. Seorang manusia ekonomi (*homo economicus*) memilih di antara berbagai alternatif pilihan dengan tujuan untuk memaksimumkan kepuasan. Sebelum memilih, ia mesti menyusun skala prioritas dari berbagai alternatif pilihan. Syarat pilihan rasional adalah bahwa setiap individu mengetahui berbagai informasi secara lengkap tentang alternatif-alternatif dan ia mempunyai kemampuan untuk menyusun skala prioritasnya sesuai dengan preferensinya. Apabila dua syarat tersebut terpenuhi, maka pilihan rasional bisa berlaku.¹⁵

Dalam realitas kehidupan modern, makna rasionalitas dalam perilaku ekonomi didefinisikan dunia Barat secara *materialistik-individualistik*. Perilaku-perilaku ekonomi masyarakat dianggap rasional jika menyimpan keuntungan-keuntungan bendawi untuk dirinya. Kalangan produsen dipacu untuk mengejar keuntungan sebanyak-banyaknya dengan meminimalisasi modal. Demikian juga golongan konsumen dipacu untuk dapat memaksimalkan kepuasannya terhadap barang. Kehidupan diciptakan

¹⁴ Tajuddin et.al, *Rasionalisme dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam: Implikasi ke Atas Keseimbangan Pengguna dan Keseimbangan Pengeluar*, Makalah untuk seminar Ekonomi Islam Lanjutan di UKM, 2004, hlm. 4. Lihat pula M.B. Hendrie Anto, 2003, *op.cit.*, hal.120

¹⁵ Qasem Hamouri, "Rationality, Time and Accounting for The Future in Islamic Thought", dalam Faridi (ed), *Essays in Islamic Economic Analysis*, (New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. Ltd., 1991), hal. 70.

menjadi kondisi di mana seseorang dapat menggunakan logikanya sendiri untuk meraih keuntungan hidup.

Pandangan dunia tersebut menggiring manusia melakukan pengejaran materi sebagai standar rasionalitas, yang oleh Smith dinyatakan sebagai *self-interest*, yang kemudian diterjemahkan dengan *utility* dalam teori perilaku konsumen dan *profit, rent* atau *surplus* dalam perspektif para produsen. Baik *utility* ataupun *profit* merupakan pengejawantahan dari materi yang sekaligus sebagai ukuran rasionalitas dari kehendak untuk menciptakan kesejahteraan atau *well-being*.

Rasionalitas sebagai konsekuensi pandangan dunia yang serba benda menuntut pemaksimalan keinginan (*wants*) akan kepuasan yang juga material sebagai “nilai” yang harus dicapai. Dengan inilah seperangkat asumsi dalam ilmu ekonomi dibangun. Definisi Robbins tentang ilmu ekonomi sebagai *the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses*,¹⁶ menggambarkan keserakahan manusia dengan *multiple ends* atau *alternative uses* yang ingin dicapai dengan sumberdaya yang amat terbatas. Keterbatasan ini bahkan digambarkan sebagai “kekikiran alam”, *nature is niggardly*. Konsep kekikiran alam pada gilirannya menciptakan konsep lainnya yaitu *scarcity* atau kelangkaan

¹⁶ *Ibid*, halaman 85.

Dalam ekonomi konvensional, perilaku rasional dianggap ekuivalen (equivalent) dengan memaksimalkan utiliti. Menurut John C. Harsanyi¹⁷ *theory of rational behavior* mengandung tiga cabang, yaitu:

1. *Utiliti theory*, yang bermakna bahwa perilaku yang rasional mengandung unsur memaksimalkan utiliti atau tercapainya utiliti maksimum yang diharapkan.
2. *Game theory*, yaitu teori perilaku rasional dengan dua atau lebih interaksi rasionaliti individu, masing-masing rasionaliti menghendaki untuk memaksimalkan kepentingannya sendiri sebagai bentuk dari fungsi utiliti individu. (Walaupun terkadang ada pertentangan dengan sikap altruistik).
3. *Ethics*, dimana kriterianya adalah penilaian moral dari masyarakat, yang mana ia melibatkan pemaksimalan rata-rata tingkat utiliti dari semua individu dalam masyarakat. Inilah yang dikenali dengan altruistik, yang merupakan perkembangan baru dari konsep rasionaliti.

Syed Omar Syed Agil¹⁸ menyusun kriteria yang cukup komprehensif mengenai rasionaliti yaitu bahwa dalam ekonomi konvensional seorang individu dianggap sebagai rasional apabila:

1. Mereka tahu apa yang mereka mau sesuai dengan skala prioritas kemauan dan bersikap konsisten (individu andaikan mempunyai informasi lengkap).

¹⁷ John C. Harsanyi, "Advances in Understanding Rational Behavior" dalam John Elster (ed.) *Rational Choice*, (Oxford UK: Basil Blackwell Ltd., 1986), hal. 89

¹⁸ Syed Omar, 1992, *op.cit.*, hal. 32.

2. Semua informasi dan cara dinilai dengan berdasarkan pada logika akal.
3. Tujuan dan cara bisa dinilai dengan uang
4. Dalam produksi, mereka hanya melihat aspek kemahiran tanpa menganggap aspek sentimen, nilai-nilai moral dan agama yang tidak dapat dinilai dalam bentuk uang.
5. Perilaku seseorang yang mementingkan kepuasan diri sendiri akan membawa kebaikan kepada masyarakat.
6. Pilihan dibuat selaras dengan pilihan yang diprediksi dibuat oleh masyarakat. Dianggap rasional sekiranya pilihan yang dibuat bersesuaian dengan kehendak masyarakat.

Bentuk-bentuk rasionaliti menurut Syed Omar Syed Agil¹⁹ adalah:

1. Egoistic Rationality

Ini merupakan bentuk rasionaliti yang sempurna. Jenis rasionaliti ini adalah sebagaimana diungkapkan Edgeworth bahwa “prinsip utama ilmu ekonomi adalah bahwa setiap agen (pelaku) digerakkan hanya oleh kepentingan diri sendiri (self interest), di mana produsen hendak memaksimumkan keuntungan dan konsumen hendak memaksimumkan utiliti”.²⁰ Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa setiap konsumen mendapatkan informasi yang lengkap tentang alternatif-alternatif dan ia mempunyai kemampuan untuk menyusun prioritasnya sesuai dengan preferensinya untuk memaksimumkan utiliti. Produsen juga mengetahui

¹⁹ *Ibid.*, hal. 32-40.

²⁰ Sebagaimana dikutip oleh Umer Chapra, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Ikhwan Abidin Basri (terj.), (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal. 19

dengan pasti performance yang lalu, kondisi saat ini, dan pengembangan masa depan di lingkungan firmannya. Intinya, semua agen digerakkan semata-mata oleh self interest dalam memaksimalkan utilitinya.

2. Bounded Rationality

Ini merupakan pengembangan baru dari egoistic rationality. Dalam kenyataannya dua persyaratan dalam egoistic rationality tidak dapat dipenuhi. Terdapat beberapa halangan, seperti ketidakmampuan setiap individu untuk mendapatkan dan mengetahui semua informasi yang mengarahkannya pada pilihan yang optimal. Halangan ini mempengaruhi pilihannya untuk mendapatkan kepuasan yang optimal. Dengan kata lain, seseorang bisa puas pada level tertentu, tetapi belum tentu optimal dalam pilihannya.²¹

3. Altruism

Ini juga merupakan pengembangan baru dari konsep rasionaliti. Dalam kenyataannya egoistic rationality bertentangan dengan eksistensi manusia yang mempunyai perasaan dan emosi, sehingga ia peduli kepada masyarakat sekitarnya. Kenyataan ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pakar ekonomi. Oleh karena itu, banyak pakar menyatakan adanya

²¹ Menurut James G. March bounded *rationality* masih ada beberapa alternatif lain, seperti *limited rationality*, *contextual rationality*, *game rationality*, *process rationality*, *adaptive rationality*, *selected rationality*, *posterior rationality*. Lihat James G. March, "Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice", dalam John Elster (ed.) *Rational Choice*, (Oxford UK: Basil Blackwell Ltd., 1986), hal. 148-150. Lihat pula penjelasan Shaun Hargreaves Heap, 1992, "Rationality", dalam Shaun Hargreaves Heap *et. al*, *The Theory of Choice: A Critical Guide*, (Oxford UK: Basil Blackwell Ltd., 1992), hal. 17-21.

dua perkara yang seakan-akan bertentangan tetapi hakikatnya tidak, yaitu: *egoistic rationality* dan *altruism*.

Altruism menjadi sarana untuk mencapai kepuasan maksimum dengan dua cara:

- a. Perbuatan itu sendiri mengeluarkan (memproduksi) utiliti. Beberapa individu mendapatkan utiliti dengan melakukan perbuatan baik, seperti memberikan makanan kepada orang miskin, memberi beasiswa kepada anak yatim, memberikan tempat duduk kepada orang yang hamil atau mengandung ketika dalam angkutan umum dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan tersebut diyakini dapat memproduksi utiliti untuk siapa saja yang melakukannya.
- b. Beberapa aktivitas bisa membangun reputasi yang baik kepada penyumbang (donor) dalam masyarakat yang selanjutnya bisa menaikkan tingkat jualan atau keuntungannya. Ini artinya seorang individu memaksimalkan utiliti dengan membangun reputasi yang baik dalam masyarakat. Serupa dengan ini adalah doktrin tanggungjawab sosial (*doctrine of sosial responsibility*), di mana firma melakukan kebajikan sosial untuk meningkatkan image yang baik dalam rangka memaksimalkan keuntungan penjualan.²²

Peradaban dibangun untuk melahirkan manusia-manusia yang berorientasi pada *kepentingannya* sendiri dan sekaligus mengalienasi sendiri dari kepentingan-kepentingan orang lain. Kenyataan ini terjadi tentu tidak

²² Syed Omar Syed Agil, 1992, *op.cit.*, hal. 32-40,

dalam waktu singkat, tapi telah berlangsung ratusan tahun, sehingga tanpa terasa ideologi kapitalis mengkristal menjadi kepribadian manusia modern. Pola pikir, prilaku dan tata nilai masyarakat menjadi sangat individual dan materialistik. Dimensi individualisme kapitalis membangun kehidupan masyarakat menjadi sangat private, kurang memikirkan kepentingan orang lain.

Paradigma materialisme kapitalis berhasil mengkonstruksi jati diri masyarakat menjadi sangat mencintai benda, berorientasi pada fisik dan lahir, realitas yang nampak secara kasat, bukannya makna, ruh, dan realitas sejati yang ada di balik benda itu. Dalam kehidupan nyata dapat dilihat, pola pikir rasukan kapitalisme ini menuhankan akal sebagai satu-satunya pencari hakikat kebenaran. Sedangkan tata nilai masyarakat berorientasi pada penguasaan atas sumber-sumber produksi. Indikasi hal tersebut nampak pada ketimpangan hidup yang tajam antara golongan kaya dan miskin.

Untuk merubah keadaan di atas butuh waktu panjang dan pembenahan terhadap beberapa hal yang sangat kompleks. Wacana-wacana pembaharuan ekonomi yang berkeadilan harus ditempuh melalui pembangunan epistemologi, metodologi dan teori-teori yang mendukung.

Dalam hal inilah, Islam sebagai sebuah sistem keyakinan yang memuat nilai-nilai universal dan komprehensif,²³ harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga Islam dapat menyediakan sistem keilmuan dan

²³ Universal ('alamiyyah) berarti berlaku bagi semua manusia tanpa pandang suku, budaya, kulit dan status sosial, sedangkan komprehensif (shumuliyah), meliputi semua aspek kehidupan manusia.

sistem sosial. Sistem keilmuan dikonstruksi dalam rangka menyediakan wacana dan teori yang menjadi rumusan bagi idealitas sebuah tatanan hidup. Sementara sistem sosial dikonstruksi agar menjadi kekuatan real dan empiris yang tidak saja memperkuat bangunan keilmuan tetapi juga menjadi indikator bagi kebenaran dan keadilan yang dicita-citakan secara teoritis. Universal (*alamiyyah*) berarti berlaku bagi semua manusia tanpa pandang suku, budaya, kulit dan status sosial, sedangkan komprehensif (*shumuliyyah*), meliputi semua aspek kehidupan manusia.

B. Rasionalitas Ekonomi Islam

Worldview atau pandangan dunia merupakan konsep barat, yang seringkali dipinjam oleh beberapa pemikir muslim untuk menjelaskan berbagai fenomena di dunia ini. Pandangan dunia dalam definisi ekonomi antara sekular dan Islam adalah jauh berbeda. Perbedaan prinsip terletak pada anggapan terhadap realita tentang eksistensi di alam semesta ini, yaitu eksistensi terhadap Tuhan, alam semesta itu sendiri dan manusia.

Menurut pandangan sekular, Tuhan terletak pada domain yang berbeda sama sekali berbeda, bahkan tidak dapat disentuh oleh domain yang lain yang terkait dengan masalah kemanusiaan dan alam semesta, katakanlah misalnya ekonomi. Dia tidak ada campur tangan apapun dalam urusan manusia, terutama menyangkut persoalan materi. Disinilah konsep Smith dalam ilmu ekonomi tentang *invisible hand* mendapat tantangan yang cukup berat. Smith meyakini adanya kekuatan dibalik mekanisme pasar, namun

tidak mampu mendefinisikan "apa" atau "siapa" pemilik tangan gaib tersebut. Islam dengan jelas memberikan definisi "tangan gaib" tersebut dengan merujuk pada kekuasaan Tuhan yang selalu melakukan monitoring terhadap semua kegiatan manusia. *Yadullahi fawqa aydihim*. "Tangan Allah diatas tangan-tangan mereka," menggambarkan kekuasaan Allah dalam menangani permasalahan ummat manusia di muka bumi.

Termasuk dalam perekonomian, Islam meyakini keberadaan "pasar" sebagai institusi perekonomian paling signifikan perannya, dan Allah senantiasa mengawasi proses mekanisme melalui proses interaksi manusianya. Maka pada saat terjadi inflasi sekalipun, manakala Rasulullah atas nama Pemerintahan Islam diminta melakukan intervensi, ketika masih belum dirasa perlu, beliau menolak campur tangan pemerintah dan membiarkan Allah yang mengatur harga-harga melalui mekanisme pasar. Inilah konsep awal dari *invisible hand*, yang kemudian melalui pikiran Smith yang dipengaruhi oleh pikiran pemisahan dogmatis antara agama (kristen) dengan ilmu menurunkan posisi "Tuhan" dalam ketidak-jelasan.

Tujuan dari sebuah sistem ekonomi pada prinsipnya ditentukan oleh pandangan masyarakat pendukungnya tentang dunia. Jika manusia berpandangan bahwa alam semesta ini terjadi dengan sendirinya, maka mereka tidak akan bertanggung jawab atasnya kepada siapa pun, dan mereka akan bebas hidup sesukanya. Tujuan hidup mereka hanya untuk mencapai kepuasan maksimum, dengan mengabaikan bagaimana hal itu diperoleh dan bagaimana hal itu berpengaruh pada orang lain atau alam sekitar.

Nafsu ingin memenuhi kepentingan diri sendiri dan hukum rimba dalam pandangan seperti ini tentu akan menjadi norma perilaku yang paling masuk akal. Sebaliknya, jika manusia dan apa yang mereka miliki adalah ciptaan Tuhan dan mereka harus bertanggung jawab kepada-Nya, maka mereka tidak mungkin berbuat sesukanya dan bebas terkendali. Bisa dimengerti apabila tujuan dan strategi dari sebuah system ekonomi pada hakikatnya adalah hasil logis dari pandangan masyarakat terhadap dunia.²⁴

Rasionalitas telah menjadi asumsi sentral dalam ekonomi konvensional, namun terkadang menimbulkan implikasi yang kurang sesuai dengan tuntutan moral. Sebaliknya, suatu perilaku yang sesungguhnya sesuai dengan tuntutan moral bisa dipandang tidak rasional dalam bingkai rasionalitas sebagaimana didefinisikan dalam ekonomi konvensional. Appendix ini ingin memberikan kerangka model yang membuktikan bahwa perilaku ekonomi yang Islami adalah perilaku yang rasional, ditinjau dari kacamata Islam.²⁵

Dalam ekonomi konvensional, manusia disebut rasional secara ekonomi jika mereka selalu memaksimalkan kepentingan sendiri, yaitu utility untuk konsumen dan keuntungan untuk produsen. Sementara itu, dalam ekonomi Islam pelaku ekonomi, produsen atau konsumen, akan berusaha untuk memaksimalkan *masalah*.²⁶ Sebagai akibat dari adanya aksioma ini, maka segala keadaan yang mengarah pada menurunnya nilai *masalah* selalu dihindari bahkan dicegah (*aksioma quasi concavity*).

²⁴ Teori ekonomi dalam Islam : Masyhuri hal. 28

²⁵ Ekonomi Islam hal 46

²⁶ *Ibid*, hal 47

Sebaliknya, suatu keadaan di mana *masalah*-nya negative disebut dengan *madharat*.

Ketidakpastian (*uncertainty*) selalu menimbulkan risiko. Risiko yang *unworthed* menyebabkan seorang pelaku ekonomi yang mengalaminya berada dalam situasi yang kurang/tidak menyenangkan dan oleh karenanya menurunkan nilai *masalah* yang diterima oleh pelaku ekonomi yang bersangkutan. Model yang dikembangkan di sini berangkat dari situasi ketidakpastian yang di hadapi oleh setiap pelaku ekonomi Islam mengenai kehidupannya di akhirat kelak. Mengacu pada pembahasan, disebutkan bahwa tujuan ekonomi Islam adalah untuk mencapai *falah* yang berarti kesejahteraan dunia dan akhirat. Demi kepraktisan di sini *falah* didefinisikan menjadi beberapa strata: tertinggi, tinggi, sedang, dan seterusnya. Strata yang di buat disini tidak bertentangan dengan ajaran Islam mengingat bahwa dalam Islam surga pun berstrata (sampai tujuh strata). Setiap pelaku ekonomi Islam akan berusaha untuk mencapai strata yang tertinggi, namun ia tidak tahu pasti apakah dia mampu mencapainya atau tidak.

Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Ekonomi Islam dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logika semata, akan

tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam.²⁷ Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimalkan *al-falah* dibanding memaksimalkan kepentingan diri sendiri (*self interest*).

Konsep asas rasionalisme Islam menurut Monzer Kahf²⁸:

a. Konsep Kesuksesan

Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi, namun kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi akan tetapi juga kesuksesan di akhirat dengan indikasi mendapatkan keridhaan dari Allah SWT. Kesuksesan dalam kehidupan muslim diukur dengan moral agama Islam, bukan dengan jumlah kekayaan yang dimiliki. Semakin tinggi moralitas seseorang, semakin tinggi pula kesuksesan yang dicapai. Kebajikan, kebenaran dan ketakwaan kepada Allah SWT merupakan kunci dalam moralitas Islam. Kebajikan dan kebenaran dapat dicapai dengan perilaku yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan serta menjauhkan diri dari

²⁷ Muhammad Nejatullah Siddiqi, "Islamic Consumer Behaviour" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hal. 55-56.

²⁸ Monzer Kahf, "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992), hal. 62-67.

kejahatan. Ketakwaan kepada Allah dicapai dengan menyandarkan seluruh kehidupan hanya karena (niyyat) Allah, dan hanya untuk (tujuan) Allah, dan dengan cara yang telah ditentukan oleh Allah.²⁹

b. Jangka waktu perilaku konsumen

Dalam pandangan Islam kehidupan dunia hanya sementara dan masih ada kehidupan kekal di akhirat. Maka dalam mencapai kepuasan perlu ada keseimbangan pada kedua tempo waktu tersebut, demi mencapai kesuksesan yang hakiki. Oleh karena itu sebagian dari keuntungan atau kepuasan di dunia sanggup dikorbankan untuk kepuasan di akhirat. Manakala dalam pandangan konvensional mereka tidak memperhitungkan hal tersebut karena mereka menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, sehingga tidak perlu menyisihkan sebagian hartanya dari keuntungan atau kepuasan untuk masa yang tidak jelas dan tidak logis pada kehidupan akhirat.

c. Konsep kekayaan

Kekayaan dalam konsep Islam adalah amanah dari Allah SWT dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di akhirat, sedangkan menurut pandangan konvensional kekayaan adalah hak individu dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka di dunia.

d. Konsep barang

Konsep barang dalam pandangan Islam selalu berkaitan dengan nilai-nilai moral. Dalam al-Quran dinyatakan dua bentuk barang yaitu: *al-tayyibat*

²⁹ MB Hendri, 2003, *op.cit.*, hal. 123.

(barang yang baik, bersih, dan suci serta berfaedah) dan barang *al-rizq* (pemberian Allah, hadiah, atau anugerah dari langit) yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi pada tiga kategori yaitu: barang keperluan primer (*daruriyyat*), barang sekunder (*hajiyyat*) dan barang tersier (*tahsiniyyat*). Barang haram tidak diakui sebagai barang dalam konsep Islam. Dalam menggunakan barang senantiasa memperhatikan *maqasid al-syari'ah* (tujuan-tujuan syariah). Oleh karena itu konsep barang yang tiga macam tersebut tidak berada dalam satu level akan tetapi sifatnya bertingkat dari daruriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.³⁰

e. Etika Konsumen

Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf (pembaziran) dan tabzir (spending in the wrong way) seperti suap, berjudi dan lainnya.

Scarcity menurut pandangan ekonomi konvensional tidak lepas dari pelitnya sumberdaya ekonomi yang tersedia di alam raya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Namun Islam dengan tegas menyangkal anggapan ini. Allah SWT yang Maha Pemurah telah menganugerahkan kepada manusia apa saja yang mereka perlukan (al-Baqarah: 29). Keterbatasan manusia yang

³⁰ M. Fahim Khan, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective", dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), hal. 74.

menimbulkan adanya kelangkaan sumberdaya, perspektif ini dipengaruhi oleh kekurangan pengetahuan, informasi dan/atau kemampuan untuk melakukan eksplorasi sumberdaya yang tersedia. Dalam arti luas, sumberdaya material ini tidak akan pernah habis kecuali Allah menentukannya di Hari Kiamat.

Apabila term pemaksimalan dapat dipakai, maka rasionalitas dalam Islam berarti melakukan pemaksimalan kepentingan atau kebutuhan dengan batasan etika dan moral Islam. Dengan demikian istilah “kepuasan” pun mengalami transformasi pengertian dari “kepuasan tak terbatas” menjadi *falah* atau *sa'adah*, dalam arti yang luas, dunia dan akhirat. *Falah* mencakup kepentingan material maupun spiritual. *Falah* di akhirat adalah menjadi tujuan akhir dari proses di dunia secara terus-menerus. Dalam relasi *means-ends*, bila diperbandingkan dengan pandangan sekular, material sebagai representasi *falah* di dunia adalah berfungsi sebagai *the means*, dalam rangka mencapai *the ends*, *the real falah*, di akhirat kelak (lihat surat al-Qashash /28, ayat 77).

Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai rational economic man, jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man (“*ibadurrahman*”), (QS 25:63). Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin, Allah-lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup.

Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barangan tidak semata-mata bertujuan memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak dan lain-lain. Ketakwaannya kepada Allah dan kepercayaannya kepada hari kiamat membuatnya senantiasa taat kepada rules Allah dan Rasul-Nya.

Islamic man tidak materialistik, ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat, oleh karena itu ia baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. (QS 2:215; QS 92: 18-19). Motifnya dalam berbuat kebajikan kepada orang lain, baik dalam bentuk berderma, bersedekah, meyantuni anak yatim, maupun mengeluarkan zakat harta, dan sebagainya, tidak dilandasi motif ekonomi sebagaimana dalam doctrine of social responsibility, tetapi semata-mata berharap keridhaan Allah SWT.

Dengan demikian *economic rationality from Islamic view* bermakna: (1) konsisten dalam pilihan ekonomi (2) Content pilihan tidak mengandung haram, israf, tabdzir, mudarat kepada masyarakat (taat kepada rules Allah) (3) Memperhatikan faktor eksternal seperti kebaikan hati (altruism) yang sebenar, interaksi sosial yang mesra.

Berbeda dengan tujuan utama konsumsi oleh konsumen dalam ekonomi konvensional yang semata-mata memaksimalkan utilitinya, dalam Ekonomi Islam yang berasaskan syariat Islam, menolak aktivitas manusia yang selalu memenuhi segala kehendaknya untuk memaksimalkan utiliti,

karena pada dasarnya manusia memiliki kecenderungan terhadap hal yang baik dan buruk sekaligus. Kehendak manusia didorong oleh suatu kekuatan dalam diri manusia (inner power) yang bersifat pribadi, dan karenanya seringkali berbeda antara satu orang dengan lainnya (sangat subjektif). Kehendak tidak selalu sesuai dengan rasionaliti, karena sifatnya yang tak terbatas. Kekuatan dari dalam diri manusia itu disebut jiwa atau hawa nafsu (nafs) yang menjadi penggerak aktiviti manusia.³¹ Karena kualitas hawa nafsu manusia berbeda-beda, maka sangat wajar apabila kehendak satu orang dengan lainnya berbeda-beda pula.³² Menurut Siddiqi, perilaku rasional dalam ekonomi Islam tidak selalu mengindikasikan pemaksimalan. (Rational behaviour in Islamic economics doesn't necessarily imply maximization).

Menurut Islam, manusia mesti mengendalikan dan mengarahkan kehendaknya (want) sehingga dapat membawa masalah dan bukan madarat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Sedangkan keperluan (need) muncul dari suatu pemikiran atau identifikasi secara objektif atas berbagai sarana yang diperlukan untuk mendapatkan manfaat bagi kehidupan. Keperluan diarahkan oleh rasionaliti normatif dan positif yaitu rasionaliti ajaran Islam, sehingga bersifat terbatas dan terukur dalam kuantitas dan kualitasnya. Jadi, seorang muslim mengkonsumsi suatu barang atau jasa dalam rangka memenuhi keperluannya sehingga memperoleh kemanfaatan yang setinggi-tingginya bagi kehidupannya. Hal ini merupakan asas dan tujuan dari syariat Islam itu

³¹Lihat QS Asy-Syams: 7-10

³²Lihat QS Yusuf: 53; al-Qiyamah: 2; al-Fajr: 27

sendiri, yaitu masalah al-'ibad (kesejahteraan hakiki untuk manusia), sekaligus sebagai cara untuk mendapatkan al-falah yang maksimum.

Rasionaliti dalam ekonomi Islam, senantiasa memperhatikan masalah untuk diri, keluarga dan masyarakat, utiliti bukanlah suatu prioritas, walau tidak dibuang. Oleh karena itu, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

1. Menghindarkan diri dari sikap *israf* (berlebih-lebihan melampaui batas).

Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan masalah bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap *israf*.³³ Ia tidak akan menuruti want-nya untuk mendapatkan utiliti yang maksimum, apabila didapati want-nya itu mengandung *israf*. Misalnya, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal walau income-nya memungkinkan untuk membelinya, sementara ia mengetahui tetangganya kelaparan karena tidak punya makanan. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian income-nya kepada tetangganya agar dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan masalah daripada memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya.

2. Mengutamakan akhirat daripada dunia.

Pada asasnya seorang muslim akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu di antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat duniawi saja dan yang bersifat ibadah (ukhrawi). Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan

³³ M. Fahim Khan, 1992, *op. cit.*, hal. 78.

ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah al-falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itulah, konsumsi untuk ibadah pada hakikatnya adalah konsumsi untuk masa depan (future consumption), sedangkan konsumsi duniawi adalah hanya untuk konsumsi masa sekarang (present consumption). Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula al-falah yang akan dicapai, vice versa.³⁴

3. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyyah, hajiyyah, dan tahsiniyyah*)

Keperluan manusia dalam konsumsi memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Para ulama telah membagi prioritas ini menjadi tiga, yaitu al-hajah al-daruriyyah, al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al-tahsiniyyah. Seorang muslim perlu mengalokasikan budget-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada tingkat daruriyyah mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian hajiyyah dan kemudian tahsiniyyah.³⁵ Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua

³⁴ M.B Hendri Anto, 2003, *op.cit.* hlm. 129-131. Lihat pula Monzer Kahf, "A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in Islamic Society" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992), hal. 96-98.

³⁵ M.A Mannan, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terj.), (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 48.

jenis keperluan, yaitu agama (al-din), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

4. Memperhatikan etika dan norma³⁶

Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, keadilan, kebersihan, halalan tayyiba, keseimbangan, dan lain-lain. Ringkasnya, seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan masalah, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi want-nya yang relatif tidak terbatas.

Menurut Anas Zarqa',³⁷ perilaku muslim yang rasional akan mendorong individu untuk berada pada suatu tingkat yang berada di antara pembaziran dan kecukupan. Rasional dalam mengkonsumsi menurut modelnya adalah:

- a. Konsumenan yang rasional tidak akan berpuas hati sebelum sampai ke tahap barang kecukupan yang mampu diusahakan, karena akan dihukum bersalah dan dianggap menimbulkan penganiayaan terhadap diri dan keluarga.
- b. Tidak melebihi garis pembaziran, karena dilarang Islam

³⁶ M. Fahim Khan, 1992, *op. cit.*, hlm. 78. Lihat pula M.B Hendri Anto, 2003, *op.cit.*, hal.132.

³⁷ Sebagaimana dikutip Syed Omar Syed Agil, 1992, *op.cit.*, hal. 43.

- c. Konsumen tidak menggunakan barang terlarang, karena berakibat buruk di akhirat.
- d. Bersedia share sebagian dari konsumsinya dengan orang lain atas sikap mematuhi prinsip Islam seperti zakat, sadaqah, infaq.

Oleh sebab itu, Islam sebagai sebuah sistem keyakinan yang memuat nilai-nilai universal dan komprehensif, harus diformulasikan sedemikian rupa sehingga Islam dapat menyediakan sistem keilmuan dan sistem sosial. Sistem keilmuan dikonstruksi dalam rangka menyediakan wacana dan teori yang menjadi rumusan bagi idealitas sebuah tatanan hidup. Sementara sistem sosial dikonstruksi agar menjadi kekuatan real dan empiris yang tidak saja memperkokoh bangunan keilmuan tetapi juga menjadi indikator bagi kebenaran dan keadilan yang dicita-citakan secara teoritis.

Dengan perangkat nilai yang berasal dari wahyu Tuhan dan dorongan penggunaan akal seluas-luasnya, ekonomi Islam dapat menjadi kekuatan baru dalam mewarnai kehidupan manusia. Kombinasi dimensi spiritual yang meneduhkan dan rasional yang meyakinkan sangat berpotensi untuk memperbaiki kondisi kehidupan manusia. Dengan itu, kesejahteraan dan kebahagiaan manusia tidak semata berlaku secara individual tetapi dapat menjangkau sekaligus menjamin manusia secara keseluruhan.

C. Falsafah Ekonomi Islam dan Konvensional

Ilmu ekonomi Islam masih banyak dipertanyakan eksistensinya sebagai ilmu oleh beberapa ilmuwan khususnya para ilmuwan Barat. Mereka yang pada umumnya menganut paham positivisme menganggap bahwa ilmu ekonomi Islam yang menjadikan nilai-nilai ketuhanan sebagai prinsip segala kegiatannya merupakan sesuatu yang tidak dapat diterima secara ilmiah. Hal tersebut dikarenakan ilmu ekonomi Islam tidak dapat dijelaskan dari realitas sosio-ekonomik yang terjadi dalam masyarakat saat ini.

Dalam pandangan positivisme, teori dihasilkan untuk menjelaskan fenomena dan realitas yang terjadi pada suatu komunitas masyarakat pada waktu tertentu. Teori yang dihasilkan harus memenuhi kriteria yang ditetapkan secara ilmiah, yaitu setiap teori harus dapat diuji oleh realitas yang terjadi. Apabila ternyata teori tersebut tidak dapat menjelaskan dan menerangkan realitas yang terjadi maka teori tersebut akan ditolak.

Menurut para positivis, nilai-nilai Islam yang diusahakan oleh para sarjana muslim untuk dimasukkan ke dalam ilmu ekonomi Islam adalah suatu usaha yang sia-sia. Sebagai ilmu, ekonomi Islam harus dapat menjelaskan fakta sebagaimana adanya. Padahal, pada saat ini tidak ada kegiatan sosio-ekonomik pada suatu tempat, komunitas ataupun negara muslim yang dapat dijelaskan dan dibuktikan oleh teori-teori ilmu ekonomi Islam.

Asumsi para ilmuwan positivis dapat dijawab dengan memaparkan sejarah umat muslim. Nilai-nilai Islam telah dapat dipraktikkan dengan baik dalam sebuah komunitas muslim yang hidup pada zaman Rasulullah SAW

dan para sahabatnya (Khulafa' Ar-Rasyidiin). Pada saat itu, kehidupan umat muslim diwarnai oleh nilai-nilai Islam dalam segala bidang, termasuk bidang sosio-ekonomik. Dengan kata lain, umat muslim yang hidup pada masa Rasulullah adalah umat yang terbaik dalam hal mempraktekkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan mereka. Rasulullah membenarkan tingkat kualitas umat pada waktu itu dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Nu'maan bin Basyiir bahwasanya Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baiknya umat ini yaitu umat yang hidup pada zaman di mana aku diutus, kemudian umat yang selanjutnya, kemudian umat selanjutnya, kemudian umat selanjutnya”. (HR. Ahmad)

Fakta tersebut mengungkapkan kebenaran eksistensi atau keberadaan sebuah komunitas muslim yang menjalankan nilai-nilai Islam secara ideal. Artinya, ada korelasi antara nilai-nilai Islam dengan realitas yang ada pada suatu komunitas muslim. Sehingga asumsi para ilmuwan yang beraliran positivisme tersebut di atas.

Tujuan dari ilmu ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan penciptaan manusia dan fungsinya dalam kehidupan. Sebagai cabang dari ilmu pengetahuan Islam, ilmu ekonomi Islam membawa misi untuk merealisasikan tujuan dari agama Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Meskipun terdapat beberapa perbedaan dalam praktik dan pendekatannya, ilmu ekonomi Islam secara konsisten merumuskan teori-teori yang merupakan formulasi dari tujuan-tujuan Islam.

Tujuan utama dari penciptaan manusia adalah agar mereka mengabdikan (dalam arti yang luas) kepada Sang Penciptanya dengan menjalankan apa

yang diperintahkan-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Oleh karena itu, manusia yang berhasil dalam pandangan Islam, adalah seorang manusia yang mampu menjalankan dan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Adz-Dzaariyat (51) ayat 56:

“Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku”.

Selain sebagai hamba, manusia juga berfungsi sebagai khalifah (wakil Allah) atau pemimpin di bumi ini. Allah SWT memberikan kepercayaan (*amanah*) kepada manusia untuk menerapkan nilai-nilai ketuhanan dalam kehidupannya, baik bagi dirinya, sesamanya, dan alam di muka bumi. Manusia diberikan wewenang untuk menggunakan apa yang ada di bumi untuk memenuhi kebutuhannya dan kesejahteraannya.

Islam secara jelas menerangkan fungsi dan tujuan manusia dalam kehidupannya. Manusia sebagai hamba dan wakil Allah (*khalifah*) memiliki hubungan yang mengikat dengan-Nya. Untuk dapat melaksanakan tugas-tugasnya, Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup bagi manusia. Dengan menerapkan nilai-nilai ketuhanan yang terkandung dalam Al-Qur'an, manusia akan dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan khususnya di dunia ini.

Kesejahteraan yang dimaksud dalam ilmu ekonomi Islam adalah keadaan di mana setiap manusia dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut Imam Al-Ghazali (Chapra, 2001) tujuan utama syariah adalah

mendorong kesejahteraan manusia, yang terletak dalam perlindungan terhadap agama (*diin*), diri (*nafs*), akal (*aql*), keturunan (*nasl*), dan harta benda (*maal*). Kesejahteraan dalam ilmu ekonomi Islam tidak selalu diukur dengan uang atau materi, akan tetapi kesejahteraan yang dimaksud adalah perwujudan dari kesejahteraan materi (*lahiriyah*) dan non-materi (*bathiniyah*).

Ilmu ekonomi Islam adalah sebuah ilmu yang mengimplementasikan dan memiliki hubungan yang erat antara nilai-nilai ketuhanan (*ilahiyah*) dengan realitas apa yang ada di masyarakat. Sehingga pendekatan yang dominan dalam ilmu ekonomi Islam adalah pendekatan yang bersifat aksiologis. Pendekatan aksiologis merupakan pendekatan yang menerangkan apa yang seharusnya dilakukan.

Meskipun ilmu ekonomi Islam bersumber dari nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, tidak berarti ilmu ini tidak dapat dirumuskan dari fenomena dan realitas yang ada dalam suatu komunitas tertentu. Sehingga ilmu ini tidak dapat dipahami melalui pendekatan normatif ataupun positif. Pada dasarnya ilmu ini dapat dijelaskan melalui perpaduan antara kedua pendekatan tersebut dan tidak dipisahkan sebagaimana yang terdapat pada ilmu ekonomi modern.

Teori-teori dalam ilmu ekonomi Islam dapat dirumuskan dengan metode ekonomi modern yaitu metode deduktif dan induktif ataupun keduanya secara bersamaan. Metode ini sesuai dengan metode yang dikemukakan oleh seorang sarjana muslim yang bernama Ibrahim Ibn Musa

As-Syatibi dengan metode *maqashid syari'ah*-nya pada abad VIII Masehi sebelum metode modern (deduktif dan induktif) ditemukan.

Tujuan ilmu ekonomi Islam adalah kesejahteraan manusia dalam arti yang lebih luas dan lebih berat. Kesejahteraan yang dimaksud tidak selalu diukur dengan materi atau uang, akan tetapi terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang merupakan implementasi dari tujuan-tujuan syariah (*maqashid syari'ah*).

Untuk menjamin dan menjaga keseimbangan kehidupan sosio-ekonomik, ditetapkan suatu mekanisme yang berupa filter atau penyaring dari setiap produk atau aktivitas ekonomi. Filter keimanan merupakan landasan atau prinsip dalam seluruh aktivitas. Sedangkan filter pasar (harga) merupakan filter yang lebih bersifat praktis dan fleksibel, sehingga filter ini dapat berkembang dan berubah selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam

Alam Chowdhury, merumuskan metodologi Islamic Economic dengan istilah *shuratic process*. Penggunaan istilah *shuratic* berasal dari kata *syura/musyawaharah*, untuk menunjukkan bahwa proses ini bersifat konsultatif dan dinamis. Metodologi ini merupakan upaya untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang bersifat transenden, sekaligus didukung oleh kebenaran empiris dan rasional yang merupakan tolak ukur utama kebenaran ilmiah saat ini. Sementara seorang muslim meyakini bahwa kebenaran utama dan mutlak berasal dari Allah, sedangkan kebenaran dari manusia bersifat tidak sempurna. Akan tetapi manusia dikaruniai akal dan berbagai fakta empiris di

sekitarnya sebagai wahana untuk memahami kebenaran dari Allah. Perpaduan kebenaran wahyu dan kebenaran ilmiah akan menghasilkan suatu kebenaran yang memiliki tingkat keyakinan yang tinggi. Menurut Choudhury sumber utama dan permulaan dari segala ilmu pengetahuan (*primordial stock of knowledge*) adalah al-Qur'an, sebab ia merupakan kalam Allah. Pengetahuan yang ada dalam al-Qur'an memiliki kebenaran mutlak (*absolute*), telah mencakup segala kehidupan secara komprehensif (*complete*) dan karenanya tidak dapat dikurangi dan ditambah (*irreducible*). Akan tetapi, al-Qur'an pada dasarnya tidak mengetahui pengetahuan yang praktis, tetapi lebih pada prinsip-prinsip umum. Ayat-ayat al-Qur'an diimplementasikan dalam perilaku nyata oleh Rasulullah, karena itu as-Sunnah juga adalah sumber ilmu pengetahuan berikutnya. Al-Qur'an dan Sunnah kemudian dapat dielaborasi dalam hukum-hukum dengan menggunakan metode epistemological deduction, yaitu menarik prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam kedua sumber tersebut untuk diterapkan dalam realitas individu. Selanjutnya dalam epistemologi Ekonomi Islam diperlukan ijtihad dengan menggunakan rasio/akal. Ijtihad terbagi kepada dua macam, yaitu ijtihad *istimbathi* dan ijtihad *tathbiqi*. Ijtihad *istimbathi* bersifat deduksi, sedangkan ijtihad *tathbiqi* bersifat induksi. Dari segi kuantitas orang yang berijtihad, ijtihad dibagi kepada dua, yaitu ijtihad *fardi* (individu) dan ijtihad *jama'iy* (kumpulan orang banyak). Ijtihad yang dilakukan secara bersama disebut *ijma'* dan dianggap memiliki tingkat kebenaran ijtihad yang paling tinggi. Dalam membicarakan epistemologi ekonomi Islam, digunakan metode

deduksi dan induksi. Ijtihad tahbiqi yang banyak menggunakan induksi akan menghasilkan kesimpulan yang lebih operasional, sebab ia didasarkan pada kenyataan empiris. Selanjutnya, dari keseluruhan proses ini –yaitu kombinasi dari elaborasi kebenaran wahyu Allah dan as- Sunnah dengan pemikiran dan penemuan manusia yang dihasilkan dalam ijtihad akan menghasilkan hukum dalam berbagai bidang kehidupan. Jika diperhatikan, maka sesungguhnya Shuratic proses ini merupakan suatu metode untuk menghasilkan ilmu pengetahuan yang memiliki akar kebenaran empiris (*truth based on empirical process*).



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISA NILAI EKONOMI DALAM RIBA DAN SODAQOH

A. Nilai Tambah dan Pengurangan dalam Riba dan Sodaqoh

Ekonomi Islam bukan semata-mata bidang kajian yang berdasarkan pada persoalan-persolan nilai, tetapi juga bidang kajian keilmuan. Keterpaduan ilmu dan nilai menjadikan ekonomi islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup bermasyarakat.¹ Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan Ekonomi Islam dapat dicerna dengan menggunakan metode-metode pengetahuan pada umumnya, sehingga Ekonomi Islam bisa dikaji dan dikembangkan sekaligus dapat dipraktekkan.

Sementara itu, nilai menjadikan Ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia, yaitu menuntun ke jalan kebaikan dan menjauhi jalan kehinaan. Keberadaan nilai-nilai islam dalam ekonomi islam ada kerana memiliki tujuan untuk memberikan kesejahteraan hidup bagi manusia, karena tidak mungkin Allah memberikan tuntunan yang menyebabkan manusia terjerumus dalam kehinaan.

Keterpautan antara ilmu dan nilai menjadi sinergi bagi perkembangan ekonomi islam. Perkembangan ekonomi di masa rasulullah SAW yang di dasarkan pada nilai-nilai islam mampu mengubah kehidupan masyarakat

¹ Menurut weber nilai tidak dapat disatukan dengan ilmu pengetahuan. Masalah kepercayaan tidak dapat diselesaikan dengan ilmiah, karena ^{ilmiah} pengetahuan tidak dapat menunjukkan apa yang harus dikerjakan, ia hanya dapat menerangkan syarat-syarat dan konsekuensi tindakan. Lihat Paul-heinz Koesters (1988) hal. 154

pada saat itu lebih baik.² Keberadaan nilai bukan sebagaimana telah diterapkan oleh teologi calvinis.³ Atau teori Weber tentang *wertfrei* atau bebas nilai. Nilai-nilai islam di dasarkan atas ketentuan-ketentuan Allah sebagai penguasa makhluk, dan alam semesta, sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan Al hadist.

Ekonomi konvensional yang cenderung memisahkan antara ilmu dan nilai mengantar manusia pada kehidupan yang *absurd*.⁴ Dimana manusia terbawa oleh rutinitas sehari-hari sehingga tidak menyadari, apakah yang dilakukannya untuk kebaikan hidupnya. Hal ini terjadi karena manusia terbawa oleh ritme kehidupan yang tidak memberikan ruang bagi manusia untuk mempertanyakan "mengapa itu semua harus dilakukan". Keadaan ini mengakibatkan manusia kehilangan kemanusiaannya; karena kemanusiaan di nilai atas dasar berapa target materi di dapatkan dalam ritme kehidupannya. Akhirnya hidup dijadikan alat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan materi, dimana kebutuhan materi dianggap sebagai hal yang rasional untuk dijadikan jaminan mendapatkan kebahagiaan.

² Marshall G.S Hodgson (1999), *The Venture of Islam, Iman dan Sejarah dalam Peradaban Dunia* (terj) Paramadina, Jakarta, hal. 205-266

³ Teologi calvinis mengartikan dunia sebagai satu-satunya "panggung untuk memuja Tuhan" artinya kebesaran Tuhan akan berkembang melalui kerja manusia. Tuhan tidak hanya ingin bahwa karya baik terjadi melainkan tuhan langsung turun tangan sendiri membimbing manusia tersebut. Jika sebuah kerja berhasil dengan baik berarti tuhan turut bekerja di dalamnya. Karena tuhan yang membimbing orang yang terpilih, bukan yang terkutuk. Oleh karena itu bekerja yang berhasil merupakan tanda yang sangat dirindukan manusia ; yaitu kepastian masuk surga. Lihat Paul-heinz Koesters (1988) *ibid* hal. 156

⁴ Pengalaman absurd manusia dapat dijelaskan bila manusia setiap hari mengerjakan pekerjaan yang rutin setiap hari sampai tiba-tiba muncul pertanyaan "mengapa" . dengan pertanyaan ini sebenarnya manusia bosan bercampur dengan heran , namun bangkit pula kesadarannya. Dalam tim redaksi driyakarya, (1993) *Diskursus kemasyarakatan dan kemanusiaan*, Gramedia jakarta hal. 165

Dalam ekonomi konvensional cenderung mengarahkan manusia untuk mengabaikan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi konvensional mendorong manusia untuk mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah-ketentuan mengenai keterpaduan ilmu dan nilai dalam kehidupan. Sifat manusia yang merasa lebih tahu⁵ menjadikan manusia kurang proporsional dalam memandang masalah. Sifat ini menjadikan ia berpikir bahwa segala sesuatu bisa ia kendalikan. Sampai ia tidak menyadari, ternyata sehebat apapun ia masih memerlukan media-media tempat 'melarikan' segala masalah hidupnya.

Di dalam sistem ekonomi islam, dikaitkan dengan konsep *time value of money* tentunya tidak akan terjadi. Untuk menganalisis ini, ada ajaran kuat dalam islam, yaitu terdapat dalam surat Al-ashr :1-3. dari surat al ashhr ini menunjukkan bahwa waktu bagi semua orang adalah sama kuantitasnya, yaitu 24 jam dalam sehari, 7 hari dalam seminggu. Namun nilai dari waktu itu akan berbeda dari satu orang dengan orang lainnya. Perbedaan nilai waktu tersebut adalah tergantung pada bagaimana seseorang memanfaatkan waktu.⁶ Semakin efektif dan efisien, maka akan semakin tinggi nilai waktunya. Efektif dan efisien akan mendatangkan keuntungan di dunia bagi siapa saja yang melaksanakannya. Oleh karena itu, siapapun pelakunya tanpa memandang suku, agama, dan ras, secara sunnatullah ia akan mendapatkan keuntungan di dunia.⁷

⁵ QS. Annisa (4) : 28

⁶ Muhammad, Dasar-dasar Keuangan Islami, (Yogyakarta : Ekonosia 2008) hal.73

⁷ QS. Al- Qashash (28) : 77

Di dalam islam, keuntungan bukan saja keuntungan di dunia, namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien. Namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan inilah yang akan mendatangkan keuntungan di akhirat. Sebaliknya, keimanan yang tidak mampu mendatangkan keuntungan di dunia, berarti keimanan tersebut tidak di amalkan. Islam mengajarkan carilah keuntungan akhirat tetapi jangan lupakan keuntungan dunia.

Implikasi dalam dunia bisnis, ajaran Al-qur'an tersebut mengindikasikan bahwa dalam bisnis selalu di hadapkan pada untung dan rugi. Keuntungan dan kerugian tidak dapat dipastikan untuk masa yang akan datang.⁸ Bisnis pada dasarnya adalah hubungan antara *return* dan *risk*. Bisnis bukanlah aktivitas yang mendatangkan keuntungan tanpa ada risiko. Sebagaimana dijelaskan pada konsep *time value of money*, bahwa sebagai pengganti atas situasi ketidak-pastian, maka dimunculkan konsep *discount rate*.

Termasuk di antara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh islam dalam aspek ekonomi adalah : "sikap adil".⁹ Cukuplah bagi kita bahwa Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah melaksanakan keadilan. Lawan kata dari keadilan adalah kedzaliman (*azh zhulm*), yaitu sesuatu yang telah diharamkan Allah atas diri-Nya sebagaimana telah diharamkan-Nya atas hamba-hamba-Nya. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil dan

⁸ QS. Luqman (31) : 34

⁹ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam* (Jakarta : Robbani Press 1997) hal. 308

membenci orang-orang yang berbuat zhalim, bahkan melaknat mereka. Firman-Nya :

إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ

"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zhalim (Qs. Hud: 18)¹⁰

Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kedzaliman, termasuk di dalamnya transaksi yang mengandung unsur riba. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara *bathil* atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Pengharaman riba menjadi sesuatu yang fundamental dalam ekonomi Islam. Bahkan, instrumen riba menjadi pembeda antara status orang muslim dengan orang kafir. Artinya, pelaku praktek riba sudah tidak diakui keislamannya dan termasuk kepada golongan orang-orang yang kafir. Mengapa ajaran Islam memberikan penegasan seperti ini? Hal ini dikarenakan riba menjadi sesuatu yang mengerikan dan merusak sistem perekonomian. Karena dengan adanya riba, ada pihak yang didzalimi.

Keseimbangan (*equilibrium*) dalam ekonomi akan tercabut tatkala praktek riba menjadi pondasi setiap kegiatan ekonomi. Maka tidak salah, jika masyarakat kita memberikan gelar kepada para pengambil riba sebagai "*lintah darat*". Lintah adalah suatu binatang yang biasa tinggal di air dengan

¹⁰ Qs. Hud (11) : 18

darah sebagai menu kesukaannya. Jika ada "*lintah darat*" maka mereka adalah pengambil riba yang menghisab darah masyarakat di darat melalui pengembangbiakan uang dengan sistem bunga. Secara historis, pelarangan praktek riba sudah ada sejak zaman dahulu. Sebelum Nabi Muhammad Saw membawa risalah keislaman, Nabi-Nabi terdahulu sudah menegaskan akan keharaman riba. Bahkan, para filosof Yunani Kuno sudah memberikan kecaman yang keras terhadap praktek riba.

Diantara dampak ekonomi riba adalah dampak inflatoir yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal tersebut disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah suku bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin tinggi juga harga yang akan ditetapkan pada suatu barang. Dampak lainnya adalah bahwa hutang, dengan rendahnya tingkat penerimaan peminjam dan tingginya biaya bunga, akan menjadikan peminjam tidak pernah keluar dari ketergantungan, terlebih lagi bila bunga atas hutang tersebut dibungakan.

Riba merupakan pendapatan yang didapat secara tidak adil. Para pengambil riba menggunakan uangnya untuk memerintah-kan orang lain agar berusaha dan mengembalikan misalnya dua puluh lima persen lebih tinggi dari jumlah yang dipinjamkannya. Persoalannya, siapa yang bisa menjamin bahwa usaha yang dijalankan oleh orang itu nantinya mendapatkan keuntungan lebih dari dua puluh limapersen? Semua orang, apalagi yang beragama, tahu bahwa siapapun tidak bisa memastikan apa yang terjadi besok atau lusa. Dan siapapun tahu bahwa berusaha

memiliki dua kemungkinan, berhasil atau gagal. Dengan menetapkan riba, berarti orang sudah memastikan bahwa usaha yang dikelola pasti untung.

Allah menciptakan suatu kejadian atau segala sesuatu pasti tidak luput dari sisi positif dan negatif, adapun pelajaran yang bisa di petik dibalik larangan riba adalah sebagai berikut:

1. Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi manusia, tetapi hanya mengharamkan apa yang sekiranya dapat membawa kerusakan baik individu maupun masyarakat.
2. Cara riba merupakan jalan usaha yang tidak sehat, karena keuntungan yang di peroleh si pemilik dana bukan merupakan hasil pekerjaan atau jerih payahnya. Keuntungannya diperoleh dengan cara memeras tenaga orang lain yang pada dasarnya lebih lemah dari padanya.
3. Riba dapat menyebabkan krisis akhlak dan rohani. Orang yang meribakan uang atau barang akan kehilangan rasa sosialnya, egois.
4. Riba dapat menimbulkan kemalasan bekerja, hidup dari mengambil harta orang lain yang lemah. Cukup duduk di atas meja, orang lain yang memeras keringatnya.
5. Riba dapat mengakibatkan kehancuran, banyak orang-orang yang kehilangan harta benda dan akhirnya menjadi fakir miskin.

Implikasi logis dari pengharaman ini adalah orang-orang yang beriman diperintahkan untuk meninggalkan segala bentuk riba meskipun kecil persentasenya.¹¹ Allah dan rasul-Nya bahkan mengajak untuk berperang melawan siapa saja yang masih menggunakan instrumen riba dalam kegiatan ekonominya. Firman-Nya :

¹¹ Hilman Hakiem, *Mencermati Larangan Riba*, Republika, di akses Rabu, 03 February 2010

“Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan riba), Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan, jika kamu bertobat, bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya, dan tidak pula dianiaya.” (QS Albaqarah : 2: 278).¹²

Dengan diturunkannya ayat ini, status haramnya riba bersifat final dan *kulli* atau menyeluruh, baik itu dalam jumlah kecil maupun besar. Islam memandang riba sebagai suatu kejahatan ekonomi yang menimbulkan penderitaan bagi masyarakat baik itu secara ekonomis, sosial maupun moral.

Sistem perekonomian ribawi yang dilaknat Allah adalah system yang menguntungkan segelintir konglomerat dan para bankir namun menyengsarakan mayoritas penduduk dunia. Sistem ekonomi tersebut secara siklik akan mengalami krisis karena hakikat dari sistem ribawi adalah tidak mendorong pertumbuhan harta tapi sekedar pertumbuhan modal yang itu lebih merupakan permainan angka-angka karena mayoritas sistem ekonomi ribawi itu adalah sektor non riil. Lebih dari itu, sistem tersebut adalah sistem yang diharamkan dan dilaknat oleh Allah SWT sehingga tidak ada keberkahan di dalamnya

Shodaqoh¹³ salah satu instrumen ekonomi yang di tawarkan Islam mencoba menetralsir pandangan *hedonis* dari kegiatan ekonomi konvensional yang menekankan pada aspek materi. Karena dalam pandangan ekonomi Islam tujuannya adalah memperoleh *falah* (kebahagiaan dunia-akhirat).

¹² Qs. Al-Baqarah (2) : 278

¹³ Shodaqoh diartikan memberikan harta kepada mereka yang miskin yang menghajatkan dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan apa-apa dari para penerima. Lihat *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariah* hal. 590

Tujuan dari ekonomi Islam adalah untuk memperoleh keberkahan baik dunia dan akhirat. *Barokah* adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dollar dan mata uang apa saja. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barokah didalamnya. Sebaliknya semakin buruk perilaku seseorang maka akan semakin kecil pula barokah yang ada dilalamnya. Dengan kata lain, perilaku yang baik akan selalu diberkati (*diberi barokah*) sedangkan tindakan jahat akan senantiasa mendapatkan petaka. Untuk lebih spesifik, konsep barokah memberikan garansi akan kesuksesan akhir dari sebuah pekerjaan dan perilaku yang benar, baik itu secara seketika atau dalam waktu yang lama.

Orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka lewat jalan sedekah dan bukannya dengan cara ribawi, yang meskipun ia mendatangkan keuntungan dan peningkatan hartanya, namun tindakan itu akan menghalangi turunnya barokah Allah dalam harta miliknya. Konsep tentang barokah Rasulullah ditegaskan dalam berbagai hadisnya, seperti:

مَا تَقَصَّتْ صَدَقَةً مِنْ مَالٍ

*Tidak akan berkurang karena bersedekah.*¹⁴

¹⁴ Abdullah Muhammad Ismail Bukhori, *Matan al-Bukhari*, (Daar Fikr: Bairut, tt), Juz 3 hal. 432

Sodaqoh diartikan pemberian seorang muslim secara sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang dilakukan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridha Allah SWT dan pahala semata.

Al-Jurjani, seorang pakar bahasa Arab dan pengarang buku *at-Ta'rifat* (Definisi-definisi), mengartikan sedekah sebagai pemberian seseorang secara ikhlas kepada yang berhak menerimanya yang diiringi oleh pemberian pahala dari Allah SWT. Berdasarkan pengertian ini, maka infak (pemberian/sumbangan) harta untuk kebaikan termasuk dalam kategori sedekah.

Ulama fiqih sepakat mengatakan bahwa sedekah merupakan salah satu perbuatan yang disyariatkan dan hukumnya adalah sunah. Kesepakatan mereka itu didasarkan pada firman Allah SWT di dalam surat *al-baqarah*(2) ayat 280:

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ صَلَىٰ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui". (Qs. Al-Baqarah(2):280)¹⁵

Bersedekah merupakan amal yang sangat mulia. Dengan bersedekah berarti seseorang mensyukuri karunia Allah. Itulah sebabnya beberapa hikmah bagi orang yang gemar bersedekah, antara lain :

¹⁵ Qs. Al-Baqarah(2):280

- a. Dikasihi Allah SWT, dilipatgandakan pahalanya, dimudahkan segala urusannya, dan didekatkan rizkinya.
- b. Suasana kehidupan sehari-hari satu sama lain dalam keadaan aman, nyaman, dan kondusif jauh dari sifat hasud dan iri karena telah tercipta tolong menolong.
- c. Dapat menopang kebutuhan kerabat, sanak saudara bahkan orang lain.
- d. Pada saat yang sama, orang yang gemar bersedekah akan meningkatkan harkat dan martabat diri sendiri di dalam kehidupan sesama.

Berkaitan dengan konsep matematika (hitungan) ilahiyah kita bisa menelaah 2 pernyataan berikut: "*Jika seseorang bersodaqoh, maka Allah akan lipat gandakan (balasannya) bagi mereka*" dan "*Jika angka 7 di kurangkan dengan angka 2 maka hasilnya adalah 5*", secara sepintas kedua pernyataan tersebut sangatlah kontradiksi, Namun sebenarnya terdapat jawaban, sehingga kedua pernyataan tersebut bernilai benar.

Ada dua konsep yang harus kita pegang untuk menjawab pernyataan tersebut :

1. Ada sebuah bilangan yang jika dikurangkan, maka tidak akan ada pengaruh, yaitu tak hingga (∞), jika ($\infty - 9 = \infty$), maksudnya adalah ketika seseorang ikhlas bersodaqoh, maka ia akan yakin bahwa semua yang dia miliki adalah titipan, implikasinya adalah sesungguhnya harta yang dia keluarkan itu adalah harta Allah yang nilainya tak hingga (∞)".

2. Terdapat bilangan jika dikurangkan maka hasilnya akan bertambah, yaitu $7 - (-3) = 10$, maksudnya adalah ketika seseorang ikhlas bersodaqoh, maka sesungguhnya harta yang aslinya beku (padat), dengan wujud positifnya (+), dengan bantuan kalam Ilahi mampu mencairkan dirinya sendiri, sehingga berubah wujud menjadi minus (-), Itulah hakikat Sodaqoh yang sebenarnya”¹⁶

Di antara nilai-nilai yang dianjurkan Islam dalam bidang perdagangan dan perniagaan adalah bershadaqah secara sukarela untuk mensucikan hal-hal yang mengotori hubungan perdagangannya. Hal ini sesuai dengan hadist nabi:

انفقى او انفحى , او انضحى ولا تحصى ولا تحصى الله عليك ولا توعى فيوعى الله عليك

*Infakkanlah hartamu, janganlah engkau menghitung-hitungnya (menyimpan tanpa mau mendedekkannya) jika tidak, maka Allah akan menghilangkan barokah rizqi tersebut Janganlah menghalangi anugerah Allah untukmu. Jika tidak, maka Allah akan menahan anugerah dan kemurahan untukmu.*¹⁷

INDONESIA

¹⁶ Trimudillah "Konsep Pengurangan dalam Islam dan Matematika "dikutip dari <http://www.freelists.org/archives/ppi/09-2005/msg00261.html>, diakses 26 Oktober 2008

¹⁷ Al Hafidz Ibnu Hajar Al Atsqolani, Fathul Bari Syarh Shahih Al-bukhori, 3/300, Darul Ma'rifah. 1379

B. Prinsip Berkah dalam Islam

Secara ilmu bahasa, “Al-Barokah” berartikan: “Berkembang, bertambah dan kebahagiaan.”¹⁸ Dalam bahasa Arab, kata "berkah" berasal dari kata kerja *madli* (kata kerja yang merujuk kepada peristiwa yang terjadi pada masa lalu) *baraka*. Kata ini, menurut Al-Asfihani, pakar bahasa al-Qur'an, dari segi bahasa, mengacu kepada arti *al-luzum* (kelaziman), dan juga berarti *al-tsubut* (ketetapan atau keberadaan), dan *tsubut al-khayr al-ilahy* (adanya kebaikan Tuhan). Senada dengan al-Asfahani, Lewis Ma'luf, juga mengartikan kata *baraka* dengan arti "menetap pada sesuatu tempat". Dari arti ini, muncul istilah *birkah*, yaitu tempat air pada kamar mandi. Tempat air tersebut dinamakan *birkah* karena ia menampung air, sehingga air dapat menetap atau tertampung di dalamnya.

Betapa sering kita mengucapkan, mendengar, mendambakan dan berdoa untuk mendapatkan keberkahan. Keberkahan *dalam* umur, keberkahan dalam keluarga, keberkahan dalam usaha, keberkahan dalam harta benda dan lain-lain. “Berkah” atau “Al Barokah” bila kita pelajari dengan sebenarnya, baik melalui ilmu bahasa arab atau melalui dalil-dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah, niscaya kita akan mendapatkan bahwa “al Barokah” memiliki kandungan dan pemahaman yang sangat luas dan agung.

¹⁸ Al Misbah Al Munir oleh Al Faiyyumy 1/45, Al Qomus Al Muhith oleh Al Fairuz Abadi 2/1236, & Lisanul Arab oleh Ibnu Manzhur 10/395.

Imam An Nawawi berkata: Asal makna keberkahan ialah kebaikan yang banyak dan abadi.¹⁹ Adapun bila ditinjau melalui dalil-dalil dalam Al Qur'an dan As Sunnah, maka "Al Barokah" memiliki makna dan perwujudan yang tidak jauh berbeda dari makna "Al Barokah" dalam ilmu bahasa. Untuk sedikit mengetahui tentang keberkahan yang dikisahkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah, berikut pemaparan tentang Qs. Al-Qaff 9-11 :

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبَارَكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ { ١٠ } رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ-

"Dan Kami turunkan dari langit air yang diberkahi (banyak membawa kemanfaatan) lalu Kami tumbuhkan dengan air itu taman-taman dan biji-biji tanaman yang diketam. Dan pohon kurma yang tingo-tinggi yang memiliki mayang yang bersusun-susun, untuk menjadi rezki bagi hamba-hamba (kami), dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati (kering). Demikianlah terjadinya kebangkitan." (Qs. Qaaf: 9-11)

Bila keberkahan telah menyertai hujan yang turun dari langit, tanah gersang, kering kerontang menjadi subur makmur, kemudian muncullah taman-taman indah, buah-buahan dan biji-bijian yang melimpah ruah. Sehingga negeri yang dikaruniai Allah dengan hujan yang berkah menjadi negeri gemah ripah loh jinawi (kata orang Jawa) atau, negeri yang adil, makmur dan sentosa.

Demikianlah Allah Ta'ala menyimpulkan kisah bangsa Saba', suatu negeri yang tatkala penduduknya beriman dan beramal sholeh, penuh dengan keberkahan. Sampai-sampai ulama' ahli tafsir mengisahkan bahwa: dahulu, wanita kaum Saba' tidak perlu untuk memanen buah-buahan kebun mereka.

¹⁹ An-Nawawi, Syarhu Bukhori Muslim (Beirut : Dar Al-kutb, tt) Juz 1, hal.225

Untuk mengambil hasil kebunnya, mereka cukup membawa keranjang di atas kepalanya, lalu melintas di kebunnya, maka buah-buahan yang telah masak dan berjatuh sudah dapat memenuhi keranjangnya, tanpa harus bersusah-payah memetik atau mendatangkan pekerja yang memanennya.

Sebagian ulama' lain juga menyebutkan bahwa dahulu di negeri Saba' tidak ada lalat, nyamuk, kutu, atau serangga lainnya, yang demikian itu berkat udaranya yang bagus, cuacanya yang bersih, dan berkat kerahmatan Allah yang senantiasa meliputi mereka.²⁰

Dalam sebuah hadist, ketika Nabi SAW. menceritakan tentang berbagai kejadian yang mendahului kebangkitan hari qiyamat, beliau bersabda:



يقال للأرض: أنبيي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة، ويستظلون بقحفها، ويبارك في الرُّسل، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس. رواه مسلم

“Akan diperintahkan (oleh Allah) kepada bumi: tumbuhkanlah buah-buahanmu, dan kembalikan keberkahanmu, maka pada masa itu, sekelompok orang akan merasa cukup (menjadi kenyang) dengan memakan satu buah delima, dan mereka dapat berteduh dibawah kulitnya. Dan air susu diberkahi, sampai-sampai sekali peras seekor onta dapat mencukupi banyak orang, dan sekali peras susu seekor sapi dapat mencukupi manusia satu kabilah, dan sekali peras, susu seekor domba dapat mencukupi satu cabang kabilah.” (Riwayat Imam Muslim)

²⁰ Abi Al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al Adzim* (Riyadh : Darus Salam, tt) juz 3 hal. 531

Demikianlah ketika rizqi diberkahi Allah, sehingga rizqi yang sedikit jumlahnya, akan tetapi kemanfaatannya sangat banyak, sampai-sampai satu buah delima dapat mengenyangkan segerombol orang, dan susu hasil perasan seekor sapi dapat mencukupi kebutuhan orang satu kabilah. Ibnu Qayyim berkata: “Tidaklah kelapangan rizqi dan amalan diukur dengan jumlahnya yang banyak, tidaklah panjang umur dilihat dari bulan dan tahunnya yang berjumlah banyak. Akan tetapi kelapangan rizqi dan umur diukur dengan keberkahannya.”²¹

Bila ada yang berkata: Itukan kelak tatkala kiyamat telah dekat, sehingga tidak mengherankan, kerana saat itu, banyak terjadi kejadian yang luar biasa, sehingga apa yang disebutkan pada hadits ini adalah sebagian dari hal-hal tersebut. Ucapan ini tidak sepenuhnya benar, sebab hal yang serupa – walau tidak sebesar yang disebutkan pada hadits ini- juga pernah terjadi sebelum zaman kita, yaitu pada masa-masa keemasan umat Islam.

Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata: “Sungguh dahulu biji-bijian, baik gandum atau lainnya lebih besar dibanding yang ada sekarang, sebagaimana keberkahan yang ada padanya (biji-bijian kala itu-pen) lebih banyak. Imam Ahmad telah meriwayatkan melalui jalur sanadnya, bahwa telah ditemukan di gudang sebagian khalifah Bani Umawiyah sekantung gandum yang biji-bijinya sebesar biji kurma, dan bertuliskan pada kantung luarnya: “Ini adalah gandum hasil panen masa keadilan ditegakkan.”²²

²¹ Ibnu Qayyim, *Al Jawabul Kafi* (Dar Al-kutb Ilmiah, tt) hal.56

²² Ibnu Qayyim, *Zaadul Ma'ad fi Hadyi Kairul Ibad* (Dar Al-kutb Ilmiah, tt) juz 4 hal.363

Seusai kita membaca hadits dan keterangan Imam Ibnul Qayyim di atas, kemudian kita berusaha mencocokkannya dengan diri kita, niscaya yang kita dapatkan adalah kebalikannya, yaitu makanan yang semestinya mencukupi beberapa orang tidak cukup untuk mengenyangkan satu orang, berbiji-biji buah delima hanya mencukupi satu orang,.

Demikianlah sedikit gambaran tentang peranan keberkahan pada usaha, penghasilan, dan kehidupan manusia, yang digambarkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits.

Terlepas dari apakah turunnya "berkah" Tuhan harus diawali oleh keimanan dan ketaqwaan manusia atau tidak, kata "berkah" itu sendiri tetap mengacu kepada adanya kebaikan Tuhan, baik yang ada pada manusia maupun yang ada pada makhluk lainnya. Ibnu Qayyim berkata: *"Tidaklah kelapangan rizqi dan amalan diukur dengan jumlahnya yang banyak, tidaklah panjang umur dilihat dari bulan dan tahunnya yang berjumlah banyak. Akan tetapi kelapangan rizqi dan umur diukur dengan keberkahannya."*²³ Al-Qur'an sendiri disebut oleh Allah sebagai kitab suci yang di"berkah"i (kitab mubarak). Al-Qur'an disebut kitab yang di"berkah"i adalah karena ia mengandung ajaran-ajaran yang baik yang datang dari Tuhan. Tidak ada ajaran dalam al-Qur'an yang tidak baik. Manusia, karena keterbatasannya, terkadang tidak dapat memahami kebaikan yang terkandung dalam kitab suci tersebut.

²³ Ibnu Qayyim, *Al Jawabul Kafi* ibid hal. 56.

Kata-kata "berkah" yang muncul dalam al-Qur'an, semuanya mengacu kepada sebuah arti bahwa pelaku yang memberi "berkah" hanyalah Allah. Oleh sebab itu, baik al-Asfahani, al-Maraghi maupun Lewis, sama-sama memberi arti kata "berkah" dengan arti kebaikan Tuhan. Dengan demikian, ungkapan yang digunakan oleh orang, misalnya: Dengan "berkah" si Fulan, saya tertolong dari segala kesusahan" tidak dipahami dengan arti "si Fulan yang memberi "berkah"", akan tetapi mengacu kepada arti "akibat". Dengan kata lain, akibat si Fulan, saya terhindar dari segala kesusahan. Jadi, si Fulan tidak mempunyai wewenang memberi kebaikan ("berkah"), tapi Tuhanlah yang memberi kebaikan ("berkah"). Si Fulan hanya memberi bantuan kepada orang lain dari kebaikan ("berkah") yang diberikan Tuhan kepadanya.

Ungkapan *baraka fiy* digunakan untuk mendoakan seseorang supaya mendapat kebaikan atau kerelaan dari Tuhan. Ungkapan *baraka Allah fika wa 'alayka* berarti *ja'alaka mubarakan* (Allah memberi kebaikan kepadamu). Adapun ungkapan al-barak dapat pula berarti al-sa'adah (kebahagiaan), atau al-ziyadah (tambahan). Dari arti asal kata "berkah" ini, dapat dipahami bahwa orang yang dido'akan orang lain agar mendapat "berkah" berarti dido'akan semoga mendapat keridlaan Tuhan. Dengan ridla Tuhan, ia akan mendapat kebahagiaan dan nikmat Tuhan.

Kembali kepada ayat yang berbunyi: *Hadza dzikrun mubarakun anzalnahu* (Qur'an surat al-An'am ayat 92). Ayat ini mengandung makna bahwa kitab suci tersebut berisi kumpulan peraturan yang berbentuk perintah dan larangan Tuhan, yang kalau perintah itu dikerjakan dan larangan

dihindari, seseorang akan mendapat kebaikan. Undang-undang itu merupakan sebagian kebaikan yang datang dari Allah. Masih banyak lagi nikmat Tuhan yang tidak dapat dihitung dan diduga. Sesuatu yang dirasakan mendapat tambahan kebaikan Tuhan, walaupun tidak dapat dilihat, disebut juga sebagai "berkah". Dalam hubungannya dengan tambahan kebaikan ini, Rasulullah bersabda:

ما نقصت صدقه من مال

"Harta benda tidak akan berkurang karena disedekahkan".

Secara lahiriyah, mengeluarkan sedekah berarti mengurangi harta. Akan tetapi secara tersirat, harta tidak akan berkurang, bahkan akan bertambah, yakni artinya, Tuhan akan menambah lagi rejeki kepada orang yang mengeluarkan harta, yang boleh jadi tanpa diduga dan tanpa diketahui oleh orang tersebut. Orang yang merasa merugi karena mengeluarkan harta di jalan Allah, karena ia hanya mencari hubungan lahiriyah antara infak harta di jalan Allah dengan kebaikan yang diperolehnya. Dicari dengan jalan apa pun, apalagi dengan jalan ilmiah, yang menuntut adanya pemikiran rasional, obyektif, dan sistimatis, tidak akan ditemukan hubungan antara dua hal di atas.

Oleh karena itu, dibutuhkan sikap imani, yaitu keimanan yang mendalam bahwa sebagian nikmat Tuhan yang kita rasakan dalam kehidupan ini, atau bahkan seluruhnya, adalah pemberian Tuhan. Pemberian Tuhan boleh jadi karena Tuhan memiliki sifat Rahman (pengasih). Dengan sifat itu,

Tuhan dapat memberi kebaikan kepada siapa saja, tanpa memandang suku, ras, agama dan golongan.

Sebaliknya, sanksi (siksaan) Tuhan di dunia terhadap orang yang berdosa, tidak dapat diperhitungkan secara ilmiah dan rasional, sebab tidak ada hubungan yang dapat dilihat secara kongkrit antara pelanggaran yang dilakukan dengan balasan Tuhan di dunia. Hanya sikap imani pula yang dapat mengakui adanya hubungan antara pelanggaran dengan sanksi di dunia.

Dari uraian yang dipaparkan di atas, dapat dipahami bahwa "berkah" adalah kebaikan Tuhan, baik berupa materi maupun non materi. "Berkah" atau kebaikan itu hanya milik Tuhan dan datang dari Tuhan.

Kebaikan itu dapat dirasakan oleh seseorang, baik sebagai balasan atas ketaqwaan dan keimanannya kepada Tuhan maupun diberikan begitu saja oleh Tuhan karena sifat maha pemurah-Nya dan Maha Kuasa-Nya untuk berbuat sekehendak hatinya, tanpa ada yang mampu menghalanginya.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

C. Tafsir Ayat 276 Al Baqarah dan ayat 39 Ar-rum

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. (Al Baqarah: 276).²⁴

Dalam surah ini, Allah menegaskan, bahwa Dia memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah menyatakan demikian untuk membalik persepsi, bahwa sekalipun secara matematis riba menguntungkan, di sisi Allah dinihilkan. Sebaliknya, sedekah yang secara matematis merugikan, karena harta yang disedekahkan berkurang, di sisi Allah justru dilipatgandakan. Kemudian dilanjutkan dengan pernyataan: Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasannya Allah SWT. Memusnahkan riba dalam pengertian ini adalah Allah akan meluluh-lantahkan atau menghapus riba adakalanya dengan menghilangkan semua hartanya dari pemiliknya atau keberkahan dari harta bendanya dengan tidak bermanfaat sama sekali. Bahkan menghilangkan keberkahannya di dunia dan akan menyiksanya di hari kiamat kelak.²⁵

Selain itu, yang dimaksud dengan memusnahkan riba ialah memusnahkan harta itu atau meniadakan berkahnya. Dan yang dimaksud dengan menyuburkan sedekah ialah memperkembangkan harta yang telah

²⁴ Qs. Al-Baqarah (2) : 276

²⁵ Abi Al Fida' Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Qur'an Al Adzim* ibid hal.185

dikeluarkan sedekahnya atau melipat gandakan berkahnya. Maksudnya ialah orang-orang yang menghalalkan riba dan tetap melakukannya. Yang menjadi titik tinjauan dalam ayat "Allah memusnahkan riba dan menumbuhkan sedekah" dalam artian bahwa periba mencari keuntungan harta dengan cara riba, dan pembangkang sedekah mencari keuntungan harta dengan jalan tidak mengeluarkan sedekah. Untuk itulah, maka Allah menjelaskan, bahwa riba menyebabkan kurangnya harta dan penyebab tidak berkembangnya harta tersebut. Sedang sedekah adalah penyebab tumbuhnya harta dan bukan penyebab berkurangnya harta itu. Keduanya ditinjau dari akibatnya di dunia dan di akhirat kelak.

Barokah adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dollar dan mata uang apa saja. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah amat tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barokah didalamnya. Sebaliknya semakin buruk perilaku seseorang maka akan semakin kecil pula barokah yang ada dilalamnya. Dengan kata lain, perilaku yang baik akan selalu diberkati (diberi barokah) sedangkan tindakan jahat akan senantiasa mendapatkan petaka. Untuk lebih spesifik, konsep barokah memberikan garansi akan kesuksesan akhir dari sebuah pekerjaan dan perilaku yang benar, baik itu secara seketika atau dalam waktu yang lama. Dalam hubungannya dengan masalah ini, maka aturan Al Quran mengenai sedekah dan riba perlu untuk kita catat. Mengenai

ayat tersebut Al Quran berjanji, dalam sebuah ungkapan yang jelas, dua konsekwensi yang diterima dalam hal sedekah dan riba. Harta akan berkurang karena riba, dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak diluaran sebagai sesuatu yang paradoksal (sebab riba didunia semakin berkembangnya harta, sedangkan sedekah, tampaknya mengurangi harta). Namun inilah sebenarnya apa yang disebut dengan konsep barokah tersebut. Dalam ungkapan Sayyid Qutub:

“Peringatan Allah sangat benarmasyarakat manapun yang memprkatekkan riba, maka masyarakat itu telah mencabut berkah, kesejahteraan dan kepuasan dari dirinya.”²⁶

Teori ini kelihatannya adalah teori yang aneh, namun jika ini dipraktekkan, maka akan tampak bukti kebenarannya dan viabilitasya. Orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka lewat jalan sedekah (yakni memberikan harta kepada mereka yang miskin yang menghajatkan dengan semata-mata mengharapkan ridha Allah dan tidak mengharapkan apa-apa dari para penerima), dan bukannya dengan cara ribawi, yang meskipun ia mendatangkan keuntungan dan peningkatan hartanya, namun tindakan itu akan menghalangi turunnya barokah Allah dalam harta miliknya.

Al Bahi menyatakan bahwa sedekah akan meningkatkan efek positif pada harta kekayaan. Sebaliknya riba, yang tampak sepintas akan menambah kuantitas harta, namun harta yang bertambah itu sebenarnya berkurang dari nilai-nilai yang utama. Walaupun hal ini tampak sebagai suatu yang

²⁶ lihat Sayyid Qutub dalam Ensiklopedi Ekonomi dan perbankan Syari’ah, Kafa Publishing, Hal.97

paradoksal, namun hal ini merupakan fakta yang tidak bisa dibantah. Ketika berbicara mengenai riba, Babilu menyatakan :

“bahwasannya riba itu akan menjauhkan dari barokah, dan akan mengakibatkan terkonsentrasinya kekayaan pada segelintir orang, mengakibatkan meningkatnya kemiskinan secara massif, dan akan menimbulkan bentrokan antara orang-orang yang kaya dengan orang-orang yang miskin.”

Manusia selalu mengharapkan rahmat dan karunia Allah. Untuk mencapai itu semua maka seseorang harus mengikuti apa yang Allah dan Rasul-Nya perintahkan. Dengan melakukan tindakan pembangkangan pada Allah, maka manusia telah mengundang kemurkaan Allah, bukan nikmat dan karunia-Nya. Keterlibatan seseorang dalam riba misalnya (ataupun aktivitas lainnya yang dilarang) adalah tindakan maksiat dan pembangkangan pada Allah, yang akibatnya adalah menjauhkan rahmat dan nikmat Allah dari dirinya. Dengan mengambil kesimpulan dari adanya bukti-bukti dalam Al Quran. Fazlur Rahman menyatakan:

Ada korelasi yang kuat antara kesejahteraan dan moralitas. Sebuah masyarakat akan bahagia dan sejahtera jika ia mampu menjaga misi moral, dan kesejahteraan itu akan sirna dan musnah jika mereka runtuh secara moral.²⁷

Bagi seorang muslim yang memiliki kepercayaan yang kuat akan konsep barokah, berarti ia memiliki sebuah aset yang besar. Kepercayaan ini akan mendorong dirinya untuk berbuat dan berperilaku baik, meskipun tampaknya tidak menguntungkan, dan akan menjadikannya menghindari dari

²⁷ Lihat Fazlur Rahman dalam Ensiklopedi Ekonomi Islam dan Perbankan Syari'ah hal. 98

perbuatan jahat meskipun dia melihat bahwa dari perbuatan itu akan mendapatkan untung.

Ayat pertama yang berbicara tentang riba adalah Al-Rum ayat 39: Di sisi lain, ayat Al-Rum 39 yang merupakan ayat pertama yang berbicara tentang riba, dinilai oleh para ulama Tafsir tidak berbicara tentang riba yang diharamkan. Al-Qurthubi:171 dan Ibn Al-'Arabi:172 menamakan riba yang dibicarakan ayat tersebut sebagai riba halal. Sedang Ibn Katsir menamainya riba mubah.¹⁷³ Mereka semua merujuk kepada sahabat Nabi, terutama Ibnu 'Abbas dan beberapa tabiin yang menafsirkan riba dalam ayat tersebut sebagai "hadiah" yang dilakukan oleh orang-orang yang mengharapkan imbalan berlebih.

Menurut pandangan kebanyakan manusia, pinjaman dengan sistem bunga akan dapat membantu ekonomi masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi rakyat. Anggapan tersebut telah menjadi keyakinan kuat hampir setiap orang, baik ekonom, pemeritah maupun praktisi. Keyakinan kuat itu juga terdapat pada inetelektual muslim terdidik yang tidak berlatar belakang pendidikan ekonomi. Karena itu tidak aneh, jika para pejabat negara dan direktur perbankan seringkali bangga melaporkan jumlah kredit yang dikucurkan untuk pengusaha kecil sekian puluh triliun rupiah. Begitulah pandangan dan keyakinan hampir semua manusia saat ini dalam memandang sistem kredit dengan instrumen bunga. Itulah pandangan material (zahir) manusia yang seringkali terbatas.

Pandangan umum di atas dibantah oleh Allah dalam Al-quran surah

Ar-Rum : 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوَ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ
تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Apa yang kamu berikan (berupa pinjaman) dalam bentuk riba agar harta manusia bertambah, maka hal itu tidak bertambah di sisi Allah Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS.ar-Rum : 39).²⁸

Ayat ini menyampaikan pesan moral, bahwa pinjaman (kredit) dengan sistem bunga tidak akan membuat ekonomi masyarakat tumbuh. Pandangan Al-quran ini secara selintas sangat kontras dengan pandangan manusia kebanyakan. Manusia menyatakan bahwa pinjaman dengan sistem bunga akan meningkatkan ekonomi masyarakat, sementara menurut Allah, pinjaman dengan sistem bunga tidak membuat ekonomi tumbuh dan berkembang.

Mengapa Allah mengatakan pinjaman kredit dengan sistem bunga tidak menumbuhkan ekonomi ? Di sinilah keterbatasan akal (pemikiran) sebagian besar manusia. Mereka hanya memandang secara dangkal, kasat mata dan material (zahir) belaka. Dari sinilah muncul konsep meta-ekonomi Islam, yaitu, sebuah pandangan ekonomi yang berada di luar akal material manusia yang terbatas.

Sayyid Qutub dalam Fi Zhilalil Quran mengatakan inilah dasar teori Islam dalam masalah harta. Kepada dasar ini, seluruh perincian dalam teori ekonomi Islam kembali. Selama harta itu adalah harta Allah, maka ia dengan

²⁸ Qs.Ar-Ruum (30) : 39

demikian tunduk kepada apa saja yang ditetapkan oleh Allah baginya, sebagai pemilik harta yang pertama, baik dalam masalah cara memilikinya maupun dalam cara mengembangkannya, atau juga dalam cara menggunakannya. Sehingga, orang yang memegang harta tak dapat bebas memperlakukan harta itu semauanya.

Di sini Al-Quran mengarahkan para pemilik harta yang Allah pilih untuk menjadi pemegang amanah harta itu, kepada jalan yang paling baik dalam mengembangkan harta itu. Yaitu, dengan berinfak kepada para kerabat, orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, serta menginfakkan secara umum di jalan Allah.

Tetapi sebagian mereka ada yang berusaha mengembangkan harta dengan memberikan hadiah kepada orang-orang kaya, agar hadiah tersebut di balas berlipat-lipat! Maka, Allah menjelaskan kepada mereka bahwa ini bukan jalan yang benar dalam mengembangkan harta secara hakiki. Maksud ayat tersebut, meskipun nashnya dengan dimutlakkan akan mencakup seluruh wasilah yang ingin digunakan oleh pemilik harta guna mengembangkan hartanya dengan cara riba dalam bentuk yang bagaimanapun. Juga menjelaskan kepada mereka pada waktu yang sama tentang cara yang hakiki untuk mengembangkan harta.

“Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).”

Ini adalah wasilah yang terjamin untuk melipatgandakan harta. Yaitu, dengan tanpa balasan dan tanpa menunggu ganti dari manusia. Ia melakukannya semata untuk mendapat keridhaan Allah. Bukankah Dia yang membukakan rezeki dan menetapkannya? Bukankah Dia yang memberikan rezeki kepada manusia atau tak memberikannya?

Maka, Dialah yang dapat melipatgandakan harta itu bagi orang-orang yang menginfakkannya dengan tujuan mendapatkan keridhaan-Nya. Dia pula yang mengurangi harta orang-orang yang menjalankan riba yang bertujuan mendapatkan perhatian manusia. Itu adalah perhitungan dunia, sementara berinfak adalah perhitungan akhirat, dan padanya terdapat berlipat-lipat ganda keuntungan. Dan, ia adalah perdagangan yang menguntungkan di sini dan di sana.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian berbagai masalah dalam pembahasan dapat diperoleh pengertian dan persepsi masing-masing pertanyaan dalam rumusan masalah pembahasan ini dengan mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 276 dan Ar-Rum 39. Al Quran berjanji, dalam sebuah ungkapan yang jelas, dua konsekwensi yang diterima dalam hal sedekah dan riba. Harta akan berkurang karena riba, dan akan bertambah berkat sedekah, yang tampak diluaran sebagai sesuatu yang paradoksal (*sebab riba didunia semakin berkembangnya harta, sedangkan sedekah, tampaknya mengurangi harta*). Namun inilah sebenarnya apa yang disebut dengan konsep barokah tersebut. Dalam ungkapan Sayyid Qutub: *"Peringatan Allah sangat benar, masyarakat manapun yang memprkatekkan riba, maka masyarakat itu telah mencabut berkah, kesejahteraan dan kepuasan dari dirinya."* Teori ini kelihatannya adalah teori yang aneh, namun jika ini dipraktikkan, maka akan tampak bukti kebenarannya dan viabilitasnya. Orang yang beriman diperintahkan untuk meningkatkan dan menambah harta mereka lewat jalan sedekah dan bukannya dengan cara ribawi, yang meskipun ia mendatangkan keuntungan dan peningkatan hartanya, namun tindakan itu akan menghalangi turunnya barokah Allah dalam harta miliknya.

2. Dalam ekonomi Islam, tindakan rasional termasuklah kepuasan atau keuntungan ekonomi dan rohani baik di dunia maupun di akhirat, sedangkan dalam ekonomi konvensional cakupan tujuannya terbatas hanya pada kepuasan atau keuntungan ekonomi saja. Oleh karena itu, dimensi waktu dalam ekonomi Islam adalah lebih luas dan menjadi perhatian tersendiri pada tingkat agen-agen ekonomi di dalam Islam. Ekonomi Islam dalam menjalankan perekonomian tidak hanya berasaskan pada logika semata, akan tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika serta tetap berpedoman kepada petunjuk-petunjuk dari Allah SWT.

Manusia perlu bertindak rasional karena ia mempunyai beberapa kelebihan dibanding ciptaan Allah yang lainnya. Manusia dianggap bertindak rasional apabila individu tersebut mengarahkan perilakunya untuk mencapai tahapan maksimum sesuai dengan norma-norma Islam. Individu rasional adalah individu yang berusaha memaksimalkan *al-falah* dibanding memaksimalkan kepentingan diri sendiri (*self interest*).

3. Menurut Al-Asfihani Barokah berarti *al-tsubut* (ketetapan atau keberadaan), dan *tsubut al-khayr al-ilahy* (adanya kebaikan Tuhan). Barokah adalah satu karunia yang tidak bisa dipantau. Ini adalah sebuah pertumbuhan yang tidak bisa dikalkulasi dengan hitungan dollar dan mata uang apa saja. Konsep tentang barokah ini meliputi semua spektrum perilaku manusia. Ada tidaknya sebuah barokah tergantung pada benar tidaknya sebuah perilaku dan tindakan seseorang. Jadi, semakin baik perilaku seseorang akan semakin bertambah barokah didalamnya.

Sebaliknya semakin buruk perilaku seseorang maka akan semakin kecil pula barokah yang ada dilalamnya. Dengan kata lain, perilaku yang baik akan selalu diberkati (diberi barokah) sedangkan tindakan jahat akan senantiasa mendapatkan petaka. Untuk lebih spesifik, konsep barokah memberikan garansi akan kesuksesan akhir dari sebuah pekerjaan dan perilaku yang benar, baik itu secara seketika atau dalam waktu yang lama. Kata-kata "berkah" yang muncul dalam al-Qur'an, semuanya mengacu kepada sebuah arti bahwa pelaku yang memberi "berkah" hanyalah Allah.

B. Saran-saran

Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap pihak manapun, dengan segala kerendahan hati. Dengan menganalisis secara tajam tentang rasionalisasi berkah dalam Al-Qur'an yang menitik beratkan pada pembahasan riba dan shodaqoh dikaitkan dengan perilaku ekonomi masyarakat pada umumnya, beranggapan bahwa tindakan ekonomi tidak ada kaitannya dengan agama (Tuhan) itu merupakan anggapan salah. Karena pada dasarnya manusia harus menyatukan akal dan wahyu sebagai penunjuk dalam menjalankan kehidupannya. Penelitian ini hanya berlandaskan pada teori saja, diharapkan untuk peneliti selanjutnya bisa menghadirkan dengan realitas yang ada dalam menjalankan kegiatan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad bin. Ahkâm al-Qur'an, Juz I, Bairut, Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1996.
- Arifin, Zainul. Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Jakarta, Alfabeta, 1999.
- Al-Qurtubi, Ahmad Al-Anshari. Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Dar Al-Hadist Al-Qohiroh
- Bukhari, Muhammad bin Ismail al-. Shahih al-Bukhari. Al-Qahirah, Dar al-Syu'ab, t.th.
- Chapra, M. Umer. Towards a Just Monetary System Bibliografy, edisi Indonesia, Al-Qur'an Menuju Sistem Moneter yang Adil, terj. Lukman Hakim, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Chapra, Umer, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam/The Future of Economics: An Islamic Perspective*, Ikhwan Abidin Basri (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Choudhury, Masudul Alam, *The Paradigm of Humanomics*, (Bangi: UKM, 1989).
- Djojohadikusumo, Sumitro. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori dalam Ekonomi Umum, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 1991.
- Gorringe, Timothy, *Fair Shares: Ethics and The Global Economy*, (Slovenia: Thames, 1999).
- Hanafi, A.A. dan Hamid Sallam. Business Ethics: An Islamic Perspective, (Ed.) F.R. Faridi, New Delhi, Hazrat Nizamuddin West, 1995.
- Hamilton, Clive, *The Mystic Economist*, (Australia: Hamilton, 1994).
- Harsanyi, John C., "Advances in Understanding Rational Behavior" dalam Jon Elster (ed.) *Rational Choice*, (Oxford UK: Basil Blackwell Ltd., 1986).
- Hatta, Mohammad. Bank dalam Masyarakat Indonesia, t.t., Bank Indonesia, 1942.

Hamouri, Qasem, "Rationality, Time and Accounting for The Future in Islamic Thought", dalam Faridi (ed), *Essays in Islamic Economic Analysis*, (New Delhi: Genuine Publication & Media PVT. Ltd., 1991).

Kahf, Monzer, "The Theory of Consumption" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992).

_____, "A Contribution to the theory of Consumer Behaviour in Islamic Society" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992)

Khan, M. Fahim, "Theory of Consumer Behaviour in Islamic Perspective", dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia, 1992).

Jassas al-.Abu Bakar, *Ahkam al-Qur'an*, Beirut,: Dar al-Fikr, t.th.

Jauziyah, Ibnu Qayyim, al-. *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.

Khan, Abd al-Jabbar. *Divine Banking System*, dalam *Journal of Islamic Banking and Finance*, t.t., Winter, 1984.

Khatib, A., *Bank dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1962.

Kirmâni, al-. *Al-Bukhari li Syarh al-Kirmâni*, t.t.: Dâr al-Fikr, t.th.

Kuran, Timur. *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assessment*, dalam *Int. J. Middle East Studies* 18, 1996.

Maududi, Abu al-A'la al-. *Al-Riba*, t.t., Dar al-Fikr, t.th.

M.B. Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2003).

Mannan, M.A., "Scarcity, Choice and Opportunity Cost: Their Dimension in Islamic Economics", (Saudi Arabia: International Centre for Research in Islamic Economics, 1982).

_____, *Ekonomi Islam: Teori dan Praktek* (terj.). (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

- March, James G., "Bounded Rationality, Ambiguity, and the Engineering of Choice", dalam Jon Elster (ed.) *Rational Choice*, (Oxford UK: Basil Blackwell Ltd., 1986).
- Mardalis, 1993. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy J., 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit P.T. Remaja Rosdakarya
- Marzuki, 2002, *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Prasetia Widya Pratama.
- Muhammad, 2003. *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: Ekonisia.
- Miller, Roger LeRoy, *Economics Today, The Micro View*, edisi 9. (New York: Addison Wesley, 1997).
- Misri, Rafiq Yunus, al-. *Al-Jami' fi Ushul al-Riba*, Beirut: al-Syamiyah, 1991.
- Mohammad, Mahathir. *Islam as a Religion of Justice*, dalam *Islam and Justice*, (Ed.) Aidit bin Hj. Ghazali, Kuala Lumpur, Institute of Islamic Understanding Malaysia, 1993.
- Muslehuddin, Muhammad. *Banking and Islamic Law*, edisi Indonesia, Sistem Perbankan dalam Islam, terj. Aswin Simamora, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994.
- Mutahhari, Murtada. *Al-Riba wa al-Ta'min*, terj. Irwan Kurniawan, edisi Indonesia, Asuransi dan Riba, Bandung, Pustaka Hidayah, 1995.
- Naisabury, Muslim bin Hajjaj, al-. *Shahhîh Muslim*, Juz V, Beirut, Dar al-Fikr, t.th.
- Naqvi, Nawab Haider, *Ethics and Economics: An Islamic Synthesis*, London, The Islamic Foundation, 1981.
- Nasution, Khairuddin. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1996.
- Qasimi, Jamaluddin al-. *Mahasin al-Ta'wilayah*, Mesir, Dar al-Ihya al-Kutub al-Arabiyah, 1957.
- Qastalani, Syihabuddin Ahmad al-. *Irsyâd al-Sâri Lisyarh Sahîh al-Bukhari*, Bairut, Dâr al-Fikr, 1990.

- Qazwiny, Abi Abdillah Muhammad bin Yazid al-. Sunan Ibni Majah, Juz II, t.t., Dar al-Fikr, t.th.
- Qurtubi, Muhammad al-. Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Kairo, Dar al-Kitab al-Arabiyyah, 1967.
- Qutub Sayyid, *Tafsir Ayat Ar-Riba*, (Dar As-Suruq t.t)
- Rahman, Afzalur. Economic Doctrines of Islam, terj. Soeroyo, Nastangin, Doktrin Ekonomi Islam 3, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.
- Rahman, Afzalur. Muhammad: Encyclopaedia of Saerah, Vol. II, London, The Muslim Schools Trust, 1982.
- Rahman, Fazlur. Health and Medicine in the Islamic Tradition: Change and Identity, terj. Jaziar Radianti, Etika Pengobatan Islam: Penjelajahan Seorang Neomodernis, Bandung, Mizan, 1999.
- Razi, Fakhrudin al-. Al-Tafsir al-Kabir, t.t., Dar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.
- Rida, Rasyid, Al-Manar, Mesir, Mathba'at Muhammad Ali Shahib wa Abduh, 1374.
- Sabuni, Muhammad Ali al-. Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an, t.t., t.p., t.th.
- Saeed, Abdullah. Islamic Banking and Interest: A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation. Leiden, E.J. Brill, 1996.
- Sanhuri, Abd al-Razak. Masâdir al-Haqq fi al-Fiqh al-Islami, Bairut, al-Majma' al-Arabi al-Islami, 1967,
- Samuelson, Paul dan William D. Nordhaus, *Microeconomics*, edisi 17, (New York: McGraw-Hill, 2001).
- Syed Omar Syed Agil, "Rationality in Economic Theory: A Critical Appraisal", dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*. (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992).
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, "Islamic Consumer Behaviour" dalam Sayyid Tahir *et al.* (ed.), *Readings in Microeconomics An Islamic Perspective*, (Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd, 1992).
- Sijistani, Abu Daud Sulaiman bin al-Asy'ats al-. Sunan Abi Daud, Juz III, Beirut, Dar al-Fikr, 1994.

- Sumitro, Warkum. *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMI dan Takaful) di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1996.
- Suriasumantri, Jujun S. "Penelitian Ilmiah, Kefilsafatan dan Keagamaan: Mencari Paradigma Kebersamaan" dalam *Gong Mahasiswa* No. 03/TH. III/ 1993.
- Supardi, 2005. *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis*, Cetakan Pertama. Yogyakarta: UII Press
- Sya'rani, Abd al-Wahb al-. *Al-Mizân al-Kubrâ*, Bairut, Alam al-Kutub, 1989.
- Syaukani, Mohammad al-. *Fath al-Qadir*, Beirut, Dar al-Fikr, 1981.
- Tabari, al-. *Jami' al-Bayan fi Tafsir al-Qur'an*, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1968.
- Tajuldin *et.al.*, *Rasionalisme dari Perspektif Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam: Implikasi ke Atas Keseimbangan Konsumen dan Keseimbangan Pengeluar*. Kertas kerja untuk seminar
- Taimiyah, Ibnu. *Kitab al-Radd 'ala Mantiqiyîn*, Bairut, Dâr al-Ma'rifah, t.th.
- Tim P3EI UIL, *EKONOMI ISLAM*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008)
- Turmuzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa bin Saurah al-. *Sunan al-Turmudzi, Juz III*, Beirut, Dar al-Fikr, 1994.
- Vanberg, Viktor J. (1994), *Rules and Choice in Economics*. London: Routledge, h. 37
- Zahrah, Muhammad Abu. *Buhus fi al-Riba*, Mesir, Dar al-Ilmiah, 1970.
- Zuhri, Muh *Riba dalam Al Qur'an dan Masalah Perbankan*, (Jakarta : Rajawali Press, 1996)